

Prequalification Document
Public Private Partnership Project Multilane Free Flow Toll Transaction System





Daftar Istilah List of Abbreviations

Istilah	Definisi
Terms	Definition
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappenas	Ministry of National Development Planning
DBFOMT	Desain, Bangun, Mendanai, Operasi, Pelihara dan
DBFOMT	Serah
	Design, Build, Finance, Operate, Maintain and
	Transfer
EPC	Teknik, Pengadaan, dan Konstruksi
EPC	Engineering, Procurement, and Construction
РЈРК	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
GCA	Government Contracting Agency
BUP	Badan Usaha Pelaksana
IBE	Implementing Business Entity
RP	Rupiah Indonesia
IDR	Indonesian Rupiah
PT. PII	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
IIGF	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund
ITP	Instruksi untuk Peserta
ITP	Instructions to Participants
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
LKPP	Pemerintah / Badan Pengadaan Publik Nasional
	National Public Procurement Agency
LDP	Lembar Data Proyek
PDS	Project Data Sheet
KPBU	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
PPP	Public Private Partnership
PQ	Prakualifikasi
PQ	Prequalification
Q&A	Tanya Jawab
Q&A	Question & Answer
RfP	Dokumen Permintaan Proposal
RfP	Request for Proposal
RfQ	Dokumen Prakualifikasi
RfQ	Request for Qualification
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
SPT	Tax Return
TDP	Tanda Daftar Perusahaan
TDP	Company Registration Certificate
USD	Dolar Amerika Serikat
USD	United States Dollar

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

Bagian 1 – Informasi Umum	3	Section 1 – General Information	3
Pernyataan	3	Acknowledgement	3
Definisi	3	Definitions	3
Ikhtisar Proses Prakualifikasi	10	Outline of the PQ Process	10
Bagian 2 - Informasi Proyek	12	Section 2 – Project Information	12
Latar Belakang dan Tujuan Proyek	12	Project Background and Objectives	12
Ruang Lingkup Proyek	16	Scope of the Project	16
Informasi Penting terkait Proyek	19	Important Information Related to the Project	19
Bagian 3 – Instruksi Kepada Peserta ("IKP")	31	Section 3 – Instructions to Participants ("ITP")	31
Umum	31	General	31
Isi Dokumen Prakualifikasi	37	Contents of this RfQ	37
Penyiapan Dokumen Kualifikasi	38	Preparation of Qualification Document	38
Penyerahan Dokumen Kualifikasi	42	Qualification Document Delivery	42
Evaluasi Peserta	44	Evaluation of the Participants	44
Bagian 4 – Lembar Data Proyek (LDP)	49	Section 4 – Project Data Sheet ("PDS")	49
Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi	56	Section 5 – PQ Criteria	56
Kelayakan Peserta	56	Eligibility of Participants	56
Performa Kontrak, Litigasi dan Arbitrase	59	Contract Performance, Litigation and Arbitration	59
Kemampuan Finansial	63	Financial Capabilities	63
Kemampuan Teknis	68	Technical Capabilities	68
Bagian 6 –Isi Dokumen Kualifikasi	75	Section 6 – Contents of Qualification Document	75

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Undangan Prakualifikasi

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("**PJPK**"), bermaksud untuk melakukan pengadaan Badan Usaha Pelaksana ("BUP") melalui proses prakualifikasi yang kompetitif untuk mendesain, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan menyerahkan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow ("Proyek"), sebagaimana dijelaskan pada Pendahuluan dalam Dokumen Prakualifikasi ("RfQ") ini.

Pengadaan BUP akan dilakukan berdasarkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ("**KPBU**") berdasarkan pada:

- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pelaksanaan Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keriasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cata Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perka LKPP 19/2015").

Pengadaan untuk memilih badan usaha yang akan membentuk Badan Usaha Pelaksana KPBU meliputi proses Prakualifikasi dan proses Pelelangan. Proses pelelangan yang kompetitif

Minister of Public Works and Housing

Invitation for Prequalification

Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System

Minister of Public Works and Housing, as the Government Contracting Agency ("GCA"), intends to procure an Implementing Business Entity ("IBE") through a competitive procurement process to design, build, finance, operate, maintain and transfer Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System (the "Project"), as described in the Introduction of this Request for Qualification ("RfQ")

The procurement of IBE will be implemented under the following Public Private Partnership ("**PPP**") legal framework:

- a. Presidential Regulation Number 38 of 2015 regarding Public Private Partnership in Infrastructure Provision;
- b. Minister National Development for Planning/Head of National Development Planning Agency Regulation Number 4 of 2015 regarding the Implementation Procedures for Public Private Partnership in Infrastructure Provision as amended by Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Regulation Number 2 of 2020 regarding amendment of Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Regulation Number 4 of 2015 regarding the Implementation Procedures for Public Private Partnership in Infrastructure Provision; and
- c. Head of National Procurement Agency Regulation Number 19 of 2015 regarding the Procedures of Procurement of Public Private Partnership in Infrastructure Provision ("LKPP Regulation 19/2015");

The procurement process to select the IBE will include a Prequalification (PQ) process, followed by a Tender process. The winner will be selected through a competitive tender

dilakukan terhadap sejumlah peserta yang memenuhi kualifikasi, yakni kriteria yang ditetapkan dalam RfQ ini. Peserta yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan akan diminta untuk mempersiapkan pembiayaan yang diperlukan, serta mendirikan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka menandatangani dan melaksanakan Perjanjian KPBU.

process from a pool of applicants that meet the criteria set forth in this RfQ. The winner of the tender will be required to arrange the necessary financing and incorporate the Project IBE which will implement the PPP Agreement.

Melalui undangan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku PJPK, mengundang pihak-pihak yang berminat, untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi sesuai dengan kriteria ("Kriteria Prakualifikasi") yang diatur di dalam RfQ ini. Kriteria Prakualifikasi mencakup aspek administrasi, teknis, dan finansial. Kriteria Prakualifikasi tersebut dirancang untuk memilih Peserta yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam merancang, membangun, mendanai. memelihara, mengoperasikan, dan menyerahkan proyek penyediaan infrastuktur sejenis. Hanya Peserta vang lulus kualifikasi yang akan diundang untuk berpartisipasi dalam proses Pelelangan.

Through this invitation, Minister of Public Works and Housing, as the GCA, invites interested parties to submit a Qualification Document in accordance with the criteria ("PQ Criteria") set forth in the RfQ. The PQ Criteria are comprised of administration, technical, and financial aspects. These PQ Criteria are designed to enable the GCA to select qualified Participants who can demonstrate a proven track record and have the ability to design, build, finance, operate, maintain and transfer the provision of similar infrastructure projects. Only Participants who pass the qualification will be invited to participate in the Tender.

Dokumen Kualifikasi harus dilengkapi dan diserahkan ke alamat dan pada tanggal sebagaimana tercantum dalam RfQ ini. Dokumen Kualifikasi yang terlambat diserahkan tidak akan diterima.

The Qualification Document must be duly completed and delivered to the address and at the date as specified in the RfQ. Late submissions will not be accepted.

Tanggal / Date: 8 Juli 2020

Ketua - Panitia Pengadaan Chairman - Procurement Committee

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow / Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System

Bagian 1 – Informasi Umum

I. Pernyataan

Dengan menerima RfQ ini, dan ikut serta dalam proses Prakualifikasi, Peserta menyatakan dan menyetujui bahwa:

- 1. Pihaknya menerima seluruh syarat dan ketentuan di RfQ ini;
- Panitia Pengadaan, atas persetujuan dari PJPK, berhak untuk mengubah bagian manapun dari RfQ sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; dan
- Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam penafsiran atau kesimpulan yang dibuat oleh Peserta terhadap data dan informasi yang terdapat dalam RfQ ini.

II. Definisi

Kata-kata atau istilah berikut akan memiliki arti sebagai berikut dalam RfQ ini:

1. Afiliasi berarti, berkenaan dengan orang, setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan atau di bawah kendali yang sama dengan orang tersebut. Dalam definisi ini yang dimaksud dengan "Orang" berarti orang-perorangan, persekutuan perdata, kemitraan, perseroaan terbatas, perusahaan, badan hukum, perhimpunan, organisasi yang tidak berbadan hukum; dan dalam definisi ini yang dimaksud dengan "kontrol" berarti hak pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan arahan atau memengaruhi manajemen kebijakan orang tersebut, termasuk melalui kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh) saham atau melalui perjanjian. Istilah "mengendalikan", "dikendalikan oleh" dan "di bawah kendali bersama" memiliki arti yang

Section 1 – General Information

I. Acknowledgement

Upon receipt of this RfQ Document and by participating in the PQ process, the Participant acknowledges and agrees that:

- 1. It accepts all of the terms and conditions in this RfQ;
- 2. The Procurement Committee, with the GCA's approval, has the right to modify any part of the RfQ before the Qualification Document submission deadline; and
- 3. The Procurement Committee shall not assume any responsibility for any erroneous interpretations by the Participant in relation to the data furnished and information indicated in this RfQ.

II. Definitions

The following words or terms shall have the following meanings within this RfQ;

Affiliates means, with respect to a person, any Person who directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls controlled or under the same control as that Person. In this definition, "Person" shall mean any individual, partnership, joint venture, limited liability company, corporation, juridical entity, association, unincorporated organization; and in this definition "control" shall mean controlling right, directly or indirectly, to direction provide or affects management and policy of the Person. including through ownership of more than 50% (fifty percent) of shares or through a contract. The term "controlling", "controlled by" and "under joint control" has the same meaning;

sama;

- 2. **Badan Usaha** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing atau koperasi.
- 3. **Dokumen Perusahaan** adalah akta pendirian termasuk setiap perubahan, anggaran dasar perusahaan termasuk perubahan, risalah rapat umum pemegang saham, profil perusahaan, laporan keuangan, tanda-tanda pendaftaran perusahaan, dan izin usaha:
- 4. **Kepentingan Pengendali** adalah, sebagaimana berlaku bagi setiap entitas, kepemilikan secara langsung ataupun tidak langsung atas lebih dari 50% saham atau ekuitas lainnya yang memiliki hak suara atau kemampuan untuk mempengaruhi atau menyebabkan pengaruh terhadap pengelolaan atas entitas tersebut.
- 5. Tanggal Operasi Komersial / COD berarti tanggal di mana Proyek telah berhasil menyelesaikan tes penerimaan sehingga dapat beroperasi secara komersial sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian KPBU;
- 6. **Konsorsium** adalah konsorsium yang didirikan oleh sekelompok Badan Usaha berdasarkan suatu perjanjian konsorsium dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan.
- 7. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan BUP melalui negosiasi dalam hal hasil penilaian PQ hanya dalam satu Peserta yang memenuhi syarat, dalam arti Peraturan LKPP 19/2015.
- 8. **Pemberian Penjelasan** adalah salah satu kegiatan dalam proses PQ di

- 2. **Business Entity** means a stateowned enterprise, a regional-owned enterprise or a private enterprise in the form of a limited liability company, a foreign legal entity or a cooperative.
- Company Documents means deeds of incorporation including any amendments, the articles of association the of company including any amendments, minutes of general meeting of shareholders, company profile, financial statements, company registration signs, and business licenses;
- 4. **Controlling Interest** means, as applied to any entity, direct or indirect ownership of more than 50% of the outstanding capital stock or other equity interests having ordinary voting power or possession of the power to direct or cause the direction of the management of that entity.
- 5. Commercial Operation
 Date/COD means the date on
 which the Project has successfully
 completed the acceptance test so
 that it is able to operate
 commercially as will be further
 stipulated in the PPP Agreement;
- 6. **Consortium** means the consortium **established** by a group of Business Entities pursuant to a consortium agreement with the intent to participate in the procurement.
- 7. **Direct Appointment** means a method of selecting an IBE through negotiation, in the event that the PQ assessment result in only, one qualified Participant, within the meaning of LKPP Regulation 19/2015.
- 8. **Explanation Meeting** means one of the activities during the PQ

- mana Panitia Pengadaan menyampaikan penjelasan mengenai Proyek KPBU dan isi RfQ secara langsung kepada semua Peserta yang telah melakukan pendaftaran dan mengambil RfQ.
- Penanggung Jawab Proyek
 Kerjasama atau PJPK adalah Menteri
 Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Rakyat.
- 10. Jaminan Pemerintah adalah bentuk jaminan infrastruktur pemerintah atas kewajiban keuangan PJPK, yang disediakan oleh Menteri Keuangan dan / atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("PT PII") kepada BUP melalui skema alokasi risiko untuk Proyek KPBU.
- 11. **IDR atau Rupiah** berarti mata uang resmi Republik Indonesia;
- 12. **Indonesia** berarti, Republik Indonesia;
- 13. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berarti, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia (DSAS IAI) dari Lembaga Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal untuk badan hukum di bawah pengawasan regulator pasar modal;
- 14. **Hukum Indonesia** adalah semua hukum dan peraturan, keputusan pemerintah, keputusan lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia;
- 15. **Infrastruktur** adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar

- process where the Procurement Committee delivers the explanation of the PPP Project and the contents of the RfQ directly to all prospective Participants who have registered and collected the RfQ.
- 9. Government Contracting
 Agency or GCA means the
 Minister of Public Works and
 Housing.
- 10. **Government Guarantee** means a form of government infrastructure guarantee on the financial obligations of the GCA, provided by the Minister of Finance and/or the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund ("**IIGF**") to the IBE through a risk allocation scheme for the PPP Project.
- 11. **IDR** or **Rupiah** means the official currency of the Republic of Indonesia;
- 12. **Indonesia** means, Republic of Indonesia;
- 13. Indonesian **Financial** Accounting Standards means, Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK IAI) and the Indonesian Sharia Financial Accounting Standards Board (DSAS IAI) of the Institute of Indonesian Chartered Accountants and capital market regulations for legal entities under supervision of capital market regulator;
- 14. **Indonesian Law** means all laws and regulations, government decisions, decisions of the judicial institutions in force in Indonesia;
- 15. **Infrastructure** means technical, physical, systems, hardware and software required to perform public services, and any associated structural support to encourage the

- pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat
- 16. **Penyediaan Infrastruktur** adalah konstruksi pekerjaan untuk membangun atau meningkatkan kapasitas infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
- 17. **Badan Usaha Pelaksana** atau **BUP** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan didirikan di Indonesia oleh pemenang Tender untuk melaksanakan Proyek ini.
- 18. **Sengketa Material** adalah segala sengketa yang dapat mengakibatkan Peserta berpotensi tidak dapat berinvestasi dalam Proyek;
- 19. **Sistem Multi-Lane Free Flow atau Sistem MLFF** berarti sistem transaksi tol secara elektronik, nontunai, dan nirsentuh, yang memungkinkan transaksi tol tanpa henti untuk semua Pengguna Jalan Tol.
- 20.Kekayaan Bersih berarti, untuk setiap entitas bisnis, Total Aset dikurangi Kewajiban Total yang dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip akuntansi yang berlaku dalam yurisdiksi pendirian entitas bisnis tersebut;
- 21. **Laba Bersih** berarti, untuk setiap entitas bisnis, laba setelah dikurangi semua biaya termasuk beban bunga dan pajak penghasilan, dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip akuntansi yang berlaku di yurisdiksi pendirian badan usaha tersebut;
- 22. **Peraturan Daftar Negatif Investasi** adalah Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha

- economic and social growth of the community.
- 16. Infrastructure Provision means construction works to build or improve the capacity of infrastructure, and/or infrastructure management activities and/or infrastructure maintenance in order to improve the benefit of infrastructure.
- 17. **Implementing Business Entity** or **IBE** means a limited liability company established and incorporated in Indonesia by the winner of the Tender to implement this Project.
- 18. **Material Dispute** means any dispute which may result in Participant potentially being unable to invest in the Project;
- 19. Multi-Lane Free Flow System or MLFF System means means an electronic, cash-less, and contact-less, tolling transaction system that allows free-flow tolling for all Toll Road Users;
- 20. **Net Worth** means, for each business entity, Total Assets minus Total Liabilities calculated in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards or accounting principles applicable in the jurisdiction of the establishment of said business entity;
- 21. **Net Profit** means, for each business after entity, profit deducting all costs including interest expense and income tax, calculated in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards or accounting principles applicable in the jurisdiction of the establishment of said business entity;
- 22. **Negative Investment List Regulation** means Presidential
 Decree No. 44 Year 2016 on the List
 of Business Fields Closed and

- yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana diubah atau diganti dari waktu ke waktu, dan peraturanperaturan lainnya mengenai persyaratan kepemilikan asing pada Badan Usaha Indonesia.
- 23. Arus Kas Operasi berarti, untuk setiap entitas bisnis, total pendapatan tunai dikurangi total arus kas keluar dari aktivitas operasi dalam Laporan Arus Kas yang dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip akuntansi yang berlaku di yurisdiksi pendirian entitas bisnis tersebut;
- 24. Peserta adalah setiap Badan Usaha, atau Konsorsium yang berpartisipasi dalam proses Prakualifikasi ini dengan memasukkan Dokumen Kualifikasi dengan tujuan untuk dapat lulus kualifikasi.
- 25. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atau KPBU adalah kemitraan antara pemerintah dan Badan Pelaksana Usaha untuk penyediaan infrastruktur publik, yang mengacu pada spesifikasi yang ditentukan oleh Menteri / Kepala Badan / Kepala Wilayah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan, yang sebagian sepenuhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha mengenai alokasi risiko antara para pihak.
- 26. **Proyek** adalah Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow.
- 27. **Panitia Pengadaan** adalah Panitia Pengadaan untuk pengadaan BUP dalam Proyek ini, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPJT Nomor 01/SK/P/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multilane Free Flow*.

- Business Fields Open with Conditions to Investment, as amended or replaced from time to time, and other regulations which set out foreign ownership requirements for Indonesian business entities.
- 23. **Operating Cash Flow** means, for each business entity, the total cash income minus the total cash outflows from operating activities in the Cash Flow Statement calculated in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards or accounting principles applicable in the jurisdiction of the establishment of said business entity;
- 24. **Participant** means any Business Entity or a Consortium, who participates in this PQ process by submitting a Qualification Document with the intent to pass the qualification.
- 25. Public Private Partnership or PPP means a partnership between the government and Implementing Business Entity for public the provision of infrastructure, which refers specifications determined by the Minister/Head of Agency/Head of Region/State-owned Enterprise/Regional-owned Enterprise, which partially or fully the Business utilizes Entity's resources regarding the risk allocation between the parties.
- 26. **Project** means Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project.
 - 27. **Procurement** Committee means the Procurement Committee for the procurement of an IBE for this Project, which is established pursuant to Decree of the Head of ITRA Number 01/SK/P/2020 26 June 2020 on Establishment of Tender Committee Cashless Toll Transaction System Based

Multilane Free Flow.

- 28. **Prakualifikasi** atau **PQ** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan spesifik lainnya oleh Peserta sebelum proses seleksi, sebagaimana dimaksud dalam RfQ ini.
- 29. **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta, yang telah dinyatakan lulus kualifikasi, sesuai dengan ketentuan dalam RfP.
- 30.**Surat Kuasa** adalah Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Peserta (atau, dalam hal Peserta adalah Konsorsium, maka ditandatangani oleh setiap anggota Konsorsium) dan Perwakilan.
- 31. **Kriteria Prakualifikasi** adalah seluruh kriteria sebagaimana disebutkan dalam Bagian 5 Kriteria Prakualifikasi.
- 32. Perwakilan adalah pihak vang ditunjuk oleh Peserta berdasarkan Surat Kuasa. untuk bertindak sebagai penghubung Peserta dengan PJPK dan Panitia Pengadaan untuk segala hal terkait dengan proses Prakualifikasi dan Pelelangan, yang mana pihak yang ditunjuk tersebut harus diberikan kuasa untuk melakukan segala urusan untuk dan atas nama Peserta sepanjang proses Prakualifikasi dan Pelelangan.
- 33. Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) atau RfP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan kepada Peserta yang telah lulus kualifikasi, dengan tujuan untuk menyediakan petunjuk dan tata cara persiapan dan pemasukan Dokumen Penawaran.
- 34. **Dokumen Prakualifikasi** atau **RfQ** adalah RfQ ini, yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan pada tanggal, termasuk seluruh perubahan, addenda, tambahan, atau pernyataan kembali,

- 28. **Prequalification** or **PQ** means the process of assessment of competency and business capability as well as the fulfillment of other specific requirements by the Participants prior to the selection process, as referred to in this RfQ.
- 29. **Proposal** means a document submitted by the Participants in accordance with the terms of the RfP.
- 30. **Power of Attorney** or **PoA** means a power of attorney which is executed by the Participant (or, in the case of Participant in the form of a Consortium, by each member of the Consortium) and the Representative.
- 31. **PQ Criteria** means all the criteria set out in Section 5 PQ Criteria.
- appointed by the Participant through the execution of a PoA, to act as the Participant's point of contact with the GCA and the Procurement Committee for all matters relating to this PQ and Tender process, who shall have authority to conduct all business for and on behalf of the Participant during the PQ and Tender process.
- 33. **Request for Proposal** or **RfP** means a document issued by the Procurement Committee to those Participants who have passed the qualification stage, for the purposes of providing guidance and procedures for the preparation and submission of the Proposal.
- 34. **Request for Qualification** or **RfQ** means this RfQ, which is issued by the Procurement Committee dated, including any amendments, addenda,

sebagaimana dimungkinkan.

- 35. Biaya Layanan berarti Biaya Layanan Lump Sum dan/atau Biaya Layanan Berdasar Jalur Tol (sebagaimana berlaku). Untuk tujuan definisi ini, Biaya Layanan Lump Sum berarti Biaya Layanan untuk jalan-jalan tol yang ada saat ini di Pulau Jawa dan Bali sebagaimana disebutkan pada Bagian 2 (Informasi Proyek), dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol berarti Biaya Layanan untuk Layanan pada setiap Jalur Tambahan.
- 36.**Pemegang Saham** adalah semua pemegang saham dari entitas bisnis Peserta;
- 37. **Penerjemah Tersumpah** adalah setiap orang yang memiliki kompetensi untuk menyediakan atau melaksanakan terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan / atau Bahasa Asing yang diakui di Indonesia, sesuai dengan Hukum Indonesia;
- 38.**Pelelangan** adalah pelelangan untuk Proyek ini dalam arti Peraturan LKPP 19/2015.
- 39. **Jalan Tol** adalah jalan umum yang merupakan bagian dari jaringan jalan nasional tempat pengguna jalan diharuskan membayar tol.
- 40.**Pengguna Jalan Tol** berarti pemilik sah kendaraan dan dalam hal identitas pengemudi diketahui, pengemudi kendaraan yang melintasi Jalan Tol.
- 41. **Total Aset** berarti, untuk setiap entitas bisnis, total aset yang diukur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip akuntansi yang berlaku dalam yurisdiksi tempat masing-masing entitas bisnis tersebut didirikan;
- 42.**Total Liabilitas** berarti, untuk setiap entitas bisnis, total liabilitas yang diukur sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia atau prinsip

- supplements or restatements, as the case may be.
- 35. Service Fee means Lump Sum Service Fee and/or Tolled Lane Based Service Fee (as applicable). For the purpose of this definition, Lump Sum Service Fee means Service Fee for existing toll roads in Java and Bali islands as set out in Section 2 (Project Information), and Tolled Lane Based Service Fee means Service Fee with respect to the Service provided for any Additional Lane.
- 36. **Shareholders** means any shareholder of a Participant business entity;
- 37. **Sworn Translator** means any person who has the competence to provide or carry out official translations into Indonesian, English, and/or Foreign Languages recognized in Indonesia, in accordance with Indonesian Law;
- 38. **Tender** means the tender for this Project within the meaning of LKPP Regulation 19/2015.
- 39. **Toll Road** means a public road which is part of national road network where the road user is required to pay toll.
- 40. **Toll Road User** means the legal owner of the vehicle and in the case of driver is known the driver of the vehicle passing a Toll Road;
- 41. **Total Assets** means, for each business entity, total assets measured in accordance with Indonesian Accounting Standards or accounting principles that are applicable in the jurisdiction where the respective business entity is established:
- 42. **Total Liabilities** means, for each business entity, total liabilities measured in accordance with Indonesian Accounting Standards

akuntansi yang berlaku dalam yurisdiksi tempat masing-masing entitas bisnis tersebut didirikan.

- Kualifikasi 43. Dokumen adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi, yang memuat seluruh informasi yang diminta dalam Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi, yang disampaikan dengan formulir sebagaimana terlampir dalam Bagian 6 - Isi Dokumen Kualifikasi.
- 44. Hari Kerja adalah setiap hari selain hari Sabtu, Minggu dan setiap hari lainnya yang merupakan hari libur nasional di Republik Indonesia atau hari di mana lembaga perbankan disahkan atau diharuskan oleh hukum atau tindakan pemerintah lainnya untuk ditutup di Republik Indonesia;

III. Ikhtisar Proses Prakualifikasi

1. Prakiraan jadwal proses Prakualifikasi adalah sebagai berikut:

or accounting principles that apply in the jurisdiction where the respective business entity is established.

- 43. **Qualification Document** means a document submitted by the Participants in the fulfilment of the requirements stated in the RfQ, containing all of the information requested in Section 5 PQ Criteria, and to be submitted in the form attached hereto as Section 6 Contents of the Qualification Document.
- 44. **Business Day** means every day other than Saturday, Sunday and every other day which is a national holiday in the Republic of Indonesia or a day when banking institutions are authorized or required by law or other government actions to close in the Republic of Indonesia;

III. Outline of the PQ Process

1. The indicative schedule for the PQ process is stated below:

Pencapaian	Prakiraan Tanggal
Achievement	Expected Date
Pengumuman Prakualifikasi / Announcement of	8 Juli 2020
the PQ	8 July 2020
Penerbitan RfQ / Issuance of the RfQ	8 Juli 2020
	8 July 2020
Pemberian Penjelasan / Explanation Meeting	16 Juli 2020
	16 July 2020
Hari terakhir penyerahan pertanyaan- pertanyaan klarifikasi / Last day for submission of clarification questions	17 Juli 2020 17 July 2020
Batas akhir penyerahan Dokumen Kualifikasi /	7 Agustus 2020
Qualification Document submission deadline	7 August 2020
Pengumuman Hasil Prakualifikasi /	21 Agustus 2020
Announcement of PQ result	21 August 2020
Periode Sanggahan /	27 Agustus 2020
Objection Period	27 August 2020

Jadwal dapat diubah sewaktu-waktu oleh Panitia Pengadaan tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Peserta. Para Peserta diberikan pemberitahuan tertulis oleh Panitia Pengadaan sehubungan dengan tiap perubahan pada prakiraan jadwal,

The schedule may be changed by the Procurement Committee at any time without incurring any liability to the Participants. The Participants shall be notified in writing by the Procurement Committee of any changes in the indicative schedule from the official address (including

email address) stated in PDS II.2.

yang dikirim dari alamat resmi (termasuk alamat surel) yang tertera pada LDP II.2.

2. Prosedur Umum Prakualifikasi

Setelah penerbitan RfQ, PJPK, melalui Panitia Pengadaan, akan mengundang seluruh calon Peserta yang telah mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi untuk hadir dalam Pemberian Penjelasan, di mana PJPK akan mempresentasikan Proyek, memberikan penjelasan mengenai setiap bagian pada RfQ, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan klarifikasi, sepanjang relevan, dari Peserta. Pemberian Penjelasan akan diselenggarakan pada tanggal, waktu, dan tempat yang disebutkan dalam RfQ ini.

menerima Setelah Dokumen Prakualifikasi, para Peserta dapat menyampaikan pertanyaan klarifikasi secara tertulis kepada **Panitia** Pengadaan. Panitia Pengadaan akan mengupayakan untuk menjawab setiap pertanyaan klarifikasi diterima, namun demikian, Panitia Pengadaan untuk tidak menanggapi berdasarkan pertanyaan yang, pendapat Panitia Pengadaan, tidak berkaitan dengan Proyek ataupun proses Prakualifikasi.

Peserta dapat mengikuti proses Prakualifikasi dengan cara memasukkan Dokumen Kualifikasi, sebagaimana dijelaskan secara lebih lanjut dalam Dokumen Prakualifikasi ini, sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. Setelah batas akhir pemasukan, Panitia Pengadaan akan membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi tersebut. Setelah mengevaluasi Dokumen Kualifikasi, Panitia Pengadaan akan menentukan Peserta mana yang lulus kualifikasi, akan mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi. Peserta yang tidak puas dengan hasil Prakualifikasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan kepada PJPK dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam RfQ ini.

Hanya Peserta yang lulus kualifikasi yang akan diundang dan diperbolehkan untuk mengambil RfP.

2. General Procedure for the PQ

Following the issuance of the RfQ, the GCA, through the Procurement Committee, will hold an Explanation Meeting, inviting all prospective Participants who have registered and collected the RfQ. At this meeting the GCA will present the Project, clarify parts of the RfQ, and answer relevant clarification questions from the Participants. The Explanation Meeting will be held at a date, time and place stated in this RfQ.

Having received the RfQ, the Participants may submit any written clarification questions to the Procurement Committee. The Procurement Committee will endeavor to answer every clarification question received, but reserves the right not to respond to any inquiries which, in the opinion of the Procurement Committee are not related to the Project, or to the PQ process.

All Participants may apply to the PQ by submitting a Qualification Document, as described in greater detail later in this document, by the Qualification Document submission deadline. Upon the submission deadline. the Procurement Committee will open and evaluate the submitted Qualification Documents. After evaluating the Qualification Documents, the Procurement Committee determine which Participants have passed the qualification, and will announce the PQ evaluation result. Participants who are unsatisfied with the PQ results will be given the opportunity to address their objections to the GCA within the timeline set out in this RfQ.

Only Participants who pass the qualification will be invited and allowed to collect the Request for Proposal for the Project

Bagian 2 - Informasi Proyek

Section 2 – Project Information

I. Latar Belakang dan Tujuan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan bermaksud untuk mengimplementasikan Sitem MLFF melalui Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha ("**KPBU**")

Jaringan jalan tol di kepulauan Indonesia yang digunakan sampai dengan 2019 adalah sepanjang 1,713 km, namun berkenaan dengan bagian jalan yang sedang dipersiapkan dan sedang dibangun, pada akhirnya jaringan akan melebihi 6.000 km di tahun-tahun mendatang. Bagian terbesar dari jaringan jalan tol sejalan dengan distribusi populasi - terletak di pulau Jawa (sekitar 60% populasi hidup di Jawa) dan Sumatra Selatan, tetapi ada bagian jalan yang lebih pendek di Sulawesi, Kalimantan dan Bali. Keseluruhan jaringan jalan tol terdiri dari 48 ruas jalan tol (per April 2019).

Menurut data akhir 2016, pembayaran elektronik hanya 23% dari semua pembayaran di seluruh jaringan. Pemerintah bermaksud mengubah tren ini dengan menerapkan pembayaran tanpa uang tunai. Untuk mempersiapkan sistem baru, Kementerian telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia pada tahun 2017 sebagai otoritas sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia terus bekerja sama dengan bank umum lokal dan BPJT.

Dalam rangka menyukseskan program tersebut, kesadaran pengguna jalan untuk pembayaran tol elektronik telah ditingkatkan pada tahun 2017 untuk menghindari kemacetan karena waktu yang diperlukan untuk penggunaan uang tunai di gebang tol. Kampanye ini diusulkan untuk meyakinkan penduduk agar segera beralih ke penggunaan kartu e-money. Penerbitan kartu telah dimulai pada paruh kedua 2017. Sebagai langkah selanjutnya bank sentral telah menyusun spesifikasi transaksi dan biaya transaksi sehingga pengguna jalan tidak lagi dapat membayar dengan uang tunai di jalan tol. Ada sekitar 100 bank komersial yang bergabung dengan sistem pembayaran elektronik pada

I. Project Background and Objectives

The Minister of Public Works and Housing intends to implement a MLFF System in the Indonesian toll road network through a Public-Private Partnership ("**PPP**") Scheme

The toll road network of the Indonesian archipelago up to the end of 2019 is 1.713 km in length, however taking into account road sections under preparation and under construction, the eventual network will exceed 6,000 kms in coming years. The longest part of the toll road network – in line with the distribution of the population – is located in the island of Java (approximately 60% of population lives in Java) and South Sumatra, but there are shorter road sections in Sulawesi, Borneo and Bali. The toll road network consist of 48 Toll Road (as of April 2019).

According to end of 2016 data, electronic payment comprised only 23% of all payments in the entire network. The government intends to change this trend by implementing cashless payments. In order to prepare for the new system, the Ministry has coordinated with Bank Indonesia in 2017 as the electronic payment system authority. In addition, Bank Indonesia continues to work closely with local commercial banks and the ITRA.

In order to successfully complete the program, road users' awareness was already raised in favour of electronic toll payment in 2017 in order to avoid congestion due to the time required for cash use at toll booths. The campaign proposed to convince the population to switch to the usage of emoney cards as soon as possible. The issuance of the cards began in the second half of 2017. As a next step the central bank has compiled transaction specifications and transaction fees so that road users are no longer able to pay by cash on the toll road. There are approximately 100 commercial banks that joined the electronic payment system in 2018, with the Central Banks role being to in ensure the accessibility of tahun 2018, dengan peran bank sentral dalam memastikan aksesibilitas pelanggan dalam menggunakan pembayaran tol elektronik.

Biaya pengumpulan tol termasuk semua biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengumpulan tol (mis., biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya transaksi dari sistem pengumpulan tol). Salah satu tujuan dari sistem pengumpulan tol sentral yang baru adalah untuk menghilangkan sebagian besar pengeluaran tersebut dari metode pengumpulan tol saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan Biaya Layanan yang lebih rendah dari biaya pengumpulan tol yang harus ditanggung Badan Usaha Jalan Tol saat ini.

Maksud dan tujuan dari Proyek adalah untuk menyediakan layanan pengumpulan tol dengan sistem yang mendukung berbagai solusi pengumpulan tol dalam satu platform tunggal. Sistem ini juga akan dapat memberikan dukungan penegakan hukum yang efisien dengan secara bertahap membuat database dan registrasi yang diperlukan untuk kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran.

Dampak positif yang diharapkan dari implementasi Proyek adalah sebagai berikut:

- a. Menghilangkan antrian di gerbang tol;
- b. Meningkatkan kecepatan perjalanan rata-rata untuk pengguna jalan tol;
- c. Mengurangi polusi udara karena emisi kendaraan, karena tidak ada antrian di gerbang tol;
- d. Mengurangi kemacetan di jalan tol dan non-tol;
- e. Mengurangi penggunaan bahan bakar, yang juga berarti menghemat uang negara;
- f. Menyediakan pembayaran elektronik cepat dengan lengkap;
- g. Menciptakan lapangan kerja pusat layanan pelanggan; dan
- h. membangun pusat *big data* yang memungkinkan pengumpulan dan penggunaan data untuk analisa dan perkiraan lalu lintas.

Periode konsesi untuk Proyek adalah

customers in utilization of electronic toll payments.

Toll collection costs include all expenses incurred directly related to the toll collection activities (e.g., operation and maintenance and any transaction fees of the toll collection system). One of the goals of the proposed new central toll collection system is to eliminate most of the expenses from the current toll collection method. The goal is to provide a lower level of payable Service Fees than the level of toll collection costs currently incurred by Toll Road Operators.

The purpose and objective of the Project is to provide toll collection services with a system that supports unified toll collection solutions in one single platform. The system will also be able to provide efficient enforcement support by gradually creating the required databases and registries in order to ensure legal certainty in case of violation.

The positive impacts that are expected from implementation of Projects are as follow:

- a. Eliminating queues at toll gate;
- b. Increasing average travel speed for toll road users;
- Reducing air pollution due to vehicle exhaust, because there is no queue at the toll gate;
- d. Reducing congestion on toll and non-toll roads;
- e. Reducing fuel usage, which also means saving State money;
- f. Providing full electronic fast payment;
- g. Creating customer service centre employment; and
- h. Building a big data center which enables gathering and utilizing data for traffic analysis and forecasting

The concession period for the Project is nine

sembilan 9 (sembilan) tahun sejak tanggal operasi komersial. BUP harus membangun Sistem MLFF dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal efektifnya Perjanjian KPBU.

Untuk mengimplementasikan Proyek, PJPK bermaksud untuk melakukan proses pengadaan yang kompetitif untuk mendapatkan Badan Usaha Pelaksana.

Proyek ini adalah proyek atas prakarsa badan usaha. Pemrakarsa proyek telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019. Sebagai kompensasi untuk usulan prakarsa, pemrakarsa proyek telah diberikan hak right to match.

Proyek ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Sektor Jalan

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kalim terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan;
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Transaksi Nontunai Di Jalan Tol; dan
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transaksi Tol Nirsentuh di Jalan Tol [***]

Proyek KPBU

- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penvediaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2020 tentang

(9) years from the commercial operation date. The IBE shall construct the MLFF System within one (1) year from the effective date of the PPP Agreement.

To implement the Project, the GCA intends to conduct a competitive procurement process to obtain the Implementing Business Entity.

This Project is an unsolicited project. The project initiator has been determined by the Minister of Public Works and Housing on 2019. As the consideration for the initiation, the project initiator has been given the right to match.

This project is based on, among others, the laws and regulations shown below:

Road Sector

- 1. Law 38 Year 2004 on Roads;
- 2. Government Regulation Number 15 Year 2016 on Toll Road as amended several times, most recently by Government Regulation Number 30 Year 2017 on Third Amendment to Government Regulation Number 15 Year 2016 on Toll Road;
- 3. Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 Year 2017 on Non-Cash Transaction on Toll Roads; and
- 4. Minister of Public Works and Public Housing Regulation on Free Flow Toll Collection on Toll Roads [***].

PPP Projects

- 1. Presidential Regulation Number 38
 Year 2015 on the Public Private
 Partnership in Infrastructure
 Provision;
- Regulation National the Planning/Head Development National Development Planning Agency Number 4 of 2015 on the Implementing Procedures for Public Private Partnership in Infrastructure Provision as amended by Regulation of the National Development of Planning/Head National Development Planning Agency

Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- 3. Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2019 tentang Tata Cata Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Sektor ETC

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transaksi Tol Nirsentuh di Jalan Tol [***]; dan
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas

Sektor Sistem Elektronik

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; dan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Sektor Pembayaran Elektronik

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
 Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
 dan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Teknologi Finansial.

Number 2 of 2020 on Amendment to Regulation of the National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Number 4 of 2015 on the Implementing Procedures for Public Private Partnership in Infrastructure Provision;

- 3. Head of LKPP Regulation Number 19
 Year 2015 on the Implementation
 Procedures of Public Private
 Partnership in Infrastructure
 Provision; and
- 4. Presidential Regulation 78 Year 2010 on Guarantees for Infrastructure PPP Projects.

ETC Sector

- Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 Year 2017 on Non-Cash Transaction on Toll Roads;
- 2. Minister of Public Works and Public Housing Regulation on Free Flow Toll Collection on Toll Roads; and
- Minister of Communication and Informatics Regulation Number 1 Year 2019 on the Utilization of Radio Frequency Spectrum based on Class licenses.

Electronic System Sector

- Government Regulation Number 53
 Year 2000 on Radio Frequency and Satellite Orbital Usage; and
- 2. Government Regulation Number 71 Year 2019 on Implementation of the System and Electronic Transaction.

Electronic Payment Sector

- Bank Indonesia Regulation Number 18
 Year 2016 on Implementation of the Payment Transaction Process; and
- 2. Bank Indonesia Regulation Number 19 Year 2017 on Implementation of the Financial Technology.

Lintas Sektor

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

II. Ruang Lingkup Proyek

- a. Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan mengalihkan sistem pengumpulan tol untuk seluruh ruas jalan tol di Indonesia yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:
 - Layanan pengumpulan dan pembayaran tol;
 - Kliring dan penyelesaian dengan PJPK dan BUJT;

Cross Sector

- Law Number 1 Year 1970 on Occupational Safety;
- 2. Law Number 10 Year 1995 on Customs as amended by Law Number 17 Year 2006 as amended by Law No. 17 of 2006:
- 3. Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
- 4. Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection;
- 5. Law Number 13 Year 2003 on Manpower;
- 6. Law No. 25 Year 2007 on Investments;
- 7. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies;
- 8. Law Number 7 Year 1983 on Income Tax, as amended several times, most recently by Law Number 36 Year 2008;
- Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management; and
- 10. Law Number 8 Year 1983 on Value Added Tax and/or Sales Tax on Luxury Goods, as amended several times, most recently by Law Number 42 of 2009.

II. Scope of the Project

- a. Design, build, finance, operate, maintain and transfer toll collection system for all toll roads in Indonesia including but not limited to the following services:
 - Toll collection and payment services;
 - Clearing and settlement with GCA and TRO;

- Pengumpulan data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan aktual dan pengelolaan biq data;
- Menyediakan layanan penegakan dan dukungan penegakan hukum; dan
- Pelaporan dan manajemen data lalu lintas.
- b. Transfer kepemilikan aset Proyek ke PJPK pada akhir periode konsesi;
- Memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan dan menyediakan ekuitas setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari nilai estimasi Proyek.

Perjanjian KPBU akan dilakukan di bawah skema Desain, Bangun, Mendanai, Mengoperasikan, Memilihara dan Serah (DBFOMT).

Ruas jalan tol yang akan dilayani oleh Proyek termasuk ruas jalan tol eksisting di Jawa dan Bali serta setiap setiap ruas jalan tol tambahan.

- Data collection on the toll road network of the actual road usage and big data management;
- Providing enforcement and enforcement support services; and
- Reporting and traffic data management.
- b. Transfer of Project assets ownership to the GCA at the end of the concession period;
- c. Secure required financing and provide equity of at least 30% (thirty percent) of the estimated value of the Project.

The PPP Agreement will be carried out under Design, Build, Finance, Operate, Maintain and Transfer (DBFOMT) scheme.

The toll road network that will be served by the Project shall include the existing toll roads on Java and Bali and any additional toll lanes.

Ruas Jalan Tol Eksisting di Jawa dan Bali (Per April 2019) Existing Toll Roads on Java and Bali (As of April 2019)

No	Name of Toll Road / Nama Ruas Jalan Tol	Length / Panjang	Number of Sections / Jumlah Seksi	Number of Traffic Lanes / Jumlah Jalur Lalu Lintas
1	Tangerang - Merak	73	9	6
2	Jakarta - Tangerang	33	8	8
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,3	3	8
4	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	9,85	6	6
5	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	7,87	3	6
6	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5,55	1	6
7	Pondok Aren - Serpong	7,24	2	4
8	JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)	31,18	9	6
9	JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)	14,25	11	6
10	Akses (Access to) Tanjung Priok	11,4	3	6
11	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga / Pluit	27,05	10	6
12	Cawang - Tomang - Pluit	23,5	13	6

No	Name of Toll Road / Nama Ruas Jalan Tol	Length / Panjang	Number of Sections / Jumlah Seksi	Number of Traffic Lanes / Jumlah Jalur Lalu Lintas
13	Ciawi - Sukabumi	15,34	2	4
14	Depok - Antasari	5,8	2	4
15	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	8,4	3	6
16	Cinere - Jagorawi (SS Cimanggis - SS Raya Bogor)	3,7	2	6
17	Bogor Ring Road	8,45	2	4
18	Jakarta - Bogor - Ciawi	59	11	9
19	Jakarta - Cikampek	83	15	8
20	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58,5	4	4
21	Padalarang - Cileunyi	64,4	7	6
22	Soreang - Pasir Koja	8,15	4	4
23	Cikampek - Palimanan	116,75	6	6
24	Palimanan - Plumbon - Kanci	26,3	3	4
25	Kanci - Pejagan	35	3	4
26	Pejagan - Pemalang	57,5	4	4
27	Pemalang - Batang	39	3	4
28	Semarang - Batang	75	4	4
29	Semarang Section A, B, C	24,75	5	4
30	Semarang - Solo	72,66	4	4
31	Solo - Ngawi	90,43	7	4
32	Ngawi - Kertosono	85,46	3	4
33	Kertosono - Mojokerto	40,23	3	4
34	Surabaya - Mojokerto	36,27	3	4
35	Surabaya - Gempol	49	9	6
36	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda (Airport)	12,8	3	4
37	Surabaya - Gresik	20,7	4	4
38	Surabaya - Madura Bridge	5,4	1	4
39	Gempol - Pasuruan	35,95	2	4
40	Gempol - Pandaan	12,05	2	6
41	Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa	10,07	3	6

Atas layanan yang diberikan pada ruas jalan tol eksisting sebagaimana disebutkan di atas dikenakan Biaya Layanan Lump Sum, sedangkan atas setiap penambahan jalur jalan tol dikenakan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol.

For the services provided to the existing toll roads as mentioned above, Lump Sum Service Fee shall be applied, while for any additional lane, the Toll Lane Based Service Fee shall be applied.

III. Informasi Penting terkait Proyek

III. Important Information Related to the Project

III.1. Indikasi Jangka waktu proses pengadaan:

III.1. Expected timeframe of the procurement process:

No.	Kegiatan Activity	Prakiraan Tanggal Implementation Date
	Prakualifikasi PQ	
1.	Pengumuman Prakualifikasi / Announcement of the PQ	8 Juli 2020 8 July 2020
2.	Penerbitan RfQ / Issuance of the RfQ	8 Juli 2020 8 July 2020
3⋅	Pemberian Penjelasan dan peninjauan lokasi / Explanation Meeting and Site Visit	16 Juli 2020 16 July 2020
4.	Hari terakhir penyerahan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi / Last day for the submission of clarification questions	17 Juli 2020 17 July 2020
5.	Batas akhir penyerahan Dokumen Kualifikasi / Qualification Document submission deadline	7 Agustus 2020 7 August 2020
6.	Pengumuman hasil Prakualifikasi / Announcement of the PQ result	21 Agustus 2020 21 August 2020
7.	Akhir periode sanggahan / End of the Objection period	27 Agustus 2020 27 August 2020
	RfP	
8.	Pengiriman undangan kepada Peserta yang memenuhi kualifikasi dengan melampirkan formulir Surat Kerahasiaan / Distribution of the Invitation and the Confidentiality Letter	To Be Announced
9.	Penyampaian Surat Kerahasiaan dan pengambilan RfP / Submission of the Confidentiality Letter and Collection of the RfP	To Be Announced
10.	Penjelasan Umum / Aanwijzing	To Be Announced
11.	Hari terakhir penyerahan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi / Last day for submission of clarification questions	To Be Announced
12.	Pemasukan Dokumen Penawaran sampul I dan sampul II / Submission of the Envelopes I and II of the Proposals	To Be Announced
13.	Pengumuman hasil Pelelangan / Announcement of the Tender result	To Be Announced
14.	Hari terakhir periode sanggahan / End of the Objection Period	To Be Announced

No.	Kegiatan Activity		Prakiraan Tanggal Implementation Date
15.	Penandatanganan Perjanjian KPBU / Signing of the PPP Agreement		To Be Announced
III.2.	Estimasi biaya investasi proyek keseluruhan diperkirakan sebesar Rp4.338.000.000.000. (berdasarkan Nilai Kurs USD referensi Bank Indonesia Rp 14.460,- per tanggal 8 Juli 2020)	III.2.	Estimated total project cost is Rp 4,338,000,000,000, (based on Bank Indonesia reference rate as of 8 July 2020 of Rp. 14,460 per USD)
III.3.	Jaminan Pemerintah untuk Proyek	III.3.	Government Guarantee for this Project: This project was also

III.3. Jaminan Pemerintah untuk Proyek ini: Proyek ini juga diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari PT PII.

III.3. Government Guarantee for this Project: This project was also proposed to obtain guarantees from the IIGF.

Government Guarantee	Keterangan/ Remarks
	Pemberian Jaminan Pemerintah masih memerlukan persetujuan formal dari, antara lain, PT PII dan/atau Kementerian Keuangan ("Kemenkeu"). Ketersediaan Jaminan Pemerintah akan dikonfirmasi sebelum Penerbitan RfP The Government Guarantee is still subject to formal approval by, among other parties, the Ministry of Finance ("MoF") and/or IIGF. The availability of a Government Guarantee will be confirmed before RfP Issuance
Jaminan Pemerintah	Cakupan Jaminan Indikatif untuk Proyek diharapkan untuk setidaknya mencakup hal-hal berikut: Indicative Guarantee coverage for the Project is expected to at least cover the following:
Government Guarantee	a. Kewajiban PJPK untuk membayar Biaya Layanan ke BUP; dan GCA obligation to pay the Service Fee to the IBE; and
	 b. Kewajiban PJPK untuk membayar biaya terminasi yang disebabkan oleh peristiwa berikut: GCA obligation to pay the termination cost that was caused by the following event: Cidera Janji PJPK;
	GCA defaults;

Government Guarantee	Keterangan/ Remarks
	Proyek yang diambil alih oleh PJPK; dan
	Projects taken over by the GCA; and
	 Peristiwa politik yang mencakup perubahan peraturan yang secara spesifik untuk Proyek dan tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Political events which include changes of the regulations specified for the Project and government action or inaction.

III.4. Pihak-pihak yang terkait dalam Proyek dan struktur komersial:

III.4. Parties related the Project and commercial structure:

Pihak Party	Peran Role
Kementerian Pekerjaan Umum dan	Kementerian PUPR adalah regulator sektor jalan tol yang termasuk sistem pengumpulan tol. Sebagai regulator, kementerian PUPR dapat memformulasikan dan menentukan kebijakan untuk pengembangan jalan tol
Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing	The Ministry of Public Works and Housing is the regulator of the toll road sector including the toll collection system. As the regulator, the Ministry of Public Works and Housing may formulate and determine the policies for the development of toll road.
BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) ITRA (Indonesia Toll Road Agency)	BPJT memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait sistem pengumpulan tol yang kemudian ditentukan oleh Menteri. BPJT memiliki wewenang untuk melakukan analisis penerapan MLFF di jalan tol dan kemudian merekomendasikannya kepada Menteri. Selain itu, BPJT juga memiliki tugas dan fungsi untuk mengadakan investasi jalan tol melalui Pelelangan yang transparan dan terbuka.
	ITRA provides recommendations to the Minister related to the toll collection system which is then determined by the Minister. ITRA has the authority to carry out an analysis of the application of MLFF on the toll road and then recommend it to the Minister. In addition, the ITRA also has duties and functions to procure toll road investments through a transparent and open tender.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali hal-hal yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang BI.

Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia which is an independent state institution in carrying out its duties and authorities, free from government interference or other parties, except things that are strictly regulated in the BI Law.

Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

Bank Indonesia has the following tasks:

a. menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter;
 establish and implement monetary policy;

Bank Indonesia

- b. mengatur dan memelihara sistem pembayaran yang lancar; regulate and maintain a smooth payment system;
- c. mengatur dan mengawasi Bank. regulate and supervise the Bank.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud memiliki relevansi dalam mencapai stabilitas nilai rupiah. Tugas membangun dan menerapkan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.

The implementation of the task as referred to has relevance in achieving stability in the value of the Rupiah. The task of establishing and implementing monetary policy carried out by Bank Indonesia includes controlling money supply and interest rates

Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyelidiki. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ("UU OJK") yang berfungsi untuk mengatur regulasi dan sistem pengawasan terpadu untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution that has the functions, duties and authority to regulate, supervise, examine and investigate. OJK was formed based on Law Number 21 of 2011 ("OJK Law") which functions to organize an integrated regulation and supervision system for all activities in the financial services sector. Kepolisian Republik Indonesia adalah badan negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat, serta menentukan kerangka kerja untuk keamanan meniaga National Police of the Republic of Indonesia is a state body that plays a role in maintaining public security and order, upholding the law, and providing protection and service to the community, and preparing framework for maintaining domestic security. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia The function of the police is one of the functions of Republic of Indonesia National the state government in the field of maintenance of Police security and public order, law enforcement, protection and service to the community. Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, ketertiban dan penegakan hukum, pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga kedamaian masyarakat dengan menegakkan hak asasi manusia. The National Police of the Republic of Indonesia aims to realize domestic security which includes the maintenance of security and public order, and law enforcement, the implementation of protection and service to the community, as well as maintaining the peace of the community by upholding human rights. Kementerian Perhubungan mengawasi jalan secara umum, termasuk Jalan Tol, dan memiliki fungsi dan Kementerian Perhubungan tugas sebagai berikut: Ministry of Transportation The Ministry of Transportation oversees roads in

	general, including the Toll Roads, and have the following function and task:	
	a. mengembangkan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan transportasi;	
	develop, establish and execute transportation policy;	
	b. manajemen aset dalam tanggung jawab kementerian perhubungan;	
	asset management within ministry of transportation responsibility;	
	c. pengawasan pelaksanaan kebijakan transportasi; supervision of execution of transportation policy;	
	d. penyedia dukungan teknis dan pengawasan dengan tingkat regional; dan provider of technical support and supervision with regional level; and	
	e. pelaksana bantuan teknis tingkat nasional executor of national level technical assistance.	
Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communication and Informatics Technology	Menerbitkan perizinan yang relevan mengenai penggunaan peralatan dan / atau perangkat telekomunikasi Issuing the relevant license regarding the use of telecommunication equipment and/or devices	
Kementerian Keuangan dan/atau PT PII	Kementerian Keuangan dan/atau PT PII memberikan Jaminan Pemerintah Ministry of Finance and/or IIGF shall provide the government guarantee.	
Ministry of Finance and/or IIGF	government gaar antoon	

Struktur Komersial untuk Proyek digambarkan di bawah ini:

The Commercial Structure for the Project is depicted below:



Berdasarkan struktur di atas:

- a. BUP memiliki kewajiban untuk membiayai, merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara Proyek, yang meliputi namun tidak terbatas pada layanan sebagai berikut:
 - i Pengumpulan tol dan layanan pembayaran;
 - ii Penyelesaian dengan PJPK dan BUJT;
 - iii Pengumpulan *big data* mengenai penggunaan aktual pada jaringan jalan tol;
 - iv Menyediakan layanan penegakan hukum dan pendukung penegakan hukum; dan
 - v Pelaporan dan pengelolaan data lalu lintas, termasuk *Big Data*.
- b. PJPK memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Layanan kepada BUP, sesuai dengan Perjanjian KPBU;

Based on the structured above:

- a. The IBE (CTSP) has an obligation to finance, design, build, operate and maintain the Project, which includes but is not limited to the following services;
 - i Toll collection and payment services;
 - ii Settlement with GCA and TRO;
 - iii Big Data collection on the toll road network of the actual road usage;
 - iv Providing law enforcement and enforcement support services; and
 - v Reporting and traffic data management including Big Data.
- b. The GCA has an obligation to provide Service Fee to the IBE, pursuant to the PPP Agreement;

- c. Biaya Layanan memperhitungkan pengeluaran modal, pengeluaran operasional dan pengembalian yang wajar; dan
- d. PJPK juga bermaksud memfasilitasi penyediaan jaminan pemerintah melalui PT PII.
- c. Service Fee takes into account capital expenditure, operational expenditure and reasonable returns; and
- d. The GCA also intends to facilitate the provision of a government guarantee through IIGF.

III.5 Spesifikasi teknis umum Proyek

III.5 General technical specifications of the Project:

Persyaratan teknis Technical Requirement	Spesifikasi Keluaran Proyek Project Output Specification
Sistem akan dinilai dengan Indikator Ki	
The System shall be measured by the foll	owing Key Performance Indicators
Sistem Transaksi Tol Elektronik Electronic Toll Collection system	Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan penggunaan tol dan berfungsi dengan keakuratan pentarifan tol hingga 100% The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll and functions with 100% accuracy of toll tariffing
Sistem pendukung penegakan yang efektif Effective enforcement support system	Pengumpulan data roadside dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate numbers and categories of all passing vehicles that pass point of law enforcement.
Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat Dense enforcement data collection	Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7 On the toll road segment with a high ratio enforcement data collection shall be operational on a 24/7 basis.
Kliring dan penyelesaian pembayaran Clearing and payment settlement	Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan Jalan Tol. Perhitungan IKU ini ditangguhkan pada hari nonperbankan selama 24 jam. The system shall be able to realize settlement of Toll Road receipts to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll

Persyaratan teknis Technical Requirement	Spesifikasi Keluaran Proyek Project Output Specification
	Road usage. The calculation of this KPI is suspended on non-banking days for 24 hours.
Perluasan jaringan Network extension	Sistem pengumpulan tol elektronik MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol.
	The MLFF Electronic Toll Collection System shall be flexible. Toll Collection and Enforcement System shall be added quickly to any new segment of the Toll Road Network.
Sistem harus mendukung proses berikut	ini
The System shall support the following p	processes
Pendaftaran Pengguna Jalan dan Kendaraan	Pengguna Jalan dan Kendaraan harus didaftarkan ke Sistem melalui interface yang ramah pengguna.
Registration of the Road Users and Vehicles	Road Users and Vehicles shall be registered into the System via a user friendly interface.
Pengelolaan saldo Pengguna Jalan Tol Balance management for the Road Users	Sistem harus mengelola saldo rekening virtual Pengguna Jalan Tol
	The system shall manage the balance of the Road Users virtual accounts
Integrasi solusi pembayaran elektronik (tanpa uang tunai) untuk penggunaan Jalan Tol	Sistem harus mendukung variasi sumber dana dalam pembayaran elektronik dan isi ulang dana
Integration of electronic (cashless) payment solutions for Toll Road usage	dalam akun The system shall support different ways of electronic payments (multi source of funds) and account top-ups.
Menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan <i>multichannel</i>	BUP harus menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan multichannel kepada Pengguna Jalan
Providing multichannel customer service center services	Tol minimum melalui internet dan telepon. IBE shall provide multichannel customer care services to the Road Users minimum on the Internet and via telephone.
Manajemen Deklarasi Jalan Tol	Sistem harus menerima, memverifikasi,
Management of Toll Road Declaration	mengenakan tarif dan mendaftarkan deklarasi penggunaan tol.
	The system shall accept, verify, tariff and register Toll Declarations.
Penyelesaian dengan PJPK dan BUJT	Sistem harus mampu melakukan penyelesaian penerimaan Jalan Tol kepada para pemangku
Settlement with GCA and TRO	kepentingan dan melakukan pembayaran sesuai

Persyaratan teknis Technical Requirement	Spesifikasi Keluaran Proyek Project Output Specification
	KPI yang ditetapkan,
	The system shall be able to manage settlement of Toll Road income to stakeholders and initiate the payment according to the set KPIs
Pengumpulan data penggunaan aktual jalan pada jaringan jalan tol Data Collection on the toll road network of the actual road usage	Sistem harus mengumpulkan data penggunaan Jalan Tol. Sistem pengumpulan data dan identifikasi kendaraan harus menangkap secara otomatis baik nomor plat maupun kategori kendaraan yang melewati titik penegakan hukum
	The System shall collect usage data on the Toll Road network. Data collection and vehicle identification systems shall capture automatically both license plate numbers and the category of passing vehicles through enforcement points
Pengklasifikasian pengguna jalan dan pemeriksaan legalitas Classification of road usage and eligibility	Sistem harus mengklasifikasikan penggunaan jalan aktual apakah sah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran harus didokumentasikan sebagai bukti elektronik.
check	The System shall classify actual road usage as legitimate or a violation. Violations must be documented as electronic evidence.
Sanksi	Sistem harus mendukung proses pemberian sanksi.
Sanctioning	The System shall support the sanctioning process.
Pengumpulan denda Collection of penalties	Sistem harus mendukung dan mendokumentasikan pengumpulan denda.
Concerton of penalties	The System shall support and document the collection of penalties.
Monitor lalu lintas dan sistem pengumpulan tol elektronik Monitoring the traffic and the electronic toll collection system	Sistem harus meliputi sistem monitoring elekronik yang transparan dan otomatis yang menghasilkan laporan bulanan. Subjek dari laporan dapat baik informasi lalu lintas atau pengoperasian sistem dan Indikator Kinerja Utama.
	The System shall include a transparent, automatic, electronic monitoring system, which generates monthly reports. The subject of the reports can be both traffic information or System operation and KPIs.
Pelaporan	Sistem akan mendukung fungsi pelaporan yang telah ditentukan dan disesuaikan.
Reporting	System shall support pre-defined and adjusted reporting functions.

Persyaratan teknis Technical Requirement	Spesifikasi Keluaran Proyek Project Output Specification
Big Data	Sistem harus mengumpulkan, menyimpan data yang terkait dengan geolokasi pada jaringan Jalan Tol di dalam komponen-komponennya dan memasukkan data yang relevan ke dalam gudang data untuk dianalisis. Sistem harus dapat mendukung machine learning dan alat terkait Big Data lainnya untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan. Tujuan analisis Big Data harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada proyeksi kemacetan, pola perjalanan, dan arus lalu lintas.
	Gudang data harus memiliki kapasitas minimum untuk 2 tahun retensi data.
	Sistem harus dirancang untuk mendukung ekspansi lebih lanjut dan menghubungkan sumber data tambahan melalui antarmuka ke sistem lain.
	System shall collect, store data related to geolocations in the toll road network with its components and feed relevant data into a datawarehouse for analysis. System shall be able to support machine learning and other big data related tools to utilize the data collected. The aim of Big Data analysis shall include, but not be limited to forecast congestions, typical journey patterns and traffic flows.
	The datawarehouse shall have the minimum capacity for the minimum of 2 years of data retention.
	The system shall be designed to support further expansion and linking additional data sources through interfaces to other systems.

Catatan: tabel di atas hanya merupakan ringkasan. Spesifikasi teknis dan keluaran secara lengkap akan diberikan pada tahap RfP.

III.6. Perizinan yang diperlukan proyek

Note: the above table is a summary only. The full technical and output specifications will be provided at the RfP stage.

III.6. Permits/Licenses required for the Project:

Izin / Lisensi Permit/License	Status	Pihak yang Bertanggung jawab untuk mendapatkan Izin / Lisensi Party Responsible for obtaining the Permit/License
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang pendirian perusahaan Approval of the Minister of Law and	Untuk diperoleh pada saat pendirian BUP To be obtained during	BUP IBE

		1
Human Rights regarding the establishment of the company	establishment of IBE	
Pengumuman akta notaris yang	Untuk diperoleh pada saat	
disetujui mengenai pembentukan	pendirian BUP	
Badan Usaha Pelaksana KPBU dalam	To be obtained during	
Lembaran Negara oleh Kantor	establishment of IBE	
Percetakan Negara	y .	BUP
Announcement of approved notarial		IBE
deed regarding the establishment of		
a PPP Implementeing Business		
Entity in the State Gazette by Kantor		
Percetakan Negara		
Surat Keterangan Domisili	Untuk diperoleh pada saat	
Perusahaan / SKDP oleh Camat	pendirian BUP	BUP
Company Domicile Certificate /	To be obtained during	IBE
SKDP by Head of Sub-district	establishment of IBE	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Untuk diperoleh pada saat	
dan Pernyataan Pendaftaran dari	pendirian BUP	
Direktorat Jenderal Pajak,	To be obtained during	
Departemen Keuangan	establishment of IBE	BUP
Taxpayer Identification Number		IBE
(NPWP) and Registration Statement		152
from the Directorate		
General of Tax, Ministry of Finance		
	Untuk diperoleh pada saat	
Nomor Induk Berusaha	pendirian BUP	BUP
Business Identification	To be obtained during	IBE
Number	establishment of IBE	
Operator Sistem Elektronik dari	Untuk diperoleh sebelum	
Kementerian Komunikasi dan	tahap operasional	
Informatika	To be obtained before	BUP
Electronic System Operator from	operational stage	IBE
Ministry of Communication and	operational stage	IDL
Information Technology		
Ingormation Technology	Untuk diperoleh sebelum	
	tahap operasional	
	The operational	
	(Sistem Pembayaran harus	
Penyedia Layanan Sistem	dapat melayani berbagai	
Pembayaran (jika diperlukan) dari	sumber dana)	
Bank Indonesia		BUP
Payment System Service	To be obtained before	IBE
Provider from Bank Indonesia (if	operational stage	
needed)	(Dormont gratomath-	
	(Payment systems must be	
	able to serve multiple sources	
	of funds)	
Lisensi mengenai penggunaan	Untuk diperoleh sebelum	
peralatan dan / atau perangkat	tahap operasional	
telekomunikasi dari Kementerian	To be obtained before	
Komunikasi dan Informatika	operational stage	BUP
License regarding the use of	operational stage	IBE
telecommunication equipment		
and/or devices from Ministry of Communication and Information		
Communication and Injoi mation		

Asesmen terhadap keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara Assessment of the security of the system by the Siber Agency and the State Code	Untuk dilakukan pendampingan selama tahap pembangunan sistem dan sebelum tahap operasional To be assisted during the system development stage and before the operational stage	BUP IBE
Persetujuan dari BKPM untuk izin usaha PMA Approval from BKPM for PMA business permit	Untuk diperoleh setelah terbentuk BUP, sebelum perjanjian konsesi. To be obtained after IBE is formed, before the concession agreement.	BUP IBE

Bagian 3 – Instruksi Kepada Peserta ("IKP")

Section 3 – Instructions to Participants ("ITP")

I. Umum

1. Tata Kelola

- 1.1 Peserta, termasuk semua anggota Konsorsium, serta para pegawai, pekerja, pemasok, kontraktor, dan penasihatnya masing-masing:
 - a. wajib menaati standar etika tertinggi sepanjang proses Prakualifikasi;
 - b. tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan korupsi, dan praktik kecurangan; dan
 - c. tidak terlibat dalam segala bentuk tindakan politis atau perbuatan mempengaruhi (lobbying) lainnya sehubungan dengan Proyek, atau melakukan tindakan percobaan untuk mempengaruhi hasil dari proses Prakualifikasi.
- 1.2 Panitia Pengadaan dapat mencabut penetapan pemenang Pelelangan apabila Panitia Pengadaan menerima bukti pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam IKP I.1.1 di atas, atau pelanggaran integritas lainnya sehubungan dengan persaingan pada Proyek ini.

2. Kelayakan Peserta

- 2.1. Peserta dapat merupakan Badan Usaha tunggal atau kombinasi atas Usaha Badan dalam bentuk Konsorsium. Perseorangan tidak dapat berpartisipasi, baik sebagai Peserta tunggal ataupun sebagai anggota Konsorsium. Sedangkan, Badan Usaha asing dapat berpartisipasi sebagai Peserta tunggal atau anggota Konsorsium harus berdomisili tanpa Indonesia.
- 2.2. Dalam rangka memenuhi kelayakan Peserta sebagaimana disebutkan dalam IKP I.2, kecuali disebutkan lain, rujukan pada istilah "Peserta", dalam hal Peserta tersebut merupakan suatu Konsorsium, juga merujuk pada setiap anggota

I. General

1. Governance

- 1.1 The Participant, including all members of its Consortium, the respective officers, employees, suppliers, contractors and advisors:
 - a. Must observe the highest standards of ethics during the PQ process;
 - Shall not commit any act of corruption, collusion, nepotism or fraudulent practices; and
 - c. Shall not engage in any form of political or other lobbying with respect to the Project, or attempt to influence the outcome of the PQ process.
- 1.2 The Procurement Committee may annul the proposed Tender award if it receives evidence of noncompliance with ITP I.1.1 above, or of other integrity violations in relation to the competition for the Project.

2. Eligible Participants

- 2.1. A Participant may be a single Business Entity or any combination of such entities in the form of a Consortium. A natural person is not eligible to participate either as a sole Participant or as a member of a Consortium. Foreign legal entities are allowed to participate either as a sole Participant or a member of a Consortium, and are not required to be domiciled in Indonesia.
- 2.2. For the purposes of applying the eligibility criteria listed in this ITP I.2, unless the context specifies otherwise, references to the "Participant", if it participates in the form of a Consortium, shall also refer to each member of the Consortium.

Konsorsium.

- 2.3. Peserta dalam bentuk Konsorsium wajib menyertakan perjanjian Konsorsium yang memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Badan Usaha;
 - b. penunjukan pimpinan (lead)
 Konsorsium yang mewakili
 Konsorsium;
 - c. kewajiban dan tanggung jawab pimpinan (*lead*) Konsorsium;
 - d. pimpinan (lead) Konsorsium harus menguasai paling sedikit 50% ekuitas dari BUP yang dibentuk apabila ditetapkan sebagai pemenang (lelang atau penunjukan langsung);
 - e. pimpunan (*lead*) Konsorsium dapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha;
 - f. dalam hal pimpinan (lead) Konsorsium lebih dari 1 (satu) maka ditunjuk perwakilan resmi (authorized representative) Konsorsium;
 - g. perjanjian Konsorsium yang ditandatangani di Indonesia harus dilegalisasi oleh notaris; dan
 - h. Perjanjian Konsorsium yang ditandatangani di luar Indonesia harus dikonsularisasi oleh Kedutaan/Konsulat Indonesia di negara tempat penandatanganan perjanjian tersebut.
- 2.4. Peserta wajib menunjuk Perwakilan dengan menandatangani Surat untuk bertindak sebagai Kuasa, narahubung dengan PJPK dan Panitia Pengadaan terkait seluruh proses Prakualifikasi dan Pelelangan. Perwakilan harus memiliki kewenangan dalam melaksanakan segala usaha, untuk dan atas nama Peserta, sepanjang proses Prakualfikasi dan Pelelangan. Seluruh komunikasi dengan Panitia Pengadaan wajib dilakukan melalui

- 2.3. If a Participant is a Consortium, the Consortium must include a Consortium agreement that meets the following requirements:
 - a. The obligations and responsibilities of each of the Business Entity;
 - b. The appointment of the consortium leader to represent the consortium;
 - c. The obligations and responsibilities of the consortium leader;
 - d. The consortium leader has to own more than 50% of the equity of the Implementing Business Entity formed if the consortium is determined or appointed as the winner of the selection (Tender or Direct Appointment);
 - e. The consortium leader can consist of more than one (1) Business Entity;
 - f. In the event of there being more than one (1) consortium leader, a Representative of the consortium should be appointed;
 - g. A consortium agreement executed in Indonesia should be legalized by a public notary; and
 - h. A consortium agreement executed outside of Indonesia should be consularized by the Indonesian Embassy/Consulate having jurisdiction over the place of execution of such agreement.
- 2.4. The Participant must nominate Representative through the execution of a Power of Attorney ("PoA"), to act as its point of contact with the GCA and the Procurement Committee for all matters relating to this PQ and Tender process, who shall have authority to conduct all business for and on behalf of the Participant during process. PO and Tender communications with the Procurement Committee must be made through the Representative, including attending meetings after the submission of the

Perwakilan, termasuk menghadiri pertemuan setelah pemasukan Kualifikasi. Dokumen Apabila Perwakilan berhalangan hadir, maka Perwakilan dapat diwakilkan oleh wakil atau penerima kuasanya, yang wajib menunjukkan dan menyerahkan, kepada Panitia Pengadaan, surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Perwakilan dan penerima kuasanya tersebut.

- Qualification Document. If the Representative is unable to attend, then the Representative may be represented by a proxy or attorney-in-fact, who must show and deliver to the Procurement Committee a duly signed power of attorney from the Representative.
- 2.5. Seseorang dilarang bertindak sebagai Perwakilan untuk lebih dari 1 (satu) Peserta dalam pemasukan Dokumen Kualifikasi
- 2.5. A person is prohibited from representing more than one (1) Participant in the submission of the Qualification Document.
- 2.6. Orang atau perusahaan peserta tidak boleh dalam keadaan yang tidak memenuhi syarat akibat penipuan dan korupsi sesuai dengan IKP I.1.1 di atas.
- 2.6. A Participant person or firm must not be subject to a declaration of ineligibility for fraud and corruption in accordance with ITP I.1.1 above.
- 2.7. Para Peserta harus mengetahui tentang Peraturan Daftar Negatif Investasi, sebagaimana ditentukan dalam LDP I.1, dan menjelaskan proposal mereka untuk dipatuhi, sebagaimana ditentukan Bagian 5.I.b.3 Peserta Asing tidak diharuskan untuk memilih mitra investasi Indonesia pada tahap PQ tetapi harus mengkonfirmasi bahwa mereka memahami pembatasan hukum atas partisipasi asing. Setelah kualifikasi, Peserta diminta untuk menunjukkan lebih lanjut dalam Proposal mereka bahwa mereka akan mematuhi Peraturan Daftar Negatif Investasi
- 2.7. The Participants should be aware of the Negative Investment List Regulation, as specified in PDS I.1, and explain their proposals to comply, as specified in Section 5.I.b.3 Foreign Participants are not required to have selected an Indonesian investment partner at this PQ stage but should confirm that they understand the legal restrictions on foreign participation. After passing the qualification, the Participants will be required to further demonstrate in their Proposal that they will comply with the Negative Investment List Regulation.
- 2.8. Setiap Badan Usaha, baik yang sebagai berpartisipasi Peserta melalui Badan Usaha tunggal ataupun anggota Konsorsium, dilarang menjadi anggota atau berpartisipasi atau terlibat dengan apapun, secara langsung ataupun tidak langsung, dalam Konsorsium lainnya dalam Proyek ini.
- 2.8. Any Business Entity, either participating as a single entity or as a Consortium, is prohibited from becoming a member of, or participating or being involved directly or indirectly in any way with any other Participant, or to become another Participant in this Project.
- 2.9. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan diwajibkan untuk menghindari dan mencegah konflik kepentingan antara para pihak secara langsung atau tidak langsung, termasuk hubungan Afiliasi. Para Pihak yang memiliki benturan kepentingan dilarang untuk terlibat
- 2.9. The parties involved in the procurement are obligated to avoid and prevent any conflict of interest between the parties directly or indirectly, including any Affiliation relationship. The Parties which have conflict of interest are prohibited from being involved in the procurement process.

dalam proses pengadaan.

- 2.10. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a. Setiap pihak yang terlibat dalam tahap Persiapan dan / atau Transaksi sebagai konsultan yang juga bertindak sebagai:
 - Peserta atau anggota dari suatu konsorsium Peserta dalam pengadaan BUP dalam Proyek KPBU yang sama;
 - 2. Pemegang saham atau anggota dewan direksi eksekutif atau dewan komisaris dari Badan Usaha yang menjadi Peserta atau anggota dari setiap konsorsium Peserta dalam Proyek KPBU yang sama;
 - 3. Penerbit atau Penjamin penerbit untuk Proyek PPP yang sama; dan / atau
 - 4. Seorang konsultan untuk setiap Peserta dalam Proyek KPBU yang sama.

Untuk menghindari keraguraguaan, ketentuan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk pemrakarsa Proyek.

- b. Suatu pihak yang bertindak sebagai konsultan untuk lebih dari satu Peserta dalam Proyek KPBU yang sama;
- c. Pemegang saham dan / atau anggota dewan direksi atau komisaris dari Badan Usaha yang menjadi Peserta atau anggota konsorsium dan pada saat yang sama, juga pemegang saham dan / atau memegang posisi sebagai anggota dewan direksi atau komisaris dari Badan Usaha lain yang juga menjadi Peserta atau anggota konsorsium dalam Pengadaan BUP dalam Proyek KPBU yang sama;
- 2.11. Hubungan Afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam bagian 1, II,33

- 2.10. Conflicts of interest as referred to above includes:
 - a. Any party (parties) involved in the Preparation and/or Transaction stage as a consultant who also acts as:
 - A Participant(s) or a member(s) of a Participant consortium in the procurement of the IBE in the same PPP Project;
 - 2. A shareholder or a member of the executive board of directors or board of commissioners of a Business Entity which become Participants or members of any Participant consortium in the same PPP Project;
 - 3. A Financier or Guarantee issuer for the same PPP Project; and/or
 - 4. A consultant for any Participant in the same PPP Project.

For the avoidance of doubt, the provision stated above does not applicable for the initiator of the Project.

- A party acting as a consultant for more than one Participant in the same PPP Project;
- c. A shareholder and/or member of the board of directors or commissioners of a Business Entity which becomes a Participant or a member of a consortium and at the same time, also a shareholder and/or holds a position as a member of the board of directors or commissioners of another Business Entity which also becomes a Participant or a member of a consortium in the Procurement of an IBE in the same PPP Project;
- 2.11. An Affiliation relationship as referred at Section 1, II, 33

- 2.12. Peserta dan pihak terkait lainnya dalam Pengadaan ini diwajibkan untuk tidak berada dalam keadaankeadaan sebagai berikut:
 - a. Di bawah kepailitan, tunduk pada penangguhan kegiatan bisnis, dan / atau tunduk pada tuntutan pidana;
 - b. Daftar Hitam; atau
 - c. Termasuk dalam daftar pencekalan yang dikeluarkan oleh lembaga pembangunan multilateral. Tautan ke daftar pencekalan dapat ditemukan di LDP I.2.
- 2.13. Peserta dilarang menghubungi anggota Panitia Pengadaan untuk mendiskusikan pelaksanaan Prakualifikasi, dalam periode yang dimulai sejak batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi sampai dengan pengumuman nama Peserta yang lulus kualifikasi, kecuali untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan proses Prakualifikasi, ke alamat sebagaimana disebutkan dalam LDP II.2.
- 2.14. Peserta atau pihak lain yang terkait dengan pengadaan ini dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Berusaha mempengaruhi anggota panitia pengadaan dan / atau PJPK dengan cara apa pun, untuk mempengaruhi hasil proses PQ; dan
 - b. Secara sengaja membuat dan / atau mengirimkan dokumen palsu dan / atau informasi yang salah lainnya untuk memenuhi persyaratan dalam RfQ.
- 2.15. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam IKP I.2.9 hingga IKP I.2.14 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 2.12 Participants and other parties related to this procurement must not be in any of the following conditions:
 - Under insolvency, subject to the suspension of business activities, and/or subject to a criminal lawsuit;
 - b. Blacklisted; or
 - c. Included in the list of bans issued by multilateral development agencies¹. The link to the debarment lists can be found in PDS I.2.
- 2.13 No Participant may contact any member of the Procurement Committee to discuss the PQ exercise during the period from the submission deadline of the Qualification Document up to the announcement of the names of the Participants which pass the qualification, except to obtain information regarding the progress of PQ through the specified contact point listed in PDS II.2
- 2.14 Participants and other parties related to this procurement are prohibited from conducting the following actions:
 - a. Seeking to influence a member of the procurement Committee and/or the GCA in any way, to influence the outcome of the PQ process; and
 - b. Intentionally creating and/or delivering false documents and/or other incorrect information to meet the requirements in the RfQ.
- 2.15 Participants who are proven to have committed acts as referred to in ITP I.2.9 until ITP I.2.14 will be sanctioned as follows:

Bagian 3 – Instruksi Kepada Peserta

¹ The debarment list is a list of firms or persons debarred by international institutions within the framework of the Agreement for the Mutual Enforcement of Debarment Decisions by, among others, ADB and World Bank Group.

- a. Sanksi administratif, dalam bentuk diskualifikasi dari proses PQ;
- Masuk dalam daftar hitam pada setiap pengadaan selanjutnya dari Proyek KPBU di Indonesia; dan / atau
- c. Dilaporkan ke pihak berwenang.

- a. Administrative sanctions, in the form of disqualification from the PQ process;
- b. Blacklisted from any subsequent procurement of any PPP Project in Indonesia; and/or
- c. Reported to the authorities.

II. Isi Dokumen Prakualifikasi

1. Bagian-bagian dalam Dokumen Prakualifikasi

- 1.1 RfQ ini terdiri dari 6 bagian, termasuk bagian yang ditunjukkan di bawah, dan harus dibaca bersama dengan revisi yang dikeluarkan sesuai dengan IKP III.3:
 - Bagian 1 Informasi Umum
 - Bagian 2 Informasi Proyek
 - Bagian 3 Instruksi Kepada Peserta
 - Bagian 4 Lembar Data Proyek (LDP)
 - Bagian 5 Kriteria Prakualifikasi
 - Bagian 6 Isi Dokumen Kualifikasi
- 1.2 Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan RfQ dan segala perubahannya, kecuali apabila RfQ dan segala perubahannya tersebut diperoleh secara langsung dari Panitia Pengadaan atau diakses melalui media yang digunakan secara khusus oleh Panitia Pengadaan.
- 1.3 Peserta menyatakan dan menyetujui bahwa Panitia Pengadaan, PJPK, maupun setiap agen, perwakilan, atau penasihat mereka, tidak membuat suatu pernyataan (baik secara tersurat ataupun tersirat) atau jaminan mengenai kecukupan, keakuratan, atau kelengkapan atas informasi terkait dengan Proyek (baik yang dimuat dalam RfQ ini ataupun tidak). Peserta memahami

II. Contents of this RfQ

1. Sections of RfQ

- 1.1 This RfQ consists of 6 parts, including the sections indicated below, and should be read in conjunction with any revisions issued in accordance with ITP III.3:
 - Section 1 General Information
 - Section 2 Project Information
 - Section 3 Instructions to Participants
 - Section 4 Project Data Sheet (PDS)
 - Section 5 PQ Criteria
 - Section 6 Contents of Qualification Document
- 1.2 The Procurement Committee shall not be responsible for the validity of the RfQ and its addenda unless they were obtained directly from the Procurement Committee or accessed through the communication channel specifically used by the Procurement Committee.
- 1.3 The Participant acknowledges and consents that, unless expressly provided otherwise, neither Procurement Committee, the GCA, nor any of their agents, representatives or advisors makes any representation (expressed or implied) or warranty as the adequacy, accuracy completeness of information relating to the Project (whether or not they are contained in the RfQ). The Participant

bahwa dirinya memiliki tugas untuk, secara independen, memverifikasi, memeriksa, dan melakukan pemenuhan terkait dengan keakuratan dan kelengkapan semua informasi sehubungan dengan Proyek atau informasi lainnya (baik yang disediakan atau yang tidak disediakan oleh Panitia Pengadaan atau PJPK) yang diperlukan baginya untuk membuat keputusan dalam pada keikutsertaanya proses Prakualifikasi dan Pelelangan di Proyek ini, dan apabila Peserta bermaksud untuk menggunakan informasi tersebut, maka Peserta bertanggung jawab harus menanggung sendiri risiko atas keakuratan dan kelengkapan dari informasi tersebut, dan Panitia Pengadaan, PJPK, maupun agen, perwakilan, atau penasihat mereka, tidak akan bertanggung jawab kepada Peserta sehubungan dengan hal tersebut.

1.4 Peserta diharapkan untuk memeriksa semua petunjuk, formulir, dan ketentuan dalam Dokumen Prakualifikasi, dan untuk menyediakan semua informasi atau dokumentasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi. Informasi atau dokumentasi harus lengkap, akurat, terbaru, dan dapat diverifikasi.

III. Penyiapan Dokumen Kualifikasi

1. Pemberian Penjelasan

- 1.1 Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan kepada Peserta di tempat, waktu, dan tanggal yang tercantum dalam LDP II.1, di mana Panitia Pengadaan akan menyampaikan penjelasan secara langsung kepada seluruh Peserta secara bersamaan.
- 1.2 Ketidakhadiran dalam Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan Dokumen Kualifikasi Peserta.
- 1.3 Dalam Pemberian Penjelasan, Panitia Pengadaan akan, paling sedikit, menyampaikan informasi singkat mengenai ruang lingkup Proyek, isi RfQ, tahapan

understands that it has the duty to independently verify, examine and satisfy itself regarding the accuracy completeness of all the information related to the Project or any other information (whether or not provided by the Procurement Committee or the GCA) necessary for its decision to participate in the PO process and Tender process for this Project. Should the Participant wish to rely on such information, the Participant shall be liable at its own risk for the accuracy and completeness of such information, and neither the Procurement Committee, the GCA nor any of their agents, representatives or advisors shall be liable to the Participant in relation to the same.

1.4 The Participant is expected to examine all instructions, forms and terms in the RfQ and to furnish all information or documentation required by the RfQ. The information or documentation shall be complete, accurate, current and verifiable.

III. Preparation of Qualification Document

1. Explanation Meeting

- 1.1. The Explanation Meeting will be conducted with the Participants at the date, place and time mentioned in PDS II.1 At this meeting, the Procurement Committee will deliver the explanation directly to all of the prospective Participants together.
- 1.2. Absence from the Explanation Meeting will not be used as grounds to reject the Participant's Qualification Document.
- 1.3. In the Explanation Meeting, the Procurement Committee will present, at least, a brief explanation of the scope of the Project, the content of the RfQ, the stages of the PQ process, the

Prakualifikasi, persyaratan yang ada dalam tahapan Prakualifikasi, dokumen lain yang berkaitan dengan Proyek, dan Peserta akan diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau mengajukan pertanyaan sehubungan dengan proses Prakualifikasi atau Proyek.

requirements at every stage of the PQ, other documents related to the Project, and the Participants will be free to seek clarification or raise questions relating to the PQ process or the Project.

2. Tanya Jawab Dokumen Prakualifikasi

- 2.1 Peserta yang memerlukan klarifikasi atas Dokumen Prakualifikasi dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui surel, sebagaimana tercantum dalam LDP II.2. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan tertulis dimulai sejak tanggal Pemberian Penjelasan sesuai tabel pada bagian 2.III.1.
- 2.2 Panitia Pengadaan akan berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan, dan Panitia Pengadaan dapat mengelompokkan pertanyaan yang memiliki substansi serupa.
- 2.3 Panitia Pengadaan akan memberikan tanggapan atas Pertanyaan Peserta. Seluruh pertanyaan akan bersifat anonim, dan tanggapan akan dikirimkan kepada seluruh Peserta.
- 2.4 Batas waktu penyampaian tanggapan Panitia Pengadaan sesuai tabel pada bagian 2.III.1.
- 2.5 Panitia Pengadaan akan mendistribusikan seluruh tanggapan atas permohonan klarifikasi dari Peserta melalui surel sesuai tabel pada bagian 2.III.1 dan menyertakan tanggapan pada perubahan RfQ atau adenddumnya (apabila ada).

3. Perubahan Dokumen Prakualifikasi

- 3.1 Setiap perubahan pada Dokumen Prakualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan harus menjadi bagian dari RfQ.
- 3.2 Semua perubahan harus dikomunikasikan melalui surel

2. Q&A of RfQ

- 2.1. A Participant requiring any clarification of the RfQ before or after the Explanation Meeting should submit written questions by email, as indicated in PDS II.2. A Participant may submit questions after the Explanation Meeting based on table section 2.III.1.
- 2.2. The Procurement Committee will endeavor to answer every inquiry, but may group together multiple questions having the same substance
- 2.3. The Procurement Committee will respond to Participants' questions. All questions will be anonymous, and the responses will be sent to all Participants.
- 2.4. The submission deadline for Procurement Comittee response based on table section 2.III.1.
- 2.5. The Procurement Committee will distribute all responses to Participants' clarification requests via email based on table section 2.III.1 and attach the responses in RfQ revision or addendum (if any).

3. Revisions to RfQ

- 3.1. Any revisions to the RfQ adopted by the Procurement Committee shall be part of the RfQ.
- 3.2. All revisions shall be communicated by

kepada seluruh Peserta.

3.3 Panitia Pengadaan dapat, atas kebijaksanaannya, memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi, dalam rangka memberikan Peserta waktu yang cukup untuk menyiapkan Dokumen Kualifikasi.

4. Biaya Penyusunan

4.1 Setiap Peserta harus menanggung seluruh biaya terkait dengan penyusunan dan pemasukan Dokumen Kualifikasi, di mana Panitia Pengadaan dan PJPK, dalam keadaan apapun, tidak bertanggung jawab atas biaya tersebut dan seluruh kemungkinan kerugian dan kerusakan, terlepas dari hasil pada proses Prakualifikasi, termasuk apabila proses Prakualifikasi dibatalkan atau apabila tidak ada proses Pelelangan setelah Prakualifikasi.

5. Penggunaan Bahasa Dokumen Kualifikasi

- 5.1 Dokumen Kualifikasi, serta semua korespondensi yang berkaitan dengan PQ, harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Atau hanya dalam Bahasa Indonesia apabila Peserta merupakan entitas dari Indonesia. Dokumen perusahaan adalah sebagai berikut, dokumen asli dalam bahasa Inggris dapat diserahkan dalam versi bahasa Inggris:
 - a. Akta pendirian peserta;
 - b. Anggaran dasar perusahaan;
 - c. Akta atau dokumen yang menunjukkan wewenang dewan direksi;
 - d. Akta atau dokumen yang menunjukkan komposisi pemegang saham, komposisi dewan direksi dan komisaris terakhir;
 - e. Izin usaha peserta;

email to all Participants.

3.3. The Procurement Committee may, at its discretion, extend the Qualification Document submission deadline to give each Participant a reasonable time to prepare their Qualification Document in response to the RfQ.

4. Preparation Costs

4.1 Each Participant shall bear the costs associated with the preparation and submission of its **Qualification** Document. and the Procurement Committee and the GCA shall in no circumstances be held responsible or liable for those costs. All possible losses and damages, regardless of the outcome of the PQ process, including if the PQ process is canceled, or if no Tender process is commenced following the PQ.

5. Language of Qualification Document

- 5.1 The Qualification Documents, as well as all correspondence relating to the PQ, shall be written in *both Bahasa Indonesia and English*, or only in Bahasa Indonesia if the Participant is an entity based in Indonesia. The company documents are as follows, the original documents in English can be submitted in the English version:
 - a. Participant's deed of establishment;
 - b. Company articles of association;
 - c. Deed or document that shows the authority of the board of directors;
 - d. Deed or document that shows the composition of shareholders, the composition of the last board of directors and commissioners;
 - e. Participant's business license;

- f. Profil Perusahaan; dan
- g. Laporan keuangan.

perusahaan Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, yang aslinya dinyatakan dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, harus diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan dan/atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, maka Dokumen RFP yang versi Bahasa Indonesia yang akan dinyatakan berlaku dan mengikat.

- 5.2 Seluruh dokumen atau sertifikasi yang diterbitkan oleh pejabat asing, atau ditandatangani di luar Indonesia, agar dikonsularisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- 5.3 Untuk setiap keadaan dalam Prakualifikasi ini, dalam hal legalisasi dan konsularisasi. sebagaimana dimaksud dalam IKP III.5.2 dipersyaratkan, maka formulir, termasuk bahasa dan pengesahan, akan tunduk pada formulir dan aturan yang berlaku pada kantor konsulat Indonesia di negara setempat.

6. Dokumen yang Menunjukkan Kualifikasi Peserta

6.1 Untuk menunjukkan kualifikasi dalam melaksanaan Proyek, sesuai dengan Bagian 5 — Kriteria Prakualifikasi, Peserta harus menyediakan informasi yang diminta dalam formulir yang sesuai, sebagaimana tercantum dalam Bagian 6 — Isi Dokumen Kualifikasi.

7. Pakta Integritas

7.1 Peserta harus melengkapi Formulir Pakta Integritas, sebagaimana dimuat di Bagian 6 – Isi Dokumen Kualifikasi. Peserta tidak dapat melakukan perubahan apapun

- f. Company profile; and
- g. Financial statements.

The company documents as referred above, the originals of which are stated in a foreign language other than English, must be translated by a Sworn Translator into Indonesian or English. In the event of a conflict and / or discrepancy between the English version and the Indonesian version, the RFP document in the Indonesian language version shall be declared valid and binding.

- 5.2 All documents or certifications issued by foreign authorities or executed outside of Indonesia need to be consularized by the Indonesian Embassy/Consulate having jurisdiction over the place of issue.²
- 5.3 For each instance in this PQ where consularization as stated in ITP III.5.2 above is required, the form, including the language of authentication, shall be subject to the forms and rules applicable to the relevant Indonesian consular office.

6. Documents Demonstrating the **Qualification of the Participants**

6.1 To demonstrate its qualifications to perform the obligations under the PPP Agreement in accordance with Section 5 - PQ Criteria, the Participant shall provide the information requested in the corresponding forms included in Section 6 - Contents of Qualification Document.

7. Integrity Pact

7.1 The Participant shall complete the Integrity Pact Form as provided in Section 6 – Contents of Qualification Document. This Form must be completed without any alterations to

- terhadap formulir tersebut, kecuali untuk memasukkan data Peserta.
- 7.2 Apabila Peserta merupakan suatu Konsorsium, Pakta Integritas harus ditandatangani oleh seluruh anggota Konsorsium.Penandatanganan yang dilakukan secara terpisah dapat diterima.

8. Dokumen Administratif yang Diperlukan

- 8.1 Peserta harus memasukkan Dokumen Kualifikasi bersama dengan Salinan atas dokumendokumen sebagaimana tercantum dalam baris ke-3 Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi (Bagian 6.II).
- 8.2 Bersama dengan Dokumen Kualifikasi, Peserta juga harus menyerahkan PoA untuk bertindak atas nama Peserta (jika surat kuasa telah diberikan). Dalam hal terjadi perubahan dalam kuasa yang diberikan selama proses Pengadaan BUP, Peserta harus menyerahkan PoA baru ke Panitia Pengadaan. Silakan merujuk ke Bagian 6.XIV untuk formulir template PoA.

9. Penandatanganan Dokumen Kualifikasi dan Jumlah Salinan

- 9.1 Peserta harus menyiapkan satu Dokumen Kualifikasi asli. sebagaimana dijelaskan dalam IKP IV.1 dan dengan ielas mencantumkan tanda sebagai **DOKUMEN** berikut: ASLI. Dokumen Kualifikasi asli harus diketik, dicetak, atau ditulis dengan tinta yang tidak dapat dihapus.
- 9.2 Peserta harus memasukkan salinan Dokumen Kualifikasi asli yang telah ditandatangani, dengan jumlah yang tercantum dalam LDP dan dengan jelas II.3, mencantumkan tanda sebagai berikut: DOKUMEN SALINAN. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen asli dan dokumen salinannya, maka dokumen asli yang akan berlaku.

- its format, other than inserting the Participant's data.
- 7.2 In the event that the Participant is a Consortium, the Integrity Pact must be signed by all members of the Consortium. Signature in several counterparts is acceptable.

8. Documents Request

- 8.1 The Participant shall submit the Qualification Document along with copies of the documents as specified in Number 3 of the Checklist of Qualification Document contents in Section 6.II.
- 8.2 Together with the Qualification Document, the Participant shall also submit the PoA to act on behalf of the Participants (if power of attorney has been given). In the case of any changes in the power of attorney given during the Procurement of IBE process, the Participant shall submit the new PoA to the Procurement Committee. Please refer to Section 6.XIV for the template PoA form.

9. Signing of the Qualification Document and Number of Copies

- 9.1 The Participant shall prepare one original of the Qualification Document as described in ITP IV.1 and clearly mark it ORIGINAL. The original of the Qualification Document shall be typed, printed or written in indelible ink and shall be signed by the Representative.
- 9.2 The Participant shall submit copies of the signed original Qualification Document, with the number of copies specified in PDS II.3, and clearly mark them COPY. In the event of any discrepancy between the original and the copies, the original shall prevail.

IV. Penyerahan Dokumen Kualifikasi

1. Ketentuan Amplop Dokumen Kualifikasi

- 1.1 Peserta harus menyerahkan Dokumen Kualifikasi asli dan salinannya dalam amplop tertutup dengan:
 - a. menyebutkan nama dan alamat Peserta;
 - b. dialamatkan kepada Panitia Pengadaan, sesuai dengan LDP III.3; dan
 - c. menyebutkan identifikasi khusus dari Prakualifikasi ini, sebagaimana tercantum dalam LDP III.1.
- 1.2 Panitia Pengadaan tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan dalam memproses amplop yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam IKP IV.1.1
- 1.3 Panitia Pengadaan akan mengeluarkan tanda terima untuk setiap Dokumen Kualifikasi yang diterimanya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifiksi.

2. Batas Waktu Pemasukan Dokumen Kualifikasi

- 2.1. Dokumen Kualifikasi harus diterima oleh Panitia Pengadaan pada alamat dan paling lambat pada tanggal batas akhir sebagaimana tercantum dalam LDP III.2 dan LDP III.3.
- 2.2. Setiap Dokumen Kualifikasi yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi akan dinyatakan sebagai pemasukan yang terlambat.
- 2.3. Panitia Pengadaan berhak untuk menolak Dokumen Kualifikasi yang diserahkan setelah batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi.
- 2.4. Panitia Pengadaan berhak untuk menghentikan proses

IV. Qualification Document Delivery

1. Sealing and Submission

- 1.1 The Participant shall enclose the original and the copies of the Qualification Document in a sealed envelope, which shall:
 - a. Bear the name and address of the Participant;
 - b.Be addressed to the Procurement Committee, in accordance with PDS III.3; and
 - c. Bear the specific identification of this PQ as indicated in PDS III.1.
- 1.2 The Procurement Committee will bear no responsibility for any failure to process any envelope that does not meet the criteria set out in ITP IV.1.1 above.
- 1.3 After the submission of the Qualification Document, the Participants will receive a receipt from the Procurement Committee.

2. Deadline for Submission of **Qualification Documents**

- 2.1 The Qualification Document must be received by the Procurement Committee at the address and no later than the deadline indicated in PDS III.2 and PDS III.3.
- 2.2 Any Qualification Document received by the Procurement Committee after the deadline for Qualification submission will be regarded as a late submission.
- 2.3 The Procurement Committee reserves the right to reject at any time any Qualification Document which has been duly submitted.
- 2.4 The Procurement Committee reserves the right to cancel the PQ process at

Prakualifikasi, tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Peserta. any time, without thereby incurring any liabilities to the Participants.

3. Penarikan, Penggantian, dan Perubahan Dokumen Kualifikasi

- 3.1 Peserta dapat melakukan penambahan, penggantian, penarikan pengurangan atau Kualifikasi Dokumen miliknya vang telah dimasukkan, sepanjang dilakukan sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi vang telah ditentukan, dengan pemberitahuan mengirimkan tertulis kepada Panitia Pengadaan yang alamat surel melalui tercantum dalam LDP III.4, dan ditandatangani oleh Perwakilan. perubahan Penggantian atau Dokumen Kualifikasi harus disertai dengan pemberitahuan tertulis tersebut. Semua pemberitahuan harus:
 - a. Dimasukkan ke dalam amplop, yang dengan jelas dituliskan dengan tanda: "PENAMBAHAN", atau "PENGGANTIAN", atau "PENGURANGAN", atau "PENARIKAN"; dan
 - b. Diserahkan kepada Panitia Pengadaan sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi.
- 3.2 Pemasukan, penambahan, penggantian, pengurangan, penarikan Dokumen Kualifikasi yang telah disampaikan kepada Panitia Pengadaan hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

V. Evaluasi Peserta

1. Evaluasi Peserta

- 1.1 Dokumen Kualifikasi akan dievaluasi dengan hanya berdasarkan kepada kriteria dan persyaratan sebagaimana dipaparkan dalam *Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi*, dengan menggunakan sistem gugur.
- 1.2 Peserta tidak akan lulus kualifikasi,

3. Addition, Replacement, Reduction, or Withdrawal

- 3.1 A Participant may add to, replace, reduce or withdraw its Qualification Document after submission, but before deadline prescribed for the the submission of the Oualification Document, by sending written notice to the Procurement Committee at the email address specified in PDS III.4, duly signed by the Representative. The respective substituted or modified Oualification Document must be enclosed with the respective written notice. All notices must be:
 - a. Submitted in the respective envelopes, which shall be clearly marked "ADDITION", "REPLACEMENT", "REDUCTION" or "WITHDRAWAL", and
 - b. Delivered to the Procurement Committee prior to the deadline for the submission of the Qualification Document.
- 3.2 Submission, addition, replacement, reduction or withdrawal of the Qualification Document submitted to the Procurement Committee should not be permitted after the deadline for Qualification Document submission.

V. Evaluation of the Participants

1. Evaluation of Qualification Document

- 1.1 The Qualification Document will be evaluated only using the criteria and requirements defined in *Section 5 PQ Criteria* on a pass or fail basis.
- 1.2 Participants shall not pass the

apabila hal-hal di bawah ini terjadi:

- a. Peserta tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, sebagaimana ditentukan dalam IKP V.1.1;
- b. Peserta menyediakan informasi yang salah selama atau setelah proses Prakualifikasi; atau
- c. Peserta melanggar ketentuan tentang kelayakan peserta, sebagaimana tercantum dalam IKP I.2.

2. Klarifikasi Peserta

- 2.1 Panitia Pengadaan berhak meminta klarifikasi kepada Peserta, Dokumen sehubungan dengan Kualifikasi, termasuk meminta dokumen yang kurang lengkap, dengan memberikan jangka waktu yang wajar. Permohonan klarifikasi dari Panitia Pengadaan adalah sah jika dikirimkan secara tertulis dari alamat resmi Panitia Pengadaan, yakni alamat yang digunakan dalam proses Pengadaan sebagaimana disebutkan dalam LDP IV.1. Apabila dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan, Panitia Pengadaan dapat meminta kepada Peserta untuk menyampaikan klarifikasi tersebut melalui pertemuan langsung.
- 2.2 Apabila Peserta tidak menyampaikan klarifikasi sebagaimana dimintakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam permintaan klarifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut, maka Panitia Pengadaan berhak untuk mengevaluasi Dokumen Kualifikasi berdasarkan informasi dan dokumen yang tersedia pada saat pelaksanaan evaluasi Dokumen Kualifikasi.
- 2.3 Tidak ada tambahan atau informasi lain yang akan diterima selain tanggapan Peserta yang dikirimkan atas permintaan klarifikasi yang secara khusus dibuat oleh Panitia Pengadaan.

3. Ketidaksesuaian, Kesalahan, dan Kekurangan

qualification stage should any of the following occur:

- a. The Participant fails to meet the criteria and requirements referred to in ITP V.1.1 above;
- b. The Participant provides false information during the PQ process; or
- c. The Participant breaches the provisions regarding participant eligibility as specified in ITP I.2

2. Clarification of Qualification Document

- 2.1 The Procurement Committee reserves the right to request clarification from any Participant regarding their Qualification Documents (including requesting any missing documents), to be submitted within a reasonable time. Requests for clarification from the Procurement Committee are valid only if they are sent in writing from the official address of the Procurement Committee used for this procurement process, as specified in PDS IV.1. The Procurement Committee may Participant to provide request the clarification through physical a meeting(s).
- 2.2 If the Participant does not provide the clarification as requested by the deadline set out in the Procurement Committee's request, the Procurement Committee reserves the right to evaluate the Qualification Document based on the information and documents available at the time of evaluation.
- 2.3 No supplementary or other information will be accepted from Participants other than responses to clarification requests specifically made by the Procurement Committee.

3. Mismatches, Errors and Omissions

- 3.1 Apabila Dokumen Kualifikasi telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang substansial, Panitia Pengadaan:
 - a. Mengabaikan ketidaksesuaian atau kekurangan yang tidak substansial pada Dokumen Kualifikasi; atau
 - b. Dapat meminta Peserta untuk memasukkan informasi atau dokumentasi yang diperlukan, dalam jangka waktu yang wajar, untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang tidak substansial yang terkait dengan persyaratan (sebagai administrasi contoh: pemasukan jumlah salinan yang salah). Kegagalan Peserta untuk memenuhi permintaan tersebut dapat menyebabkan ketidaklulusan Peserta.

4. Hasil Kualifikasi

- 4.1 Dengan tunduk kepada IKP V.1.2, Peserta yang Dokumen Kualifikasinya telah dianggap secara substansial memenuhi persyaratan dalam RfQ, akan dinyatakan lulus kualifikasi.
- 4.2 Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari 1 (satu) Peserta yang memenuhi kualifikasi, Panitia Pengadaan akan melanjutkan tahap Pengadaan dengan Pelelangan.
- 4.3 Dalam hal hasil penilaian proses kualifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) Peserta, Panitia Pengadaan akan melanjutkan tahap Pengadaan dengan Penunjukan Langsung sebagaimana diatur dalam Perpres 38/2015 dan Perka LKPP 19/2015.
- 4.4 Apabila Panitia Pengadaan mengetahui bahwa terdapat informasi palsu yang telah digunakannya sebagai dasar untuk meluluskan suatu Peserta, maka Panitia Pengadaan dapat mencabut kembali keputusan pelulusan tersebut.

5. Pengumuman Hasil Kualifikasi

5.1 Panitia Pengadaan menyampaikan hasil kualifikasi kepada setiap Peserta

- 3.1 Provided that a Qualification Document has fulfilled all of the substantial administrative requirements, the Procurement Committee:
 - a. Shall waive any noncompliance of or omissions from the Qualification Documents that do not constitute substantial non-compliance or omissions; or
 - b. May request that the Participants submit the necessary information or documentation, within a reasonable time, to rectify non-substantial non-compliance or omissions related to the documentation requirements (e.g. the submission of the wrong number of copies). Failure by a Participant to comply with such a request may result in the Participant not passing the qualification stage.

4. Qualification Result

- 4.1 Subject to ITP V.1.2, Participants whose Qualification Documents have been determined to be substantially in compliance with the requirements in the RfQ will be deemed to have passed the qualification.
- 4.2 Participants whose Qualification Documents have been determined to be substantially in compliance with the requirements in the RfQ will be deemed to have passed the qualification.
- 4.3 In the event that the qualification assessment results in only 1 (one) qualified Participant, the Procurement Committee will proceed with Direct Appointment as stated in Perpres 38/2015 and Perka LKPP 19/2015.
- 4.4 Should the Procurement Committee become aware that any information used as the basis to pass a Participant is false, the Procurement Committee may reverse its decision.

5. Announcement of Qualification Result

5.1 The Procurement Committee will deliver the results of the qualification to every Participant through email and other

6. Sanggahan (sepanjang diperlukan)

- 6.1 Peserta yang tidak lulus proses kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan terhadap hasil Prakualifikasi.
- 6.2 Jangka waktu penyampaian sanggahan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dalam Dokumen Prakualifikasi dengan waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman kualifikasi, di mana Peserta dapat menyampaikan sanggahan ke alamat surel sebagaimana dinyatakan dalam LDP IV.2, disertai dengan bukti awal yang cukup tentang terjadinya penyimpangan/pelanggaran prosedur dalam RfQ.
- 6.3 PJPK memberikan jawaban atas semua sanggahan melalui surel paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sanggahan.
- 6.4 Dalam keadaan kahar (force majeure) atau terjadi permasalahan teknis yang menyebabkan Peserta tidak dapat menyerahkan sanggahan secara eletronik dan/atau PJPK tidak dapat mengirimkan tanggapan secara elektronik terhadap sanggahan, komunikasi dapat dibuat secara tertulis.
- 6.5 Dalam hal sanggahan dinyatakan benar, PJPK dapat menyatakan evaluasi ulang atau Prakualifikasi gagal.

7. Undangan untuk Mengikuti Pelelangan

7.1 Setelah pemberitahuan hasil Prakualifikasi dan setelah periode sanggahan berakhir, Panitia Pengadaan mengundang seluruh Peserta yang lulus kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Pelelangan, dengan cara menerbitkan undangan untuk mengikuti proses Pelelangan.

8. Perubahan Anggota Konsorsium

8.1 Konsorsium tidak dapat mengubah anggotanya setelah melewati tahap kualifikasi.

6. Objections (if necessary)

- 6.1 Any Participant who does not pass the qualifications may raise an objection to the PQ result.
- 6.2 Such Participants may submit objections no later than 5 (five) Business Days after the announcement of the qualification result by email to the address stated in PDS IV.2 accompanied by sufficient initial evidence of the alleged violation/breach of the RfQ procedures.
- 6.3 The GCA will respond to all objections by email no later than 5 (five) Business Days after the objections are received.
- 6.4 In the event of *force majeure* or technical problems leading to Participants not being able to deliver the objection electronically and/or the GCA not being able to respond electronically to the objection, the communication may be conducted in writing.
- 6.5 In the event that the objections are declared valid, the GCA may require a reevaluation or declare the PQ to have failed.

7. Invitation to Tender

7.1 Following the notification of the PQ result and after the end of the objection period, the Procurement Committee shall invite all of the Participants that have passed the qualification to participate in the Tender by issuing invitations to participate in the Tender.

8. Changes in Consortium Members

8.2 A Consortium cannot change its members after passing the qualification stage.

9. Penyelesaian Pertentangan Kepentingan

- 9.1 Apabila, berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi diketahui terdapat pertentangan kepentingan antara Peserta sebagaimana diatur dalam IKP I.2.10 dan IKP I.2.11, maka Panitia Pengadaan dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Peserta tersebut untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan.
- 9.2 Peserta dengan pertentangan kepentingan, sebagaimana dimaksud pada IKP V.9.1. menyampaikan hasil penyelesaian pertentangan dokumen kepentingan disertai pendukung untuk menjadi pertimbangan bagi Panitia Pengadaan dalam memutuskan hasil evaluasi kualifikasi.

10. Pengakhiran Prakualifikasi

- 10.1 Proses Pengadaan untuk Proyek ini akan diakhiri apabila Panitia Pengadaan menerbitkan pemberitahuan bahwa Prakualifikasi dibatalkan.
- 10.2 Panitia Pengadaan tidak akan bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan Peserta apabila pengadaan dihentikan, sesuai dengan IKP V.10.1
- 10.3 Setelah penghentian proses pengadaan, sebagaimana disebutkan dalam IKP V.10.1, semua keputusan Prakualifikasi akan dibatalkan dan proses Prakualifikasi yang baru dapat dilaksanakan.

9. Resolving Conflicts of Interest

- 9.1 If based on the results of the Qualification Document a conflict of interest is found between the Participants in accordance with ITP I.2.10 and ITP I.2.11, the Procurement Committee may send a notification letter to the Participants requesting them to resolve the conflict of interest within the timeframe for the qualification process set by this RfQ.
- 9.2 Participants with conflicts of interests as referred to in ITP V.9.1 above shall submit the results of the conflict of interest resolution accompanied by supporting documents to be considered by the Procurement Committee in the Qualification Document evaluation.

10. Termination of PQ

- 10.1 The procurement process for this Project will be terminated if the Procurement Committee issues a PQ cancellation notice.
- 10.2 The Procurement Committee shall not be liable for any costs incurred by any Participant if the procurement is terminated in accordance with ITP V.10.1
- 10.3 Upon the termination of the procurement process in accordance with ITP V.10.1, all PQ decisions will be cancelled, and a new PQ process may be conducted.

	Pendahuluan Introduction	
1.	Pendahuluan Introduction	a. Nama proyek: Project name:
		Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System
		b. Nama PJPK: Name of GCA:
		Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan The Minister of Public Works and Housing
		c. Lokasi proyek: Project Location:
		Indonesia
		d. Maksud dan tujuan kerjasama: Purpose and objective of cooperation:
		Untuk menerapkan sistem yang mendukung berbagai solusi pengumpulan tol dalam satu platform tunggal, dengan teknologi pelacakan berbasis satelit dan metode pembayaran yang bervariasi. To set up a system that implements different toll collection solutions in one single platform, with satellite technology-based tracking solutions and a variety of payment methods.
		e. Dasar hukum kerjasama: Legal basis of cooperation:
		1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Government Regulation Number 15 Year 2005 on Toll Road as amended several times, most recently by Government Regulation Number 30 Year 2017;
		2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Presidential Regulation Number 38 Year 2015 on Public Private Partnership in Infrastructure Provision;
		3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Regulation of the National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Number 4 of 2015 on the Implementing Procedures for Public Private Partnership in Infrastructure Provision as amended by Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Regulation Number 2 of 2020 regarding amandement of Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Regulation Number 4 of 2015 regarding the Implementation Procedures for Public Private Partnership in Infrastructure Provision;

- 4. Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cata Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Head of LKPP Regulation Number 19 Year 2015 on the Implementation Procedures of Public Private Partnership in Infrastructure Provision;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Transaksi Nontunai Di Jalan Tol Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 Year 2017 on Non-Cash Transaction on Toll Roads; and
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas

Minister of Communication and Informatics Regulation Number 1 Year 2019 on the Utilization of Radio Frequency Spectrum based on Class licenses.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagian 2 -Informasi Proyek *For more information, see Section 2 – Project Information.*

f. Bentuk kerjasama:

Form of cooperation:

Desain, Bangun, Mendanai, Operasi, Pelihara dan Serah (DBFOMT) Design, Build, Finance, Operate, Maintain and Transfer (DBFOMT)

- g. Lingkup kerja sama: *Scope of cooperation:*
 - 1) Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, dan memelihara Sistem pengumpulan tol yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:

Design, build, finance, operate, and maintain toll collection System which include but not limited to the following services:

Layanan Pengumpulan dan Pembayaran Tol;
 Toll Collection and Payment Services;

- · Kliring dan penyelesaian dengan PJPK dan BUJT; Clearing and settlement with GCA and TRO;
- Pengumpulan Data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan actual;

Data Collection on the tolled road network of the actual road usage;

Menyediakan layanan pendukung penegakan hukum dan penegakan hukum;

Providing enforcement and enforcement support services;

- · Pelaporan dan manajemen data lalu lintas. Reporting and traffic data management.
- 2) Transfer kepemilikan aset Proyek ke PJPK pada akhir periode konsesi;

Transfer of Project assets ownership to the GCA at the end of the concession period;

- 3) Memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan dan menyediakan ekuitas setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari nilai estimasi Proyek. Secure required financing and provide equity of at least 30% (thirty percent) of the estimated value of the Project.
 - Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagian 2 Informasi Proyek For more information, see Section 2 Project Information.
- h. Periode kerja sama: 9 (sembilan) Tahun sejak tanggal operasi komersial. BUP harus membangun Sistem MLFF dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif Perjanjian KPBU.

Period of cooperation: nine (9) Years as of commercial operation date. IBE shall build the MLFF System within 1 (one) year as of the effective date of the PPP Agreement.

	I. Umum I. General		
1.	Kelayakan Peserta (IKP I.2) Eligible Participants (ITP I.2)	PQ ini terbuka untuk Peserta domestik dan internasional. This PQ is open for both domestic and international Participants.	
2.	Kelayakan Peserta (IKP I.2) Eligible Participants (ITP I.2)	Daftar terlarang perusahaan dan perseorangan yang tersedia di laman berikut: A list of debarred firms and individuals is available on the following websites: LKPP: national Procurement Portal managed by LKPP with the site address https://inaproc.lkpp.go.id and/or ADB: https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999 Bank Dunia: World Bank: http://bit.ly/1T6TNkd	
	II. Penyiapan Dokumen Prakualifikasi II. Preparation of Qualification Document		
1.	Pemberian Penjelasan (IKP III.1) Explanation Meeting (ITP III.1)	Pemberian Penjelasan akan diselenggarakan di: The Explanation Meeting will be held at: Tempat: Ruang Rapat Lt. 2 BPJT Venue: Meeting Room 2nd floor ITRA Alamat: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Address: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Kota: Jakarta Selatan, DKI Jakarta City: South Jakarta, DKI Jakarta Tanggal: 16 Juli 2020 Date: 16 July 2020 Waktu: ditentukan kemudian Time: TBA	
2.	Tanya Jawab Dokumen Prakualifikasi (IKP III.2) Q&A of RfQ (ITP III.2)	Untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi dan pemasukan Dokumen Kualifikasi, semua komunikasi harus dialamatkan kepada Panitia Pengadaan, dengan rincian sebagai berikut: To raise a question, all communication must be addressed to the Procurement Committee with the following details: Kepada: Panitia Pengadaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow Attention: Procurement Committee for Public Private Patnership	

		Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System
		Alamat: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru
		Street Address: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru
		Nomor Lantai/Ruang: 2 (dua) Floor/Room number: 2 (two)
		Kota: Jakarta Selatan City: South Jakarta
		Kode Pos: 12110 Postal Code: 12110
		Negara : Indonesia Country: Indonesia
		Alamat surel: procurement.mlff@pu.go.id Electronic mail address: : procurement.mlff@pu.go.id
3.	Penandatanganan Dokumen Kualifikasi dan Jumlah Salinan (IKP III.9) Signing of the Qualification Document and Number of Copies (ITP III.9)	Sebagai tambahan dari aslinya, jumlah Salinan yang dimasukkan bersamaan dengan Dokumen Kualifikasi adalah sebanyak 1 (satu) salinan. In addition to the original, the number of copies to be submitted with the Qualification Document is 1 (one).
		III. Penyerahan Dokumen Kualifikasi III. Qualification Document Delivery
1. Ketentuan Amplop Dokumen Kualifikasi (IKP IV.1) Sealing and Submission (ITP IV.1) Nomor referensi Dokumen Prakualifikasi adalah: - The reference number of the RfQ is: -		
2.	Batas Waktu Pemasukan Dokumen Kualifikasi (IKP IV.2) Deadline for Submission of Qualification Documents (ITP IV.2)	Batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi adalah: The deadline for Qualification Document submission is: Tanggal: 7 Agustus 2020 Date: 7 August 2020
3.	Ketentuan Amplop Dokumen Kualifikasi (IKP IV.1)	Hanya untuk tujuan Pemasukan Dokumen Kualifikasi, alamat Panitia Pengadaan adalah: For Qualification Document submission purposes only, the Procurement Committee's address is:

Sealing and Submission (ITP IV.1) Kepada: Panitia Pengadaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow For the Attention of: Procurement Committee Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System

Alamat: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Street Address: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru

Nomor Lantai/Ruang: 2 (dua) Floor/Room number: 2 (two)

Kota: Jakarta Selatan, DKI Jakarta City: South Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos: 12110 Postal Code: 12110

4. Penarikan,
Penggantian, dan
Perubahan
Dokumen
Kualifikasi

(IKP IV.3)

Addition, Replacement, Reduction or Withdrawal (ITP IV.3) Alamat surel untuk pengiriman pemberitahuan penambahan, penggantian, pengurangan, penarikan kepada Panitia Pengadaan adalah: : procurement.mlff@pu.go.id

The email address to send the notification of addition, replacement, reduction or withdrawal to the Procurement Committee is: procurement.mlff@pu.go.id

IV. Evaluasi Peserta IV. Evaluation of the Participants

1. Klarifikasi Peserta (IKP V.2)
Clarification of Participants (ITP V.2)

Klarifikasi dari Panitia Pengadaan mengenai Dokumen Kualifikasi akan disampaikan dari:

Clarification from the Procurement Committee regarding the Qualification Documents of Participants will come from:

Nama/Jabatan: Ketua Panitia Pengadaan Name/Title: Chairman Procurement Committe

Alamat: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru *Street Address:* Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru

Nomor Lantai/Ruang: 2 (dua) Floor/Room number: 2 (two)

Kota: Jakarta Selatan, DKI Jakarta City: South Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos: 12110 Postal Code: 12110

	Alamat surel: : procurement.mlff@pu.go.id Electronic mail address: : procurement.mlff@pu.go.id
2. Sanggahan (sepanjang diperlukan) (IKP V.6) Objection (if necessary) (ITP V.6)	Hanya untuk tujuan sanggahan, alamat PJPK adalah: For objection purposes only, the GCA's address is: Kepada: Kepala Badan Pengatur Jalan Tol For the Attention of: Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Alamat: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Street Address: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Nomor Lantai/Ruang: 2 (dua) Floor/Room number: 2 (two) Kota: Jakarta Selatan, DKI Jakarta City: South Jakarta, DKI Jakarta Kode Pos: 12110 Postal Code: 12110 Telepon: (021) 7257067, 7258063 Telephone: (021) 7257067, 7258063 Nomor Faks: (021) 7257126 Fax number: (021) 7257126 Alamat surel: procurement.mlff@pu.go.id Electronic mail address: : procurement.mlff@pu.go.id

Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi

Section 5 – PQ Criteria

- I. Kelayakan Peserta
- 1. Persyaratan Administrasi

- I. Eligibility of Participants
- 1. Administrative Requirements

Kriteria Criteria	Persyaratan Dokumen Submission Requirements
Bukti legalitas yang bonafid.	1. Surat Pengantar (Bagian 6.I)
Evidence of bona fide legality.	Cover Letter (Section 6.I)
	2. Formulir Informasi Peserta (Bagian 6.III) Participant Information Form (Section 6.III)
	3. Formulir Informasi Administratif (Bagian 6.IV) Administrative Information Form (Section 6.IV)
	4. Salinan-salinan dokumen administratif sebagai tercantum dalam baris ke-3 Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi Bagian 6.II. c dan Salinan elektronik dalam bentuk flashdrive atau USB dalam portable document format (PDF) Copies of the Administrative Documents as referred to in Number 3 of the Checklist Qualification Document in Section 6.II. c. and electronic copies in the form of flashdrive or USBs in portable document format (PDF)

2. Pertentangan Kepentingan

2. Conflicts of Interest

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Criteria	Submission Requirements
Tidak ada pertentangan kepentingan, sesuai dengan IKP I.2.10 dan IKP I.2.11	Pakta Integritas (Bagian 6.VI atau Bagian 6.VII)
No conflicts of interest in accordance with ITP I.2.10 and ITP I.2.11	Integrity Pact Form (Section 6.VI or Section
	6.VII)

3. Kepemilikan Asing

3. Foreign Ownership

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Criteria	Submission Requirements
Peserta dalam bentuk Badan Usaha tunggal harus menjelaskan rencana mereka dalam memenuhi	Formulir Informasi Peserta (Bagian 6.III.2)
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana	Participant Information Form (Section 6.III.2)
dijelaskan dalam IKP I.2.7 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.	
Participants in the form of a single Business Entity must explain how they propose to comply with the requirement under Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as stated in ITP I.2.7 and Regulation of Investment Coordinating Board Republic of Indonesia Number 6 of 2018 on Guidelines and Procedures for Investment Licensing and Facilities.	

4. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara Pidana 4. Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities and/or No Pending Criminal Lawsuits

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Criteria	Submission Requirements
Peserta tidak sedang berada dalam kondisi yang dinyatakan dalam IKP I.2.12.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan,
Participants must not be in any of the conditions stated in ITP I.2.12.	Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan,
	dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara
	Pidana (Bagian 6.XII).
	Statement of No Insolvency, No Suspension of
	Business Activities, and/or No Pending
	Criminal Lawsuits (Section 6.XII)

II. Performa Kontrak, Litigasi dan Arbitrase

II. Contract Performance, Litigation and Arbitration

Criteria
Peserta harus memiliki rekam jejak yang bersih dari wanprestasi pada perjanjian-perjanjian terkait dengan
proyek Penyediaan Infrastruktur dan tidak ada kasus litigasi serta arbitrase¹ yang bersifat material dan
sedang berjalan, tidak mewakili lebih dari 100% nilai kekayaan bersih ³ Peserta yang dapat mempengaruhi
kemampuan peserta untuk, termasuk dan tidak terbatas pada, investasi dan operasi.
Participants must have no history of non-performance under gareements related to Infrastructure

Kriteria

Participants must have no history of non-performance under agreements related to Infrastructure Provision projects and all material and pending litigation and arbitration shall in total represent no more than 100% of the Participant's net worth³ which can affect the ability of the Participants, including but not limited to, investment and operations.

Seluruh kejadian wanprestasi kontraktor terkait dengan perjanjian-perjanjian proyek Penyediaan Infrastruktur yang telah terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum batas akhir pemasukan RfQ, hal mana Peserta harus menyebutkan apakah wanprestasi tersebut telah diselesaikan.

All instances of a contractor's non-performance related to PPP agreements that have occurred within 3 (three) years prior to the submission deadline of the Qualification Document, in which the Participants should state whether such non-performance events have been resolved

Catatan untuk Peserta:

Notes to Participants:

1. Rujukan terhadap "wanprestasi" mencakup keadaan berupa pengakhiran lebih awal sebelum masa kontrak berakhir (early termination), terhadap suatu perjanjian terkait dengan proyek Penyediaan Infrastruktur, di mana pengakhiran tersebut disebabkan oleh wanprestasi kontraktor.

References to "non-performance" shall refer to the early termination of PPP Agreements prior to the end of their term where such termination has been caused by a Contractor Default.

Persyaratan Dokumen Submission Requirements

Surat Pernyataan Rekam jejak Kontrak Wanprestasi, Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan (Bagian 6.V)

Statement of Historical Non-Performing Contracts, Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings (Section 6.V)

Peserta harus menyerahkan: *Participants must include:*

- Semua informasi mengenai proses litigasi, arbitrase, dan proses hukum lain yang sedang berlangsung; dan/atau All information on pending litigation, arbitration and other proceedings; and/or
- Semua informasi mengenai proses litigasi, arbitrase, atau proses hukum lain yang telah diselesaikan sepenuhnya, yaitu sengketa atau litigasi yang telah diselesaikan berdasarkan

³ Nilai kekayaan bersih adalah selisih lebih nilai harta (aset) setelah dikurangi dengan liabilitas.

³Net worth is the difference between the value of assets (assets) after deducting liabilities.

Kriteria *Criteria*

- 2. Rujukan terhadap "wanprestasi" tidak termasuk kontrak di mana gugatan wanprestasi oleh pihak lain dalam kontrak tersebut tidak dimenangkan melalui putusan yang bersifat final dan mengikat oleh pengadilan atau majelis arbitrase yang berwenang.
 - References to "non-performance" shall not include contracts where the contract counterparty's claim for non-performance was overruled by a decision of any competent court or arbitration tribunal.
- 3. Dalam hal Peserta memberikan data atau informasi palsu, maka Peserta tersebut akan digugurkan, dan Peserta dan/atau para pengurus atau pihak yang terlibat dalam pemalsuan data atau informasi tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
 - In the event that the Business Entity provides false data or information, the Participant shall be disqualified, and the Business Entity and/or manager or any party involved in shall be reported to the relevant authorities.

Persyaratan Dokumen Submission Requirements

mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak yang bersangkutan, dan seluruh upaya hukum yang tersedia telah dijalani.

All information on fully settled litigation, arbitration and other proceedings, i.e. disputes or litigation that have been resolved in accordance with the dispute resolution mechanism under the respective contract and where all available avenues of legal recourse have been exhausted.

Catatan untuk Peserta/Notes to Participants

- 1. Dalam hal ini, istilah "litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya yang sedang berjalan" mengacu kepada setiap proses litigasi, arbitrase, administrasi, atau proses hukum lainnya di hadapan pengadilan, badan arbitrase, instansi, lembaga pemerintah, otoritas pajak, atau pihak lain yang berwenang, yang, apabila ditetapkan suatu putusan terhadapnya, dapat dianggap secara wajar mempengaruhi kegiatan usaha Peserta, anggota Konsorsium, atau kemampuan Peserta untuk melaksanakan Proyek ini, secara material;

 For this purpose, the term "pending litigation, arbitration and other proceedings" shall mean any litigation, arbitration, administrative proceedings or any other proceedings at or before any court, arbitration body, agency, governmental institutions, tax authority or any other competent authority which, if decided against the Participant, could reasonably be expected materially to affect the business of the Participant, or of any Consortium member, or its ability to deliver the Project.
- 2. Litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya yang sedang berjalan harus diungkapkan jika dianggap bersifat material. Suatu litigasi, arbitrase, dan proses hukum lainnya yang sedang berjalan akan dianggap material apabila setiap perkara tersebut memiliki nilai gugatan sebesar lebih dari 50% dari nilai kekayaan bersih⁴ Peserta. Litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya yang sedang berjalan, yang bersifat material, juga mencakup litigasi, sengketa atau arbitrase yang masuk (atau akan masuk) ke dalam catatan pada laporan keuangan yang diaudit. Gugatan yang tidak material harus dikecualikan.
 - Pending litigation, arbitration and other proceedings must be disclosed if they are considered material. Pending litigation, arbitration and other proceedings will be considered material if the value of each of the claims is higher than 50% of the Participant's net worth. Material pending litigation, arbitration and other proceedings shall also include litigation, disputes or arbitration that are (or would be) included in the notes to the audited financial statements of each Participant facing pending litigation. Non-material claims must be excluded.
- 3. Peserta dapat disyaratkan untuk menyediakan informasi tambahan mengenai proses litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya tersebut, termasuk, sepanjang relevan, bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah memperbaiki/menyelesaikan dengan proses litigasi, arbitase, dan proses hukum lainnya tersebut. Selain itu, jumlah nilai gugatan yang diperkirakan/jumlah yang dipersengketakan dapat dimintakan untuk disampaikan kepada Panitia Pangadaan, agar Panitia Pengadaan dapat menilai dampak gugatan tersebut terhadap performa keuangan Peserta.

 Participants may be required to provide additional information regarding any such pending litigation, arbitration and other proceedings including, where relevant, evidence to demonstrate that they have rectified/settled any issues related to such pending litigation, arbitration and other proceedings. In addition, the expected amounts of the claims/amounts in dispute may need to be provided to the Procurement Committee to obtain an assessment of the impact of such claims on the Participant's financial performance.

⁴ Nilai kekayaan bersih adalah jumlah asset yang melebihi kekayaan.

⁴ Net worth is the amount by which assets exceed liabilities..

4.	Panitia Pengadaan dapat (namun tidak diwajibkan untuk) mengesampingkan pelanggaran atas kriteria ini apabila Peserta dapat menunjukkan
	kemampuannya untuk memperbaiki/menyelesaikan proses litigasi, arbitrase, dan proses hukum yang sedang berjalan tersebut.
	The Procurement Committee may (but is not obliged to) waive any non-compliance of this criteria if the Participant is able to demonstrate the
	capability to rectify or defend the relevant pending litigation, arbitration and other proceedings.

III. Kemampuan Finansial

III. Financial Capabilities

1. Rekam Jejak Performa Keuangan

1. Historical Financial Performance

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Criteria	Submission Requirements
Peserta menyampaikan laporan keuangan teraudit oleh akuntan publik selama 3 (tiga) tahun anggaran	Formulir Rekam Jejak Performa Keuangan
terakhir, yang disusun berdasarkan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jika laporan	(Bagian 6.X)
keuangan terkini belum diterbitkan, maka Peserta dapat menyerahkan laporan interim atau rancangan	Historical Financial Performance Form
laporan audit untuk tahun yang paling terakhir diselesaikan, sebagai tambahan dari laporan keuangan	(Section 6.X)
untuk 2 (dua) tahun sebelumnya.	
The Participant shall submit financial statements audited by a certified public accountant or equivalent for the last 3 (three) years, prepared based on the generally accepted accounting principles. If the latest	
audited financial statements still have not been issued, an interim report for the year most recently completed may be submitted, in addition to audited financial reports for the preceding 2 (two) years.	
Rekam jejak performa keuangan diperoleh berdasarkan penghitungan dalam persyaratan di bawah ini:	
Historical financial performance is assessed based on the following criteria.	
Peserta dalam bentuk Badan Usaha tunggal harus memiliki	
Participants in the form of an Individual Business Entity shall have the following:	
a. Total Aset lebih besar dari Rp 8.676.000.000.000, dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;	
Total Assets is more than Rp 8,676,000,000,000, in each of the past three (3) fiscal years;	
Total Kekayaan Bersih lebih besar dari Rp 3.904.000.000, dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;	

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Criteria	Submission Requirements
Total Net Worth is more than Rp 3,904,000,000,000, in each of the past 3 (three) fiscal years;	
b. Laba Bersih harus positif dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;	
b. Laba bersin narus positii daiani masing-masing 3 (uga) tanun nskai terakini;	
Net Profit must be positive in each of the past three (3) fiscal years;	
Peserta dalam bentuk Konsorsium harus memenuhi, secara agregat, yang berikut ini;	
Participants in the form of a Consortium shall satisfy, in aggregate , the following;	
Turnicipants in the form of a Consortium shall satisfy, in aggregate , the following,	
a.Total Aset lebih besar dari Rp8.676.000.000, dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;	
Total Assets is more than Rp 8,676,000,000,000, in each of the past three (3) fiscal years;	
Total Kekayaan Bersih lebih besar dari Rp3.904.000.000, dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;	
Total Net Worth is more than Rp 3,904,000,000,000, in each of the past 3 (three) fiscal years;	
b.Laba Bersih harus positif dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;	
Net Profit must be positive in each of the past three (3) fiscal years	
Kinerja keuangan historis berdasarkan persyaratan berikut. Untuk Peserta dalam bentuk Konsorsium, pemimpin Konsorsium harus memenuhi , secara individu, berikut ini:	

Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi

Kriteria Criteria	Persyaratan Dokumen Submission Requirements
Historical financial performance based on the following requirements. For Participant in the form of a Consortium, the Consortium leader shall satisfy, individually, the following	Submission Requirements
a) Total Aset lebih besar dari Rp4.338.000.000, dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;	
Total Assets is more than Rp 4,338,000,000,000, in each of the past three (3) fiscal years;	
Total Kekayaan Bersih lebih besar dari Rp1.952.000.000, dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;	
Total Net Worth is more than Rp1,952,000,000,000, in each of the past three (3) fiscal years;	
b) Laba Bersih harus positif dalam masing-masing 3 (tiga) tahun fiskal terakhir; Net Profit must be positive in each of the past three (3) fiscal years;	
Peserta memiliki surat referensi dari bank yang menjelaskan bahwa performa keuangan dalam keadaan baik dan mampu mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.	Surat Referensi Bank (Bagian 6.XI). Bank Reference Letter (Section 6.XI)
The Participant has a bank reference letter stating that the Participant has good financial standing and has the capability to obtain the funds required for the implementation of the Project.	
Jika Peserta baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sehingga tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan hendak menggunakan kemampuan dari Pemegang Saham dan/atau Afiliasi badan usaha dari Pemegang Saham, maka Peserta harus menyerahkan surat dukungan dari pemegang saham dan/atau Afiliasi Pemegang Saham yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan serta perjanjian Pemegang Saham dan/atau perjanjian dengan Afiliasi Pemegang Saham). If a Participant established for less than three (3) years and cannot fulfill the required capability criteria by itself and wishes to use its Shareholders and/or Shareholders Affiliated business entity capability, the Participant must submit a support letter from a Shareholder and/or Shareholders Affiliated business	 Surat Dukungan Pemegang Saham (Bagian 6.IX) dan/atau Surat Dukungan Pemegang Saham. Shareholder Support Letter (Section 6.IX) and/or Shareholders affiliated business entity Support Letter. Perjanjian Pemegang Saham dan/atau

Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Criteria	Submission Requirements
entity which meets the above requirements and Sharehoders aggrement and/or Shareholders Affiliated business entity agremeent.	perjanjian dengan Afiliasi Pemegang Saham yang memuat ketentuan terkait dengan dukungan untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Sharehoders aggrement and/or Shareholders Affiliated business entity agreement governing that contain rovision to meets the required critera.

Catatan untuk Peserta/Notes to Participants:

- (i) <u>Kekayaan bersih dihitung berdasarkan rumus berikut: Total Aset Total Liabilitas</u>
- (i) Net worth is calculated based on the following formula: Total Assets Total Liabilities

2. Pengalaman Pembiayaan

2. Financing Experience

Kriteira Criteria	Persyaratan Dokumen Submission Requirements
Peserta memiliki kemampuan finansial untuk berinvestasi dan memiliki pengalaman dalam membiayai dan/atau memperoleh pembiayaan untuk proyek Penyediaan Infrastruktur. The Participant is financially capable to invest and has the experience to finance and/or secure finance for an Infrastructure Provision project.	Formulir Pengalaman Pembiayaan Proyek Penyediaan Infrastruktur (Bagian 6.XIII) Financing Experience with Infrastructure Provision Projects Form (Section 6.XIII)
Catatan untuk Peserta/Notes to participant:	
 Jika Peserta dalam bentuk Konsorsium, persyaratan di atas harus dipenuhi oleh setidaknya satu anggota Konsorsium. 	
If the Participant is in the form of a Consortium, the above requirements must be fulfilled by at least one member of the Consortium.	
2. Jika Peserta baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sehingga tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan hendak menggunakan kemampuan dari Pemegang Saham dan/atau Afiliasi Pemegang Saham, maka Peserta harus menyerahkan surat dukungan dari pemegang saham dan/atau Afiliasi Pemegang Saham yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan serta perjanjian Pemegang Saham dan/atau perjanjian dengan Afiliasi Pemegang Saham. If a Participant established for less than three (3) years and cannot fulfill the required capability criteria by itself and wishes to use its Shareholders and/or Shareholders Affiliated business entity capability, the Participant must submit a support letter from a Shareholder and/or Shareholders Affiliated business entity which meets the above requirements and Sharehoders aggrement and/or Shareholders Affiliated business entity agremeent.	 Surat Dukungan Pemegang Saham (Bagian 6.IX) dan/atau Surat Dukungan Afiliasi Pemegang Saham. Shareholder Support Letter (Section 6.IX) and/or Shareholders Affiliated business entity Support Letter. Perjanjian Pemegang Saham dan/atau perjanjian dengan Afiliasi Pemegang Saham yang memuat ketentuan terkait dengan dukungan untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Sharehoders aggrement and/or Shareholders Affiliated business entity agreement governing that contain rovision to meets the required critera.

IV. Kemampuan Teknis

IV. Technical Capabilities

- 1. Pengalaman dan Kemampuan Konstruksi dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis
- 1. Construction and Development Experience and Capability on Similar Infrastructure Provision Projects

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Criteria	Document Requirements
Berpengalaman dan berkemampuan berinvestasi dalam membangun dan mengelola serta	Formulir Pengalaman dan Kemampuan
melaksanakan proyek Penyediaan Infrastruktur sejenis (sebagaimana dijelaskan di bawah),	dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur
paling tidak 10 (sepuluh) tahun terakhir, mulai dari 1 Januari 2009.	Sejenis (Bagian 6.VIII)
Having experience and capability in investment that include constructing, managing and	Experience and Capability with Similar
operating similar Infrastructure Provision Projects (as described below) within the	Infrastructure Provision Projects Form
last ten (10) years, starting on January 1, 2009.	(Section 6.VIII)
Peserta telah berhasil (secara langsung atau melalui Kontraktor) mengelola dan melaksanakan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, pengadaan dan pengembangan, termasuk uji laik fungsi dan pengujian, sampai dengan COD, dari paling sedikit 1 (satu) Sistem MLFF dengan ukuran dan sifat serupa.	
The Participant to have successfully (directly or through contractor) managed and executed in the last ten (10) years the procurement and development, including commissioning and testing, up to COD, of at least one (1) Multi Lane Free Flow Toll Transaction System of a similar size and nature.	
Untuk proyek ini, "ukuran dan sifat yang serupa" didefinisikan sebagai berikut: For this project, a "similar size and nature" is defined as follow:	
a. Menerapkan sistem tol elektronik Multi-Lane Free Flow, yang mengintegrasikan mobil penumpang	
dan kendaraan barang berat;	
Implementing Multi-Lane Free Flow, electronic tolling system integrating both passenger cars and heavy-weight goods vehicles;	
b. Pengembangan sistem tol elektronik, menerapkan platform untuk:	
Development of an electronic toll system, implementing a platform for: i. Integrasi setidaknya 2 metode deklarasi penggunaan tol berbeda dari setidaknya 10.000.000	
transaksi per metode per tahun; dan	
Integration of at least 2 different toll declaration method of at least 10,000,000 transaction	

per method per year; and

ii. Integrasi setidaknya 3 metode pembayaran yang berbeda dari setidaknya 100.000 pembayaran per metode per tahun.

Integration of at least 3 different payment methods of at least 100,000 payments per method per year.

- c. Pengembangan sistem tol elektronik berbasis jarak dengan deklarasi penggunaan tol berbasis teknologi satelit dengan jumlah minimum 100.000 unit yang terdaftar;

 Development of a distance based electronic toll system with Satellite technology-based toll declaration with a minimum number of 100,000 registered on-board units;
- d. Membangun dan mengintegrasikan *roadside equipment* dan sistem pengumpulan data lalu lintas berbasis ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) pada jaringan jalan tol paling sedikit 2.000 km, dengan minimum 250 jalur.

 Building and integrating roadside equipment and an ANPR (Automatic Number Plate
 - Recognition) based traffic data collection system on a tolled road network of at least 2000 km, with a minimum of 250 lanes.
- e. mengembangkan sistem informasi penegakan hukum, yang memenuhi kriteria berikut: dan developing enforcement information system, which fulfills the following criteria: and
 - i Minimum 100.000.000 kendaraan yang lewat / tahun; dan
 - i Minimum 100,000,000 passing vehicle /years; and
 - ii Identifikasi otomatis pelanggar berdasarkan data kompleks dari berbagai sistem dan pendaftar.
 - ii Automatic identification of violators based on complex data from different systems and registries.
- f. Mengembangkan sistem informasi manajemen dan pengolahan data pada data penggunaan jalan, dengan minimum 100.000.000 transaksi per tahun, yang mampu menyediakan statistik dan laporan real time.

Developing data processing and management information system on road usage data, with a minimum of 100 000 000 transaction per year, which is able to provide real time statistics and reports.

Dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap persyaratan, 'berhasil' adalah proyek diselesaikan sesuai dengan spesifikasi proyek, dan memenuhi semua kriteria kinerja penting setelah penyelesaian proyek. Proyek juga harus memenuhi dalam semua aspek materiil semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

For the purposes of determining compliance with the requirements, 'successfully' means the project was completed in accordance with the project specifications, and met all critical performance criteria upon project completion. The project must also have complied in all material respects with all of the applicable laws and regulations.

Catatan untuk Peserta/Notes to the Participant:

- 1. Apabila Peserta dalam bentuk Konsorsium, kriteria di atas harus dipenuhi oleh paling sedikit satu anggota Konsorsium.
 - If the Participant is in the form of a Consortium, the above all requirements must be fulfilled by at least one member of the Consortium.
- 2. Jika Peserta baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sehingga tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan mengiginkan menggunakan kemampuan dari Pemegang Saham dan/atau Afiliasi Pemegang Saham, maka Peserta harus menyerahkan surat dukungan dari pemegang saham dan/atau Afiliasi Pemegang Saham yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan serta perjanjian Pemegang Saham dan/atau perjanjian dengan Afiliasi badan usaha dari Pemegang Saham).
 - If a Participant established for less than three (3) years and cannot fulfill the required capability criteria by itself and wishes to use its Shareholders and/or Shareholders Affiliated business entity capability, the Participant must submit a support letter from a Shareholder and/or Shareholders affiliated business entity which meets the above requirements and Shareholders aggreement and/or Shareholders affiliated business entity agreement
- 1. Surat Dukungan Pemegang Saham (Bagian 6.IX) dan/atau Surat Dukungan Afiliasi Pemegang Saham.

 Shareholder Support Letter (Section 6.IX) and/or Shareholders affiliated business entity Support Letter.
 - 2. Perjanjian Pemegang Saham dan/atau perjanjian dengan Afiliasi Pemegang Saham yang memuat ketentuan terkait dengan dukungan untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

 Sharehoders aggrement and/or Shareholders Affiliated business entity agreement governing that contain

rovision to meets the required critera.

Lampirkan juga isi dengan halaman sampul dari perjanjian terkait atau pernyataan dari direktur atau yang setara klien/pemberi kerja sebagai pengalaman teknis sebagaimana disebutkan di atas.

Please also attach cover of the previous contract mentioned above or a statement from the Director or equivalent of the client/employer as evidence of the technical experience mentioned above.

2. Pengalaman dan Kemampuan Manajemen dan Operasional dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis

2. Operation and Management Experience on Similar Infrastructure Provision Projects

Kriteria		Persyaratan Dokumen
Criteria		Document Requirements
Berpengalaman dan berkemampuan dalam mengelola dan mengoperasikan proyek Penyediaan	1.	Formulir Pengalaman dan Kemampuan
Infrastruktur sejenis (sebagaimana dijelaskan di bawah), paling tidak 10 (sepuluh) tahun		dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur
terakhir, yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009.		Sejenis (Bagian 6.VIII)
Experience and capability in investment which covers the operation and management of similar		Experience and Capability with Similar
Infrastructure Provision projects (as described below) within the last ten (10) years, starting		Infrastructure Provision Projects Form
on January 1, 2009 .		(Section 6.VIII).
Peserta telah berhasil (secara langsung atau melalui Kontraktor O&M) mengelola, mengoperasikan, dan memelihara, Sistem MLFF dengan kriteria di bawah ini:		
The Participant has successfully (directly or through an O&M Contractor) managed, operated, and maintained MLFF System with criteria below:		
a) Mengoperasikan Sistem MLFF yang mengintegrasikan baik Mobil Penumpang dan Kendaraan Barang Berat dalam sistem yang sama setidaknya 36 bulan; Operating a MLFF System integrating both Passenger Cars and Heavy-weight Goods Vehicles in the same system at least 36 months;		
b) Mengoperasikan sistem tol elektronik berbasis jarak dengan <i>Satellite technology-based toll declaration</i> dengan jumlah minimum 100.000 unit yang terdaftar yang dioperasikan di dalam sistem untuk setidaknya 36 bulan;		
Operating a distance based electronic toll system with Satellite technology-based toll declaration with		
a minimum number of 100,000 registered on-board units operated in the system for at least 36 months;		
c) Mengoperasikan sistem informasi penegakan hukum, yang memenuhi kriteria berikut dengan minimum		
100.000.000 kendaraan yang lewat / tahun selama setidaknya 36 bulan; dan		
Operating an enforcement information system, which fulfills the following criteria with minimum		

100,000,000 passing vehicle /years for at least 36 months; and

d) Mengoperasikan sistem pemrosesan data dan informasi manajemen pada data penggunaan jalan, dengan minimum 100.000.000 transaksi per tahun, yang mampu menyediakan statistik dan laporan real-time setidaknya selama 36 bulan.

Operating a data processing and management information system on road usage data, with a minimum of 100,000,000 transaction per year, which is able to provide real time statistics and reports for at least 36 months.

Catatan untuk Peserta:

- 1. Apabila Peserta dalam bentuk Konsorsium, kriteria di atas harus dipenuhi oleh paling sedikit satu anggota Konsorsium.
 - If the Participant is in the form of a Consortium, the above all requirements must be fulfilled by at least one member of the Consortium.
- 2. Jika Peserta baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sehingga tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan mengiginkan menggunakan kemampuan dari Pemegang Saham dan/atau Afiliasi Pemegang Saham, maka Peserta harus menyerahkan surat dukungan dari pemegang saham dan/atau Afiliasi Pemegang Saham yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan serta perjanjian Pemegang Saham dan/atau perjanjian dengan Afiliasi badan usaha dari Pemegang Saham).
 - If a Participant established for less than three (3) years and cannot fulfill the required capability criteria by itself and wishes to use its Shareholders and/or Shareholders Affiliated business entity capability, the Participant must submit a support letter from a Shareholder and/or Shareholders Affiliated business entity which meets the above requirements and Shareholders aggreement and/or Shareholders Affiliated business entity agreement.
- 1. Surat Dukungan Pemegang Saham (Bagian 6.IX) dan/atau Surat Dukungan Afiliasi Pemegang Saham.

 Shareholder Support Letter (Section 6.IX) and/or Shareholders affiliated business entity Support Letter.
 - 2. Perjanjian Pemegang Saham dan/atau perjanjian dengan Afiliasi Pemegang Saham yang memuat ketentuan terkait dengan dukungan untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

 Sharehoders aggrement and/or Shareholders Affiliated business entity agreement governing that contain rovision to meets the required critera.

Lampirkan juga isi dengan halaman sampul dari perjanjian terkait atau pernyataan dari direktur atau yang setara klien/pemberi kerja sebagai pengalaman teknis sebagaimana disebutkan di atas.

Please also attach cover of the previous contract mentioned above or a statement from the Director or equivalent of the client/employer as evidence of the technical experience mentioned above.

Section 6 – Contents of Qualification Document

I. Surat Pengantar / Cover Letter

No: [......] [Tempat/city], [tanggal/date]

Perihal: Surat Pengantar Dokumen Kualifikasi Subject: Letter of Qualification Document

Kepada/To:

Panitia Pengadaan

Procurement Committee

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multi Lane Free Flow*

Public Private Partnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk melaksanakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multi-Lane Free Flow*, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

In connection with the Prequalification ("**PQ**") of the Business Entity for Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System, I, the undersigned:

Nama:Name:No. KTP/Paspor:No./Passport No.:Alamat:Address:Jabatan:Position:Nama Perusahaan:Name of Firm:Alamat Perusahaan:Address of Firm:

Dengan ini menyerahkan Dokumen Kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang terkait dengan proyek, dan menyatakan bahwa saya:

- a. Memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam proses Prakualifikasi, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi;
- b. Secara sah memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama [•], berdasarkan Surat Kuasa Nomor [•] tanggal [•];
- c. Memberikan kuasa kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk memverifikasi informasi yang kami berikan dalam proses Prakualifikasi ini; dan

Hereby submit a Qualification Document to participate in the PQ process in relation to the Business Entity Procurement for the related project, and state that I:

- a. Fulfil the criteria to participate in the PQ process as specified under the Request for Qualification ("RfQ");
- b. Have legal authority to act for and on behalf of [•], based on the Power of Attorney letter number [•] dated [•];
- c. Give authority to the Procurement Committee to perform the due diligence needed to verify the information that I deliver during this PQ process; and

- d. Memastikan kebenaran informasi yang terkandung dalam Dokumen Kualifikasi yang kami serahkan.
- Saya menyatakan bahwa saya mengetahui dan menerima syarat dan kriteria yang dinyatakan dalam Dokumen Prakualifikasi pada tanggal [tanggal], dan saya mengesampingkan setiap hak untuk menuntut atau menggugat ke pengadilan atau mengambil langkah-langkah hukum lainnya terhadap Panitia Pengadaan dan PJPK bersama dengan lembaga Pemerintah lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek yang dapat menggagalkan atau menghambat proses Prakualifikasi, proses pelelangan, administrasi kontrak, dan kegiatan terkait lainnya.

d. Have ensured the truthfulness of the information contained in the Qualification Document.

I declare that I acknowledge and accept the terms and criteria stated in the RfQ on <code>[date]</code> and override every right to claim or sue to the court or take other forms of action against the Procurement Committee and the GCA or any other Government agencies involved in the project execution that could cancel or delay the PQ process, auction process, contract administration and other related actions.

Hormat saya, Yours sincerely,

Perwakilan Resmi [Masukkan Nama Peserta]
Official Representative of [Insert name of the Participant]

[Nama Perwakilan]
[Name of the Representative]

KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

II. Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi / Checklist of Qualification Document Contents

[Peserta diharapkan untuk mengisi daftar periksa ini ketika melengkapi Dokumen Kualifikasi. Daftar periksa ini diharapkan dapat membantu Peserta memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk pemasukan Dokumen Kualifikasi.]

[The Participant is expected to fill in this checklist during the process of completing their Qualification Document. This checklist is to assist the Participant in checking that they have fulfilled all of the requirements to submit the Qualification Document.]

Nama Resmi Peserta : [Masukkan nama lengkap Peserta (bagi Peserta Badan Usaha

tunggal) dan nama Konsorsium (bagi peserta Konsorsium)]

Name of the Participant : [Please insert the legal name of the Participant (for a single entity Participant) or the name of the Consortium (for Consortium

Participants).]

No	Item Dokumen Kualifikasi Qualification Document Item	Referensi dalam Dokumen Prakualifikasi Reference in the RfQ	Terlampir (Ya/Tidak) * Completed (Yes/No)*
1.	Surat Pengantar Dokumen Cover Letter	Bagian 6.I Sec. 6.I	
2.	Formulir Informasi Peserta Participant Information Form	Bagian 6.III Sec. 6.III	
3.	Salinan dokumen administrasi sebagai berikut: Copies of the following administrative documents: a. Akta Pendirian Deed of establishment b. Akta pendirian atau Dokumen Pendirian Perusahaan, dan Dokumen Pendaftaran Peserta (termasuk setiap anggota Konsorsium, sepanjang berlaku); Articles of Incorporation or Documents of Constitution, and documents of registration of the Participant (including each member of the Consortium, where applicable); c. Sertifikat pendaftaran perusahaan Company Registration Certificate; d. Perjanjian Konsorsium (bagi Peserta Konsorsium); Consortium Agreement (in the case of a Consortium);	Bagian 6.III Sec. 6.III	

	e. Evidentiary document indicating the composition of the Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners; Dokumen bukti yang mengindikasikan komposisi pemegang saham, direksi dan dewan komisaris;		
	f. Stuktur Organisasi; Organizational Structure;		
	g. Izin Usaha Peserta dan setiap anggota Konsorsium; Business License of the Participant and each member of the Consortium;		
	h. Fotokopi KTP/Paspor anggota direksi Peserta dan anggota direksi dari setiap anggota Konsorsium; Copy of ID Cards/Passports of the members of the Board of Directors of the Participant or of each member of the Consortium;		
	i. Profil Perusahaan; dan Company profile; and		
	j. Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT") atau dokumen yang menyatakan bahwa Peserta telah memenuhi semua kewajiban pajaknya; Tax Return ("SPT") or document stating that the Participant has fulfilled all of its tax obligations;		
4.	Formulir Informasi Administratif Administrative Information Form	Bagian 6.IV Sec. 6.IV	
5.	Formulir Litigasi, Arbitrase, dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan/Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings/Historical Non-performing Contracts Form	Bagian 6.V Sec. 6.V	
6.	Pakta Integritas (untuk Badan Usaha tunggal) Integrity Pact (for Single Entity)	Bagian 6.VI Sec. 6.VI	
7.	Pakta Integritas (untuk Konsorsium) Integrity Pact (for Consortium)	Bagian 6.VII Sec. 6.VII	
8.	Formulir Pengalaman dan Kemampuan Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis Experience and Capability with Similar Infrastructure Provision Projects Form	Bagian 6.VIII Sec. 6.VIII	

9.	Surat Dukungan Perusahaan Induk/Pemegang Saham Shareholder Support Letter	Bagian 6.IX Sec. 6.IX	
10.	Formulir Rekam Jejak Performa Keuangan Historical Financial Performance Form	Bagian 6.X	
11.	Laporan Keuangan Financial Statement	Sec. 6.X	
12.	Surat Referensi Bank Bank Reference Letter	Bagian 6.XI Sec. 6.XI	
13.	Surat Penyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara Pidana Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities and/or No Pending Criminal Lawsuits.		
14.	Formulir Pengalaman Pembiayaan Proyek Penyediaan Infrastruktur Financing Experience with Infrastructure Provision Projects Form	Bagian 6.XIII Sec. 6.XIII	

Perwakilan Resmi [Masukkan Nama Peserta]
Official Representative of [Insert name of the Participant]

[Nama Perwakilan]
[Name of the Representative]

KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

III. Formulir Informasi Peserta / Participant Information Form

Informasi administratif Peserta

Participant's administrative information		
Nama Badan Usaha/ Entity Name	:	
Alamat/Address	:	
No. Telepon/ Telephone No.	:	
Situs/Alamat surel/ Website/Email	:	
Dalam hal Konsorsium, nama resmi setiaj legal name of each member :	p ang	gota/ In the case of a Consortium, the
Status	:	[Cabang/Anak Perusahaan/lainnya (sebutkan)]/ [Branch or Subsidiary/other (please state)]
Negara tempat pendirian Peserta / Participant's country of establishment	:	
Tahun pendirian Peserta / Participant's year of establishment	:	
Alamat sah Peserta di negara tempat pendirian/Participant's legal address in the country of establishment:	:	
Direksi / Board of Directors		
Nama/ Name	:	
No. KTP atau Paspor/ ID Card No. or Passport No.	:	
Jabatan/ Position	:	
Nama/ Name	:	
No. KTP atau Paspor/ ID Card No. or Passport No.	:	
Jabatan/ Position	:	

Informasi lengkap mengenai pemegang saham induk (ultimate beneficial ownership), atau dalam hal merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya terdaftar di bursa efek, rincian mengenai status terdaftar di bursa efek tersebut. Full details of ultimate beneficial ownership, or, in the case of a company where a majority of the shares are listed on a stock exchange, details of the listing:

Informasi perwakilan resmi Peserta / Participant's representative information

Nama/Name :

Alamat/Address :

Nomor Telepon/Fax/Telephone/Fax :
numbers

Alamat surel/E-mail address :

Terlampir adalah salinan dari dokumen-dokumen asli berikut: Attached are copies of the following original documents:

- Anggaran Dasar, Dokumen Pendirian Perusahaan, dan dokumen pendaftaran Peserta (termasuk setiap anggota Konsorsium, sepanjang berlaku)
 Articles of Incorporation or Documents of Constitution, and documents of registration of the Participant (including each member of the Consortium, where applicable)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 Company Registration Certificate
- Untuk Konsorsium, Perjanjian Konsorsium (yang wajib dilegalisasi oleh notaris publik di Indonesia)

In the case of a Consortium, the Consortium agreement

- Dokumen bukti yang mengindikasikan komposisi pemegang saham, direksi dan dewan komisaris
 Evidentiary document indicating the composition of the Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners
- Stuktur Organisasi
 Organizational structure
- Surat Izin Usaha Peserta dan setiap anggota Konsorsium

 Business License of the Participant or of each member of a Consortium
- Fotokopi KTP/Paspor anggota direksi Peserta dan anggota direksi dari setiap anggota
 Konsorsium
 Copy of ID Card/Passport of the members of the board of directors of the Participant or of
 each member of a Consortium
- SPT (Surat Pemberitahuan) atau bukti pajak lainnya yang menyatakan Peserta telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya

 Tax Return (SPT) or document stating that the Participant has fulfilled all of its tax

obligations

Perwakilan Resmi [Masukkan Badan Usaha] Official Representative of [Business Entity Nam		
[Nama Perwakilan] [Name of the Representative]		

KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.

IV. Formulir Informasi Administratif / Administrative Information Form

Informasi yang sah Peserta/setiap anggota Konsorsium [setiap anggota Konsorsium wajib mengisi formulir ini]

Participant's/Each Consortium member's legal information [each member of the Consortium must fill out this form]

<u>Dokumen Pendirian</u> Constitution Document

Nama Dokumen/Document Name:

Nomor/No.:

Tanggal/Date:

Nama Notaris/Name of notary:

Lembaga yang Menyetujui Pendirian Perusahaan:

<u>Issuer of Incorporation Approval</u>

Nomor Persetujuan Pendirian:

<u>Incorporation Approval Number</u>

Surat Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP):

Company Registration Certificate (TDP) Number

Direksi dan Pemegang Saham

Board of Directors and Shareholders

[Masukkan daftar nama direksi, serta daftar nama, alamat, dan (apabila sesuai) nomor registrasi semua pemegang saham yang memiliki $\geq 25\%$ saham atau memiliki kendali yang signifikan terhadap perusahaan (termasuk hak untuk menunjuk atau mencalonkan anggota direksi.)]

[List full names of the board of directors, the full names, addresses and (where appropriate) registration numbers of all shareholders holding $\geq 25\%$ of the shares or exercising significant influence over the company's affairs (including the right to appoint or nominate directors).]

Perubahan Anggaran Dasar

Changes to the Articles of Association

No./No.:

Nama Notaris/Name of notary:

Izin Usaha

Business License

No:

Tanggal dikeluarkan/Date of issuance:

Tanggal Kedaluwarsa/Expiry Date:

Lembaga yang menerbitkan/Institution issuing the license:

^{*}Untuk badan usaha asing, mohon hanya isi informasi yang relevan

^{*}For foreign entities, please fill in the relevant information only

Nomor NPWP/Taxpayer Identification Number	:

Nomor/No.:

<u>Peserta Dalam Negeri</u> <u>Local Participants</u>

Alamat Pajak/Tax Domicile:

No. SPT Pajak Tahunan Badan /No. of Annual tax returns: Tanggal SPT Pajak Tahunan/Date of Annual tax returns:

<u>Peserta Internasional</u> <u>International Participants</u>

*[Untuk Peserta internasional, mohon serahkan dokumen yang menyatakan bahwa Peserta telah memenuhi seluruh kewajiban pajak atau surat keterangan fiskal dari otoritas pajak yang berwenang.]

*[for international participants, please submit the most recent tax documents that fulfill their domestic tax obligations or tax clearance requirements from the relevant tax authority]

Perwakilan Resmi [Masukkan Badan Usaha]
Official Representative of [Business Entity Name]

[Nama Perwakilan]

[Name of the Representative]

KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia. V. Surat Pernyataan Rekam Jejak Wanprestasi, Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan / Statement of Historical Non-Performing Contracts, Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings

NT F 7	Fm / * 7 F 1 / 1 3
No: []	[Tempat/city], [tanggal/date]

Perihal: Surat Pernyataan Rekam Jejak Wanprestasi, Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan

Subject: Statement of Historical Non-Performing Contracts, Pending Litigation, Arbitration ad Other Proceedings

Kepada/To:

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow

Procurement Committee of Implementing Business Entity for Public Private Partnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Regarding Prequalification of Implementing Business Entity Procurement for Public Private Partnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System , I the undersigned:

Nama : Name :

Nomor Identitas : Identity Number :

Alamat : Address :

Jabatan : Position :

Nama Perusahaan : Company Name :

Alamat Perusahaan : Company Address :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan yang saya wakili yaitu *[isi dengan nama Badan Usaha]*, dalam kondisi sebagai berikut:

Hereby declare that the *[input the business entity name]*, being the Business Entity that I represent, is in the following condition:

- a. Tidak mempunyai rekam jejak wanprestasi yang belum terselesaikan dalam 3 tahun terakhir; dan
- b. Tidak ada kasus litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya yang bersifat material dan sedang berjalan tidak mewakilil lebih dari 100% nilai kekayaan bersih Peserta yang dapat mempengaruhi kemampuan Peserta untuk, termasuk dan tidak terbatas pada,
- a. No non-performing contract that has not been resolved in the last 3 years; and
- b. No material and pending litigation, arbitration and other proceedings, shall in total represent no more than 100% of the Participant's net worth which can affect the ability of the Participants, including but not limited to, investment

melakukan investasi dan pengusahaan.

and operation activities.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. *This Statement has been made truthfully.*

Hormat kami,

Perwakilan Resmi [isi dengan nama Badan Usaha] Official Representative of [Business Entity Name]

.....

[Nama Perwakilan]
[Name of the Representative]

KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

VI. Formulir Pakta Integritas (Badan Usaha Tunggal) / Integrity Pact Form (Single Entity)

PAKTA INTEGRITAS INTEGRITY PACT

Pakta Integritas ini ditandatangani oleh: *This Integrity Pact is signed by:*

Nama/Name:

Jabatan/Position:

Bertindak untuk dan atas nama/Acting for and on behalf of:

(Selanjutnya disebut sebagai "Peserta") (Hereinafter referred to as the "Participant")

Peserta dengan ini menyatakan bahwa: *The Participant herebu declares that*:

- 1. Pakta integritas ditandatangani ini sehubungan dengan proses pengadaan Kerjasama Proyek Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow ("Proyek") dan dibuat untuk Panitia Pengadaan dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") Proyek.
- 2. Peserta menyetujui untuk menandatangani Pakta Integritas ini untuk menghindari semua bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, persaingan usaha yang tidak sehat, dan praktik kecurangan lainnya dengan mengikuti suatu sistem yang adil, profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh atau tindakan yang tidak adil, dalam proses pengadaan, dengan tujuan agar Panitia Pengadaan dan PJPK dapat memperoleh dokumen penawaran yang diharapkan dengan harga yang wajar dan kompetitif sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- 3. Peserta berkomitmen untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan, cara yang tidak adil, dan kegiatan yang melanggar hukum dalam tahapan proses pengadaan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau

- This Integrity Pact is signed in connection with the procurement process of Public Private Patnership Project Multilane Free Flow Toll Transaction System (the "Project") and made for the benefit of the Procurement Committee and the Government Contracting Agency ("GCA") of the Project.
- 2. The Participant agrees to sign this Integrity Pact to avoid all forms of corruption, collusion, nepotism, fraud, unfair business competition, and other deceptive practices by following a system that is fair, professional, transparent and free from any influence or prejudiced dealings during the procurement process, with a view to enabling the Procurement Committee and the GCA to obtain the desired proposal at a reasonable and competitive price in compliance with the defined specifications.
- 3. The Participant commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of the procurement process in order to secure the contract or in furtherance to secure itself, and in

lebih lanjut untuk menjamin dan secara khusus berkomitmen dalam hal-hal berikut:

a) Peserta tidak akan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap, hadiah, pertimbangan, penghargaan, bantuan, keuntungan materi atau nonmateri atau keuntungan, komisi, iuran, perantara atau insentif lainnya kepada pejabat PJPK atau anggota Panitia Pengadaan manapun, yang

terkait secara langsung ataupun tidak

langsung dengan proses pengadaan dan proyek, atau orang, organisasi atau

pihak ketiga manapun yang terkait

keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dalam proses pengadaan;

dengan

imbalan

proyek,

dengan

- b) Peserta tidak akan berkolusi atau mengadakan perjanjian di bawah tangan atau kesepakatan dengan Peserta atau pihak lain yang berminat dengan proyek untuk, dalam bentuk atau cara apa pun, memanipulasi proses pengadaan; dan
- c) Peserta tidak akan membuat atau melakukan pemalsuan, memberikan informasi yang salah, penafsiran yang salah, dokumen yang salah atau palsu, merekayasa (bid rigging) atau melakukan tindakan koersif terhadap pelelangan.
- Peserta tidak akan memengaruhi pihak ketiga untuk melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan yang telah dijelaskan di atas atau menjadi kaki tangan tindakan kejahatan tersebut.
- 5. Peserta yang merupakan badan usaha asing akan mengungkapkan nama dan alamat Agen/Perwakilan mereka di Indonesia, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan. Peserta lokal juga harus mengungkapkan nama dan alamat pemberi kuasa asing, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan.

particular commits itself to the following:

- a) The Participant shall not offer, promise or give any bribe, gift, consideration, reward, favor, material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the GCA or any member of the Procurement Committee, connected directly indirectly with the procurement process and the Project, or to any person, organization or third party related to the Project in exchange for any unlawful advantage in the procurement process;
- b) The Participant shall not collude or enter into any undisclosed agreement or understanding with other participants or other parties interested in the Project to, in whatsoever form or manner, manipulate the procurement process; and
- c) The Participant shall not make or commit any forgery, provide false information, misrepresentation, false or fake documents, or engage in bid rigging or coercion.
- 4. The Participant shall not instigate third persons to commit offences or acts outlined above or be an accessory to such offences.
- 5. Participants of foreign origin shall disclose the names and addresses of the Agents/representatives in Indonesia, if any, involved directly or indirectly in the Bidding. Similarly, local Participants shall furnish the names and addresses of the foreign principals, if any, involved directly or indirectly in the Bidding.

6. Peserta:

- a) Menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek) untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan; dan
- b) Akan segera menginformasikan kepada Panitia Pengadaan bila mereka mengetahui telah terjadi pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek).
- 7. Jika Peserta melanggar Pakta Integritas ini selama masa berlakunya, atau jika Panitia Pengadaan atau PJPK menemukan bukti mevakinkan dan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Peserta telah melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas ini, maka Panitia Pengadaan atau PJPK berhak mendiskualifikasi Peserta dari proses pengadaan, atau jika kontrak telah diberikan dan ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana, berhak untuk membatalkan kontrak. Selain itu, jika Peserta telah didiskualifikasi atau kontrak telah dibatalkan, Panitia Pengadaan atau PJPK berhak untuk mencairkan jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan, sepanjang berlaku. Peserta dan setiap anggota Konsorsium tidak berhak untuk menggugat PJPK atau Panitia Pengadaan atas sejumlah ganti rugi atau yang lainnya, sebagai akibat dari pembatalan tersebut.
- 8. Hak-hak sebagaimana dijelaskan pada angka 7 tidak akan mempengaruhi investigasi dan proses hukum (pidana atau lainnya) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- 9. Peserta akan memberikan upaya terbaik untuk dengan segera melaporkan kepada Panitia Pengadaan atau PJPK atas pelanggaran yang telah dilakukan atau dianggap telah dilakukan oleh anggota Panitia Pengadaan, PJPK dan/atau pegawainya, Peserta lain dan/atau pihak lain apabila mereka mengetahui atau

6. The Participant:

- a) Represents that it does not have any conflict of interest (within the meaning as defined in RfQ for the Project) to participate in the procurement process;
 and
- b) Shall promptly notify the Procurement Committee upon becoming aware of the occurrence of any conflicts of interest (within the meaning defined in the RfQ for the Project).
- If the Participant, during the period of validity of this Integrity Pact violates, or if the Procurement Committee or the GCA founds convincing and accountable initial evidence that the Participant has violated any of the provisions of this Integrity Pact, then the Procurement Committee or the GCA shall be entitled to disqualify the Participant from the procurement process or, if the contract has been awarded and signed by the IBE, to cancel the contract. Further, if the Participant has been disqualified or the contract has been cancelled, the Procurement Committee or the GCA is entitled to liquidate the bid bond or performance bond, where applicable. The Participant and each Consortium Member shall not be entitled to a claim from the GCA Procurement Committee amounts either as damages or otherwise, on account of such termination.
- 8. The remedies available in paragraph 7 are without prejudice to any investigations and proceedings (criminal or otherwise) by the competent authorities.
- 9. Participant shall use its best efforts promptly to report to the Procurement Committee or the GCA any committed or alleged violations by any member of the Procurement Committee, the GCA and/or its personnel, other participants and/or any other party should it become aware of or have a reasonable suspicion regarding the

memiliki kecurigaan yang beralasan atas terjadinya pelanggaran tersebut.

occurrence of such violations.

- 10. Peserta menyatakan bahwa tidak terdapat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, dan praktik penipuan lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan pihak lain di negara manapun.
- 10. The Participant represents that it has not been involved in any corruption, collusion, nepotism, fraud or other deceptive practices in the last three years with any party in any country.
- 11. Pakta Integritas ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Peserta dan akan berakhir pada saat ditandatanganinya perjanjian konsesi dengan BUP, jika Peserta menjadi pemenang pelelangan.
- 11. This Integrity Pact is effective as of the date of signature by the Participant and shall expire when the concession agreement was signed with the BUP, if the Participant is the winner of the Tender.
- 12. Pakta Integritas ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 12. This Integrity Pact is governed by and shall be construed under the laws of the Republic of Indonesia.
- 13. Bila di kemudian hari diketahui ada satu atau beberapa ketentuan dalam Pakta Integritas ini dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka ketentuan lainnya yang tindak bertentangan di dalam Pakta Integritas ini akan tetap berlaku.

13. Should one or several provisions of this Integrity Pact turn out to be conflicting with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, the remainder of this Integrity Pact remains valid.

Tanggal/ <i>Dated</i> :		
-------------------------	--	--

Untuk dan Atas Nama [Nama Peserta Badan Usaha]
For and on behalf of [Name of the Business Entity Participant]
Nama/Name:

Jabatan/Position:

VII. Formulir Pakta Integritas (Konsorsium) / Integrity Pact Form (Consortium Entity)

PAKTA INTEGRITAS INTEGRITY PACT

Pakta Integritas ini ditandatangani oleh:

This Integrity Pact is signed by:

Nama/Name:

Jabatan/Position:

Bertindak untuk dan atas nama/Acting for and on behalf of:

Nama/Name:

Jabatan/Position:

Bertindak untuk dan atas nama/Acting for and on behalf of:

Nama/Name:

Jabatan/Position:

Bertindak untuk dan atas nama/Acting for and on behalf of:

(Selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Peserta", dan secara individu "Anggota Konsorsium").

(Hereinafter referred to as collectively the "Participant", and individually the "Consortium Member")

Peserta dengan ini menyatakan bahwa:

The Participant hereby declares that:

- Pakta integritas ini ditandatangani sehubungan dengan proses pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow ("Proyek") dan dibuat untuk Panitia Pengadaan dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") Proyek.
- 2. Peserta menyetujui untuk menandatangani Pakta Integritas ini untuk menghindari semua bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, persaingan usaha yang tidak sehat, dan praktik kecurangan lainnya dengan mengikuti suatu sistem yang adil, profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh atau tindakan yang tidak adil, dalam proses pengadaan, dengan tujuan agar Panitia Pengadaan dan PJPK dapat memperoleh dokumen penawaran yang diharapkan dengan harga yang wajar dan kompetitif sesuai dengan spesifikasi yang
- 1. This Integrity Pact is signed in connection with the procurement process of Public Private Patnership Project Multilane Free Flow Toll Transaction System (the "**Project**") and made for the benefit of the Procurement Committee and the Government Contracting Agency ("**GCA**") of the Project.
- 2. The Participant agrees to sign this Integrity Pact to avoid all forms of corruption, collusion, nepotism, fraud, unfair business competition, and other deceptive practices by following a system that is fair, professional, transparent and free from any influence or prejudiced dealings during the procurement process, with a view to enabling the Procurement Committee and the GCA to obtain the desired proposal at a reasonable and competitive price in compliance with the defined specifications.

telah ditentukan.

- 3. Peserta berkomitmen untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan, cara yang tidak adil, dan kegiatan yang melanggar hukum dalam tahapan proses pengadaan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau lebih lanjut untuk menjamin dan secara khusus berkomitmen dalam hal-hal berikut:
 - a) Peserta tidak akan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap, hadiah, pertimbangan, penghargaan, bantuan, keuntungan materi nonmateri atau keuntungan, komisi, iuran, perantara atau insentif lainnya kepada pejabat PJPK atau anggota Panitia Pengadaan manapun, yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan proses pengadaan dan proyek, atau orang, organisasi atau pihak ketiga manapun yang terkait proyek, dengan imbalan dengan keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dalam proses pengadaan;
 - b) Peserta tidak akan berkolusi atau mengadakan perjanjian di bawah tangan atau kesepakatan dengan Peserta atau pihak lain yang berminat dengan proyek untuk, dalam bentuk atau cara apa pun, memanipulasi proses pengadaan; dan
 - c) Peserta tidak akan membuat atau melakukan pemalsuan, memberikan informasi yang salah, penafsiran yang salah, dokumen yang salah atau palsu, merekayasa (bid rigging) atau melakukan tindakan koersif terhadap pelelangan.
- 4. Peserta tidak akan memengaruhi pihak ketiga untuk melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan yang telah dijelaskan di atas atau menjadi kaki tangan tindakan kejahatan tersebut.
- Peserta yang merupakan badan usaha asing akan mengungkapkan nama dan alamat Agen/Perwakilan mereka di Indonesia, jika

- 3. The Participant commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of the procurement process in order to secure the contract or in furtherance to secure itself, and in particular commits itself to the following:
 - a) The Participant shall not offer, promise or give any bribe, gift, consideration, reward, favor, material or immaterial benefit or other advantage, commission, brokerage or inducement to any official of the GCA or any member of the Committee. Procurement connected directly or indirectly with the procurement process and the Project, or to any person, organization or third party related to the Project in exchange for any unlawful advantage in the procurement process;
 - b) The Participant shall not collude or enter into any undisclosed agreement or understanding with other participants or other parties interested in the Project to, in whatsoever form or manner, manipulate the procurement process; and
 - c) The Participant shall not make or commit any forgery, provide false information, misrepresentation, false or fake documents, or engage in bid rigging or coercion.
- 4. The Participant shall not instigate third persons to commit offences or acts outlined above or be an accessory to such offences.
- Participants of foreign origin shall disclose the names and addresses of the Agents/representatives in Indonesia, if any,

ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan. Peserta lokal juga harus mengungkapkan nama dan alamat pemberi kuasa asing, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan.

involved directly or indirectly in the Bidding. Similarly, local Participants shall furnish the names and addresses of the foreign principals, if any, involved directly or indirectly in the Bidding.

6. Peserta:

- a) Menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek) untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan; dan
- b) Akan segera menginformasikan kepada Panitia Pengadaan bila mereka mengetahui telah terjadi pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek).
- 7. Jika Peserta melanggar Pakta Integritas ini selama masa berlakunya, atau jika Panitia Pengadaan atau PJPK menemukan bukti meyakinkan dan dapat yang dipertanggungjawabkan bahwa Peserta telah melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas ini, maka Panitia Pengadaan berhak mendiskualifikasi PJPK Peserta dari proses pengadaan, atau jika kontrak telah diberikan dan ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana, berhak untuk membatalkan kontrak. Selain itu, iika Peserta telah didiskualifikasi atau kontrak telah dibatalkan, Panitia Pengadaan atau PJPK berhak untuk mencairkan jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan, sepanjang berlaku. Peserta dan setiap anggota Konsorsium tidak berhak untuk menggugat PJPK atau Panitia Pengadaan atas sejumlah ganti rugi atau yang lainnya, sebagai akibat dari pembatalan tersebut.
- 8. Hak-hak sebagaimana dijelaskan pada angka 7 tidak akan mempengaruhi investigasi dan proses hukum (pidana atau lainnya) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- Peserta akan memberikan upaya terbaik untuk dengan segera melaporkan kepada Panitia Pengadaan atau PJPK atas

6. The Participant:

- a) Represents that it does not have any conflict of interest (within the meaning as defined in RfQ for the Project) to participate in the procurement process;
 and
- b) Shall promptly notify the Procurement Committee upon becoming aware of the occurrence of any conflicts of interest (within the meaning defined in the RfQ for the Project).
- If the Participant, during the period of validity of this Integrity Pact violates, or if the Procurement Committee or the GCA founds convincing and accountable initial evidence that the Participant has violated any of the provisions of this Integrity Pact, then the Procurement Committee or the GCA shall be entitled to disqualify the Participant from the procurement process or, if the contract has been awarded and signed by the IBE, to cancel the contract. Further, if the Participant has been disqualified or the contract has been cancelled, the Procurement Committee or the GCA is entitled to liquidate the bid bond or performance bond, where applicable. The Participant and each Consortium Member shall not be entitled to a claim from the GCA or the Procurement Committee any amounts either as damages or otherwise, on account of such termination.
- 8. The remedies available in paragraph 7 are without prejudice to any investigations and proceedings (criminal or otherwise) by the competent authorities.
- Participant shall use its best efforts promptly to report to the Procurement Committee or the GCA any committed or alleged violations

pelanggaran yang telah dilakukan atau dianggap telah dilakukan oleh anggota Panitia Pengadaan, PJPK dan/atau pegawainya, Peserta lain dan/atau pihak lain apabila mereka mengetahui atau memiliki kecurigaan yang beralasan atas terjadinya pelanggaran tersebut.

- by any member of the Procurement Committee, the GCA and/or its personnel, other participants and/or any other party should it become aware of or have a reasonable suspicion regarding the occurrence of such violations.
- 10. Peserta menyatakan bahwa tidak terdapat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, dan praktik penipuan lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan pihak lain di negara manapun.
- 10. The Participant represents that it has not been involved in any corruption, collusion, nepotism, fraud or other deceptive practices in the last three (3) years with any party in any country.
- 11. Pakta Integritas ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Peserta dan akan berakhir pada saat ditandatanganinya perjanjian konsesi dengan BUP, jika Peserta menjadi pemenang pelelangan.
- 11. This Integrity Pact is effective as of the date of signature by the Participant and shall expire when the concession agreement was signed with the BUP, if the Participant is the winner of the Tender.
- 12. Pakta Integritas ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 12. This Integrity Pact is governed by and shall be construed under the laws of the Republic of Indonesia.
- 13. Pakta Integritas ini harus ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium. Apabila terdapat perubahan pada anggota konsorsium, Pakta Integritas ini harus diperbaharui dan setiap anggota konsorsium harus menandatangani Pakta Integritas yang baru tersebut.
- 13. This Integrity Pact must be signed by all members. If there are changes to the Consortium Members, then this Integrity Pact must be renewed and each new Consortium Member must sign the new Integrity Pact.
- 14. Bila di kemudian hari diketahui ada satu atau beberapa ketentuan dalam Pakta Integritas ini dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka ketentuan lainnya yang tindak bertentangan di dalam Pakta Integritas ini akan tetap berlaku.
- 14. Should one or several provisions of this Integrity Pact turn out to be conflicting with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, the remainder of this Integrity Pact remains valid.

Tanggal/ <i>Dated</i> :	
[1
[Untuk dan atas nama [Nama Anggota Konsorsium 1]	_
For and on behalf of [Name of Consortium Member 1]	
[Nama/Name]:	
[Jabatan/Position]:	

]

	1	
[Untuk dan atas nama [Nama Anggota Konsorsium 2] For and on behalf of [Name of Consortium Member 2]	-]
[Nama/Name]:]
[Jabatan/Position]:		1
[]]
[vanataii/1 vattivit].		J

VIII. Formulir Pengalaman dan Kemampuan Pada Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis / Experience and Capability with Similar Infrastructure Provision Projects Form

Tanggal / Date:[tanggal]
Halaman/Page : [nomor halaman]
dari/of [jumlah halaman]
halaman/Page

[Isi 1 (satu) formulir per proyek.] Fill out one (1) form per contract.

A. Pengalaman dan Kemampuan Konstruksi / Development Experience and Capability

Kontrak Penyediaan Infrastruktu Sejenis Contract of a Similar Infrastructure Provision Project		
Nomor Kontrak/Proyek		
Contract No.		
Tanggal Penandatanganan Proyek Award Date		
Tanggal Dimulainya Proyek Start Date		
Tanggal Berakhirnya Proyek Completion Date		
Gambaran Umum Proyek (Berikan penjelasan singkat mengenai proyek, lokasi (kota dan negara), jumlah pengguna layanan, dll.) Project Overview (Basic outline, project location (city and country), customers served, etc.)		
Peran dalam Proyek (Berikan penjelasan singkat mengenai tanggung jawab yang dinyatakan dalam Kontrak mengenai setiap kegiatan utama yang tercantum dalam Bagian 5 - Kriteria Prakualifikasi) Role in Contract (Brief explanation about the responsibilities stated in the contract for each of the key activities mentioned in		

Section 5.IV)	
Basis Pendekatan Pengadaan	
(contoh: KPBU)	
Basis of Procurement	
Approach (e.g. PPP)	
Nama Vlian /Cliantia nama	
Nama Klien/Client's name	
Alemet/Address	
Alamat/Address	
Nomor Telepon/ <i>Telephone</i>	
number	
number	
Nomor Fax /Fax number	
Troffor Lax / Lax Ramoer	
Alamat Surel/E-mail	
·	
Rujukan untuk Verifikasi	
Proyek	
Reference to verify contract	
Name Datalan / Dafaran da	
Nama Rujukan/Reference's	
name	
Alamat/Address	
Nomor Telepon/ <i>Telephone</i>	
number	
number	
Nomor Fax /Fax number	
Alamat Surel/ <i>E-mail</i>	
,	
-	
Jabatan/ <i>Position</i>	
Dawisahaan/Lambasa	
Perusahaan/Lembaga Company/Institution	
Penjelasan mengenai	
kemiripan, sebagaimana	
ditentukan dalam Bagian	
5.IV1.	
Description of the similarity	
in accordance with Section	
5.IV.1.	

	Untuk setiap item yang dicantumkan di bawah ini yang relevan dengan kontrak di atas, isi perincian yang sesuai [tambahkan atau hapus sebagaimana yang diperlukan]: For each item listed below that is relevant to the above contract, fill in the appropriate details [add or delete as required]:	
Jangka Waktu Konstruksi/ Development Period (masukkan tanggal		
dimulainya konstruksi dan tanggal diakhirinya konstruksi) (Development start and		
finish year) Kontraktor /Contractor (atau, apabila Peserta dalam kontrak ini berperan sebagai Kontraktor, maka sebutkan nama sub-kontraktor i yang dipekerjakan) (or, if your role was the Contractor, please insert the names of any Subcontractors used)		
Bukti bahwa proyek telah selesai dan memenuhi persyaratan klien (contoh: surat pernyataan dari klien) Evidence of the extent to which the project was		

completed to the full satisfaction of the client's requirements (letter from client)	
Alasan keterlambatan dalam pengembangan/ Reason for any delays in development	
(apabila alasan keterlambatan disebabkan oleh keadaan kahar atau kejadian di luar kendali Peserta, informasi mengenai alasan keterlambatan dalam konstruksi tersebut dilengkapi dengan bukti.) (If the reason for the delay was a force majeure event or other events outside of the Participant's control, evidence will be required)	
Tahun Dimulainya Operasi Starting Operation Year	
Nilai Total Proyek Total Contract Amount	
Struktur Permodalan (Masukkan "N/A" apabila tidak relevan, contoh: apabila peran Peserta dalam proyek ini hanya sebagai sub-kontraktor) Capital Structure (Insert "N/A" if not relevant	
e.g., the role was only as a sub-contractor)	
a. Ekuitas/Equity	
b. Pinjaman/ <i>Loan</i>	
Jika Peserta merupakan anggota dari suatu konsorsium atau sub-kontraktor dalam proyek ini, mohon sebutkan nilai partisipasi/penyertaan dalam jumlah total nilai proyek If a partner in a Consortium or Subcontractor, specify participation in the total contract amount	
Komentar lainnya Other comments	

	sonel Utama dari Peserta
Key Per	rsonnel from the Participant
Nama/Name	
Jabatan/Position	
Alamat/Address	
Nomor Telepon/Telephone number	
Nomor Fax/Fax number	
Alamat Surel/E-mail	
Peran dalam Proyek Role in Contract	
-	

Lampirkan juga halaman sampul dari perjanjian/kontrak yang telah disebutkan di atas, berita acara serah terima, dan foto sebagai bukti pengalaman teknis yang disebutkan di atas.

Please also attach cover of contract mentioned above, minutes of handover and photos as evidence of the technical experience mentioned above.

B. Pengalaman dan Kemampuan Manajemen dan Operasional / Operation and Management Experience and Capability

Proyek Penyediaan I Contract of a Similar Infra	•
Nomor Kontrak/Proyek	tructure Frovision Froject
•	
Contract No.	
Tanggal Ditandatanganinya Proyek	
Award Date	
Tanggal Ditandatanganinya Proyek	
Start Date	
Tanggal Berakhirnya Proyek	
Completion Date	
(an abila manch masib bankan anya	
(apabila proyek masih berlangsung,	
masukkan perkiraan tahun penyelesaian	
operasi pada proyek tersebut)	
(If the project is still ongoing, insert the	
expected year of the end of operations) Project Overview	
Gambaran Umum Proyek	
(Berikan penjelasan singkat mengenai	
proyek, lokasi (kota dan negara), jumlah	
pengguna jasa, dll.)	
(Basic outline, project location (city and	
country), customers served, etc.)	
Peran dalam Proyek	
Role in Contract	
(Berikan penjelasan singkat mengenai	
tanggung jawab yang dinyatakan dalam	
Kontrak mengenai setiap kegiatan utama	
yang tercantum dalam Bagian 5 - Kriteria	
Prakualifikasi)	
(Brief Explanation about the responsibilitie	s
stated in the contract for each of the key	
activities mentioned in Section 5- PQ	
Criteria)	
Basis Pendekatan Pengadaan (contoh: KPBU	
Basis of Procurement Approach (e.g. PPP)	
Nama Klien/Client's name	
Alamat/Address	
Nomor Telepon/Telephone number	
Nomor Fax /Fax number	
Alamat Surel/E-mail	
Rujukan untuk Verifikasi Proyek	
Reference to verify contract	
Nama Rujukan/Reference's name	
Arayumaa, Merer enec 5 Hume	
Alamat/Address	
Name of the last o	
Nomor Telepon/Telephone number	

Nomor Fax /Fax number	
Alamat Surel/E-mail	
Jabatan/Position	
Perusahaan/Lembaga-Company/Institutio	on
Penjelasan mengenai kemiripan,	
sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5.N	V.1.
Description of the similarity in accordance	
with Section 5.IV.1.	
	h ini yang relevan dengan kontrak di atas, isi
rincian yang sesuai [tambah atau hapus ses	
details [add or delete as required]:	t to the above contract, fill in the appropriate
detaits fund or detete as required.	
7. Lainnya/Other	
Jumlah Kontrak Total Total Contract Amount	
Jika mitra dalam	
Konsorsium atau	
Subkontraktor,	
tentukan partisipasi	
dalam jumlah total	
kontrak	
If a partner in a	
Consortium or	
Subcontractor, specify	
participation in the	

total contract amount			
	Personil Kur		

	Personil Kunci dari Peserta
	Key Personnel from the Participant
Nama/Name	
Alamat/Address	
Nomor	
Telepon/Telephone	
number	
Nomor Fax/Fax	
number	
Alamat Surel/E-mail	
Peran dalam Proyek	
Role in Contract	

Lampirkan juga halaman sampul dari perjanjian/kontrak yang telah disebutkan di atas, berita acara serah terima, dan foto sebagai bukti pengalaman teknis yang disebutkan di atas.

 $Please\ also\ attach\ cover\ of\ contract\ mentioned\ above,\ minutes\ of\ handover\ and\ photos\ as\ evidence$ of the technical experience mentioned above.

Perwakilan Resmi [Masukkan Badan Usaha] Official Representative of [Business Entity Name]

[Nama Perwakilan] [Name of the Representative]

> KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

IX. Surat Dukungan Perusahaan Induk/Pemegang Saham / Shareholder Support Letter

Peserta dapat menyerahkan satu (1) Surat Dukungan Perusahaan Induk/Pemegang Saham dengan opsi format sebagai berikut: The Participants may submit one (1) Shareholders Support Letter with reference to the following format option below:

Format 1:

[KOP SURAT PERUSAHAAN INDUK/PEMEGANG SAHAM] [LETTERHEAD OF PARENT/SHAREHOLDER]

No: [●] [Tempat/place],

[tanggal/date]

Perihal: Surat Dukungan Perusahaan Induk/Pemegang Saham

Subject: Shareholders' Support Letter

Kepada/To:

Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow

The Procurement Committee for the Implementing Business Entity for Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek ("Proyek"), kami [masukkan nama badan hukum sponsor] selaku pemegang saham dari [masukkan nama Peserta] dengan kepemilikan saham sebanyak [isi dengan jumlah kepemilikan saham] atau setara dengan [isi dengan persentase kepemilikan saham]%, dengan ini memberikan dukungan [teknis dan/atau keuangan] kepada [masukkan nama Peserta] untuk dapat berpartisipasi dalam Proyek.

Berikut kami sampaikan kelengkapan persyaratan Dokumen Perusahaan [masukkan nama badan hukum sponsor] sebagai bahan pertimbangan Panitia Pengadaan:

- 1. Profil perusahaan;
- Dokumen Pendirian Perusahaan (Akta Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan);
- 3. Laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;
- 4. Daftar pengalaman teknis.

Pursuant to the Prequalification Implementing Business Entity Procurement for the Project ("Project), we [insert name of sponsor's legal entity] as the shareholder of [insert name of Participant] with share ownership of *[insert number of share*] ownership] or equal to [insert percentage of share ownership] %, hereby commit to providing the required [technical and/or support to [insert name of financial] Participant] in order to participate in the Project.

Herewith we provide the required company documents of [insert name of sponsor's legal entity] for your consideration:

- 1. Company profile;
- 2. Constitutional Document (Deed of Incorporation, Articles of Association, and Amendments);
- 3. Audited financial reports for the past three (3) fiscal years; and
- 4. List of Technical Experience.

Hormat kami,
Yours sincerely,
[Nama Perusahaan Induk/Pemegang Saham]
[Name of the Parent/Shareholder]

KONSULARISASI

<u>CONSULARIZATION</u>
[Jika surat dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]
[If this document is made and signed outside of Indonesia.]

[KOP SURAT PERUSAHAAN INDUK/PEMEGANG SAHAM] [LETTERHEAD OF PARENT/SHAREHOLDER]

No: [●] [Tempat/place],

[tanggal/date]

Perihal: Surat Pernyataan Maksud Partisipasi Ekuitas Subject: Equity Participation Statement of Intent Letter

Kepada/To:

Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow

Dear Sirs,

The Procurement Committee for the Implementing Business Entity for Public Private Patnership Project Multilane Free Flow Toll Transaction System

Dengan hormat,

Mengacu pada surat dari [masukan nama Peserta] mengenai Surat Dukungan [atau perihal lain yang sesuai]. Referring to letter from [insert name of Participant] concerning Support Letter [or other subject as appropriate].

Surat ini dikeluarkan untuk [masukan nama Peserta] dalam rangka untuk berpartisipasi dalam Tahap Prakualifikasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow. This letter is issued for [insert name of Participant] to participate in the Prequalification Phase of Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System.

Berdasarkan informasi yang diterima, [masukan nama Peserta] bermaksud untuk mengembangkan sistem transaksi tol baru di Republik Indonesia yang akan melibatkan partisipasi ekuitas dari [masukan nama Pemegang Saham], dalam perkiraan jumlah USD [***] ("Proyek Yang Diusulkan").

Pursuant to information received, [insert name of Participant] desires to develop a new toll transaction system in the Republic of Indonesia for which it wishes to involve equity participation from [insert name of the Shareholder] in the approximate amount of USD [***] ("Proposed Project").

Berdasarkan informasi yang diberikan, kami dengan senang hati mengkonfirmasi bahwa [masukan nama Pemegang Saham] mengonfirmasi niatnya untuk terlibat dalam partisipasi ekuitas pada Proyek yang Diusulkan dengan potensi investasi ekuitas hingga USD [***].

Based on the information provided, we are pleased to confirm that [insert name of Shareholder] is confirming its intention to engage in the equity participation in the Proposed Project with a potential equity investment of up to USD [***].

Kami ingin menyatakan bahwa komitmen pihak [masukan nama Pemegang Saham] sehubungan dengan realisasi transaksi investasi hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan bersama We would like to state that a commitment on the side of [insert name of the Shareholder] in connection with the realization of the investment transaction can only be made in para pihak mengenai syarat dan ketentuan terperinci, yang harus disetujui oleh Rapat Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham [masukan nama Pemegang Saham].

case of a mutual agreement of the parties regarding the detailed terms and conditions, subject to approval by the Board of Directors and the Shareholders meeting of [insert name of the Shareholder].

Pernyataan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

This statement of intent letter is issued to be able to be utilize as appropriate.

Hormat kami, Yours sincerely,

.....

[Nama Perusahaan Induk/Pemegang Saham] [Name of the Parent/Shareholder]

> KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika surat dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

X. Formulir Rekam Jejak Performa Keuangan / Historical Financial Performance Form

Tanggal/date : [tanggal]

Halaman/pages: [nomor halaman]

dari/of:[jumlah

halaman/pages

[Setiap Peserta harus melengkapi formulir ini. Untuk Peserta dalam bentuk Konsorsium, formulir ini harus dilengkapi secara agregat oleh seluruh anggota Konsorsium, dan, secara terpisah, dilengkapi secara individual oleh pimpinan Konsorsium.]

[Each Participant must fill out this form in a spreadsheet. In the case of a Consortium Participant, this form must be filled out in aggregate, and the Consortium leader must also fill out this form separately.]

Nama Peserta: [masukkan nama Badan Usaha (untuk Peserta tunggal) atau nama Peserta Konsorsium (untuk Peserta Konsorsium).]

Name of the Participant: [Please insert the legal name of the Participant (for single entity Participants) or the name of the Consortium (for Consortium Participants)]

Nama Pimpinan Konsorsium: [masukkan nama pimpinan Konsorsium] Name of the Leader of the Consortium: [name of the Consortium leader]

Data Keuangan [jumlah tahun] Tahun Terakhir [setara dengan Rp/US\$] Financial Data for the Previous [number of years] Years [(USD/IDR) Equivalent]		
Tahun 1: Year 1: [merincikan tahun] [specify year]	Tahun 2: Year 2: [merincikan tahun [specify year]]	Tahun 3: Year 3: [merincikan tahun] [specify year]
_	_	
	Financial Date Tahun 1: Year 1: [merincikan tahun] [specify year] masi dari Lapora	Setara dengan Rp/U Financial Data for the Previous [number [(USD/IDR) Equivaler]] Tahun 1:

Terlampir adalah salinan laporan keuangan (neraca keuangan termasuk semua yang terkait dengan catatan dan laporan laba rugi) selama (jumlah) tahun terakhir, seperti yang disebutkan di atas, yang menyatakan kepatuhan terhadap kondisi berikut:

Attached are copies of the financial statements (balance sheets including all related notes and income statements) for the last [number of years] years, as indicated above, complying with the following conditions:

- Kecuali tidak disyaratkan dalam Bagian 5 Kriteria Prakualifikasi, semua dokumen harus mencerminkan kondisi keuangan Badan Usaha Peserta dan bukan perusahaan Induk, anak perusahaan, atau Afiliasi Peserta.
- Unless otherwise required by Section 5 PQ Criteria, all such documents must reflect the financial situation of the legal entity or entities comprising the Participant, and not the Participant's parent companies, subsidiaries or Affiliates.
- Riwayat Laporan Keuangan harus diaudit oleh akuntan bersertifikat. Historical financial statements must be audited by a certified accountant.
- Riwayat Laporan Keuangan harus lengkap, termasuk semua catatan untuk laporan keuangan.

Historical financial statements must be complete, including all notes to the financial statements.

• Riwayat Laporan Keuangan harus sesuai dengan periode akuntansi yang telah diselesaikan dan diaudit (Laporan untuk periode parsial tidak akan diminta atau diterima). Historical financial statements must correspond to accounting periods already completed and audited (no statements for partial periods shall be requested or accepted).

Perwakilan Resmi [Masukkan Badan Usaha]
Official Representative of [Business Entity Name]

[Nama Perwakilan]
[Name of the Representative]

<u>KONSULARISASI</u> CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

XI. Surat Referensi Bank / Bank Reference Letter

No: [●] [Tempat], [tanggal]

Perihal: Surat Referensi Bank Subject: Bank Reference Letter

Kepada/To:

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow

The Procurement Committee for the Implementing Business Entity for Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jabatan : Bank :

Dengan ini menyatakan bahwa [isi dengan nama Badan Usaha] adalah nasabah dari [isi dengan nama bank]. Kami memahami bahwa [isi dengan nama Badan Usaha] sedang berpartisipasi dalam proses Prakualifikasi untuk Proyek yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan pengalaman bisnis kami dengan [Masukkan Nama Badan Usahal. kami berpendapat bahwa [Masukkan Nama Badan Usaha] memiliki kedudukan keuangan yang memiliki kemampuan baik dan untuk memperoleh pembiayaan untuk pelaksanaan Proyek. Lebih lanjut, kami tidak mengetahui adanya riwayat gagal bayar atas fasilitas kredit vang disediakan untuk [Masukkan Nama Badan Usaha].

Hormat kami, Yours sincerely,

[Nama Bank] [Name of the Bank] Regarding to Prequalification for Implementing Business Entity Procurement for Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System, I the undersigned:

Name : Position : Bank :

Hereby declare that [Insert Name of Business Entity] is a client of [Insert Name of Bank]. We understand that [Insert Name of Business Entity] is participating in the PQ Process for an Implementing Business Entity of the said Project.

Based on our business experience with [Insert Name of Business Entity], we are of the opinion that [Insert Name of Business Entity] has good financial standing and has the capability to obtain financing for the implementation of the Project. Further, we are not aware of any history of payment defaults on any credit facilities made available to [Insert Name of Business Entity].

KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

XII. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara / Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities, and/or No Pending Criminal Lawsuits

No:	[]	[Tempat/city],	[tanggal/date]

Perihal: Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara

Subject: Statement of Not in a State of Insolvency, No Suspension of Business Activities, and/or No Pending Criminal Lawsuits

Kepada/To:

Panitia Pengadaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow

Procurement Committee of Implementing Business Entity for Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow, saya yang bertandatangan di bawah ini: Regarding to Prequalification for Implementing Business Entity Procurement for Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System, I the undersigned:

Nama : Name :

Nomor Identitas : Identity Number :

Alamat : Address :

Jabatan : Position :

Nama Perusahaan : Company Name :

Alamat Perusahaan : Company Address :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan yang saya wakili yaitu *[isi dengan nama Badan Usaha]*, dalam kondisi sebagai berikut:

Hereby declare that the *[input the business entity name]*, being the Business Entity that I represent, is in the following condition:

- c. Tidak sedang dalam keadaan bangkrut, pailit, atau pengawasan kurator;
- d. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- e. Tidak sedang menjalani perkara pidana; dan/atau
- c. Not in a state of bankruptcy, insolvency or receivership;
- d. Not subject to the suspension of its business activities;
- e. Not subject to any pending criminal lawsuits; and/or

- f. Tidak tercantum dalam daftar terlarang (debarment list) yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral (termasuk Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia).
- f. Is not listed on the debarment list published by the multilateral financial institutions (including the World Bank and Asian Development Bank).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. *This Statement has been made truthfully.*

Hormat kami,

Perwakilan Resmi [isi dengan nama Badan Usaha] Official Representative of [Business Entity Name]

.....

[Nama Perwakilan]
[Name of the Representative]

KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

XIII. Formulir Pengalaman Pembiayaan Proyek Penyediaan Infrastruktur / Financing Experience for Infrastructure Provision Projects

Tanggal/Date: Halaman/Page [*] dari/From [*]

Isi 1 (satu) formulir per proyek. Fill out one (1) form per contract.

Proyek Penyediaan Infrastruktur Infrastructure Provision Project		
Nomor Kontrak/Proyek		•
Tanggal Pemenuhan Pembiayaan/Date of Financial Close		
Jenis pembiayaan/ Type(s) of F	inancing	
(Mohon jelaskan jenis-jenis pembiayaan, sebagai contoh: pinjaman pemegang saham, peningkatan modal pada anak perusahaan) (Please describe the type(s) of financing, e.g. shareholders loan, capital increase in the subsidiary)		
Jumlah Pembiayaan ([Rp/US\$] Amount of Financing ([IDR/US		
Jangka Waktu Pembiayaan/ Term of Financing		
Personel Utama dari F	Peserta (Key I	Personnel from the Participant)
Nama/Name		
Jabatan/Position		
Alamat/Address		
Nomor Telepon/Telephone Number		
Nomor Fax/Fax Number		
Alamat Surel/E-mail		
Peran dalam Proyek Term of Financing		
Identitas Pihak Rujukan yang d Memberikan Verifikasi Reference to verify information	_	
Jabatan/Position		
Alamat/Address		
Nomor Telepon/Telephone Nun	nber	
Nomor Fax/Fax Number		
Alamat Surel/E-mail		
Jabatan/Position		

Perusahaan/Institusi-Company/Institution

Lampirkan juga perjanjian pembiayaan terkait, halaman sampul dari perjanjian/kontrak yang telah disebutkan di atas, bukti peningkatan modal pada anak perusahaan sebagai bukti pengalaman finansial yang disebutkan di atas.

Please also attach agreements related to the financing, cover of contract mentioned above, evidence of capital increase in the subsidiary as evidence of the financing experience mentioned above.

Perwakilan Resmi [Masukkan Badan Usaha] Official Representative of [Business Entity Name]

.....

[Nama Perwakilan] [Name of the Representative]

> KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia.]

^{*} Mohon sebutkan jumlah ekuitas secara rinci pada tahun pemenuhan pembiayaan (financial close) di atas.

^{*}For the Year of Financial Close, please indicate the amount of equity in detail.

XIV. Formulir Surat Kuasa / Power of Attorney Form

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini [setiap perwakilan Badan Usaha tunggal atau anggota Konsorsium]:

The signatories below [each representative of the Single Entity Participant or the Consortium members]:

Nama/Name:

Jabatan/Position:

Perusahaan/Company:

No. KTP atau Paspor/ ID no. or Passport No.:

Alamat/ Address:

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"), (hereinafter referred to as the "Principal"),

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada: *Hereby authorizes with the rights of substitution:*

Nama/Name:

Jabatan/Position:

Perusahaan/Company:

No. KTP atau Paspor/ ID no. or Passport No.:

Alamat/ Address:

(selanjutnya disebut sebagai "Perwakilan"), (hereinafter referred to as the "Representative"),

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sehubungan dengan partisipasi Pemberi proses pengadaan Proyek Kuasa dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow, termasuk tanpa batas selama tahap Prakualifikasi atau tahap pelelangan ("Proses Pengadaan"). Selain itu, sehubungan dengan Proses Pengadaan, Perwakilan memiliki wewenang bertindak bagi dan atas nama Pemberi Kuasa untuk:

To act for and on behalf of the Principal in connection with the Principal's participation in the procurement process of Public Private Patnership Project - Multilane Free Flow Toll Transaction System, including without limitation during the PQ stage and tender stage (the "**Procurement Process**"). Further, in connection with the Procurement Process, the Representative is authorized, acting for and on behalf of the Principal, to:

SECARA KHUSUS

- Membuat. menandatangani. menyerahkan, kepada Panitia Pengadaan, seluruh dokumen, surat, dan/atau instrumen lain, termasuk tanpa batas Dokumen Kualifikasi, dokumen klarifikasi, dokumen penawaran/proposal, dan dokumen pendukung lainnya ("Dokumen");
- Melengkapi, menandatangani, dan menyerahkan formulir dan dokumen lain terkait dengan pemasukan Dokumen yang harus dilengkapi, ditandatangani, dan diserahkan bersama oleh Pemberi Kuasa;

SPECIFICALLY

- Create, sign and deliver to the Procurement Committee any and all documents, letters and/or other instruments, including without limitation the Qualification Document, clarification documents, bids/proposal and any other supporting documents (the "**Documents**");
- Complete, sign and deliver any forms and other documents relating to the submission of Documents which must be completed, signed and delivered jointly by the Principal;

- Melengkapi, menandatangani, dan menyerahkan formulir dan dokumen lain sehubungan dengan pemasukan dokumen yang harus dilengkapi, ditandatangani, dan diserahkan secara langsung oleh Pemberi Kuasa; dan
- Mendapatkan dan menerima informasi dan dokumen dari Panitia Pengadaan.

Untuk tujuan di atas, Perwakilan diberi kuasa untuk bertemu dengan Panitia Pengadaan, untuk mengantarkan, memasukkan, dan menyediakan, memohon, menerima dokumen dan informasi selama Pengadaan, termasuk namun tidak terbatas. untuk memberikan klarifikasi, konfirmasi dan pernyataan, menandatangani berita acara, dan untuk melakukan tindakan lainnya atau menyerahkan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan keikutsertaan Pemberi Kuasa dalam Proses Pengadaan.

Surat Kuasa ini dan kewajiban lainnnya yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini diatur oleh, dan akan diartikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Surat Kuasa berlaku mulai dari tanggal penandatanganan sampai surat ini dicabut oleh Pemberi Kuasa.

Pemberi Kuasa dengan ini menegaskan bahwa mereka memberikan persetujuan atas setiap dan segala tindakan yang diambil oleh Perwakilan dalam pelaksanaan Surat Kuasa ini.

Tanggal Penandatanganan/Signing Date:

- Procure the completion, signing and delivery of any forms and other documents relating to the submission of Documents which must be completed, signed and delivered directly by the Principal; and
- Receive and accept any information and documents from the Procurement Committee.

For the purposes of the above, the Representative is authorized to appear before the Procurement Committee to deliver, submit, provide, request and receive any other documents and information, throughout the Procurement Process, including without limitation to provide clarification, confirmation and representations, sign minutes of meetings and to conduct any other actions or deliver any other documents which are necessary for purposes of the Principal's participation in the Procurement Process.

This Power of Attorney and any other obligations arising from or in connection with this Power of Attorney are governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

This Power of Attorney is valid from the date of signature until it is revoked by the Principal.

The Principal hereby confirms that they ratify any and all actions taken by the Representative in the implementation of this Power of Attorney.

Perwakilan/The Representative	Pemberi Kuasa/The Principal
	Perusahaan/Company: Nama/Name:
	Jabatan/Position:
Nama/Name:	
Jabatan/Position:	

Perusahaan/Company: Nama/Name: Jabatan/Position:

KONSULARISASI CONSULARIZATION

[Jika surat kuasa dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia] [If this document is made and signed outside of Indonesia